



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**LIBERALISASI *COMMERCIAL PRESENCE* SESUAI DENGAN  
KETENTUAN *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN  
SERVICES* DALAM INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA**

**TESIS**

**JULIANI MUKTI ASIH  
NPM 0806477945**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JUNI 2010**





**UNIVERSITAS INDONESIA**


**LIBERALISASI *COMMERCIAL PRESENCE* SESUAI DENGAN  
KETENTUAN *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN  
SERVICES* DALAM INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**JULIANI MUKTI ASIH  
NPM 0806477945**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JUNI 2010**




## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini ialah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Juliani Mukti Asih**  
**NPM : 0806477945**  
**Tanda Tangan :**  
**Tanggal : 21 Juni 2010**





## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Juliani Mukti Asih  
NPM : 0806477945  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Liberalisasi *Commercial Presence* Sesuai dengan  
Ketentuan GATS dalam Industri Perbankan di  
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.


### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., MH (.....)

Penguji : Dr. Yunus Husein, SH., LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 21 Juni 2010






## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul “*Liberalisasi Commercial Presence Sesuai dengan Ketentuan General Agreement on Trade in Services dalam Industri Perbankan di Indonesia*” ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Kekhususan Hukum Perdagangan Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

- (1) Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., selaku ketua penguji dalam sidang tesis ini.
- (3) Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., selaku penguji dalam sidang tesis ini.
- (4) Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang saya perlukan untuk penulisan tesis ini.
- (5) Seluruh pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kekhususan Hukum Perdagangan Internasional, atas ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang telah dibagi kepada saya.
- (6) *The United States Agency for International Development* (USAID) dan Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan dukungan material untuk mengikuti Program Pascasarjana Kekhususan Hukum Perdagangan Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (7) Seluruh guru dan pengajar selama saya belajar di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Strata I atas ilmu dan pengetahuan yang dibagi serta budi pekerti dan keteladanan yang dicontohkan.
- (8) Orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan dukungan material dan moral serta memanjatkan do'a yang tidak pernah putus.





(9) Teman-teman, seluruh staf administrasi dan petugas lainnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu per satu atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Walaupun saya menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, saya mempersembahkan tesis ini untuk almamater tercinta, Universitas Indonesia, dan saya berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, 21 Juni 2010

Juliani Mukti Asih





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliani Mukti Asih  
NPM : 0806477945  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*Liberalisasi Commercial Presence Sesuai dengan Ketentuan General Agreement on Trade in Services* dalam Industri Perbankan di Indonesia


beserta perangkat yang ada jika ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Juni 2010

Yang menyatakan



Juliani Mukti Asih




## ABSTRAK

Nama : Juliani Mukti Asih  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul : Liberalisasi *Commercial Presence* Sesuai dengan Ketentuan GATS dalam Industri Perbankan di Indonesia

Tesis ini membahas mengenai penerapan komitmen Indonesia dalam melakukan liberalisasi *commercial presence* perbankan dan prinsip akses pasar sesuai dengan GATS dalam peraturan Bank Indonesia, keselarasan pengaturan *commercial presence* perbankan dalam peraturan Bank Indonesia dengan komitmen Indonesia dan prinsip akses pasar dalam GATS serta memberikan masukan untuk penyempurnaan yang terkait dengan pengaturan *commercial presence* perbankan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan *commercial presence* perbankan dalam peraturan Bank Indonesia lebih liberal jika dibandingkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS sehingga pengaturan tersebut belum selaras dengan komitmen Indonesia dalam GATS. Pengaturan *commercial presence* perbankan dalam peraturan Bank Indonesia telah menerapkan prinsip akses pasar sesuai ketentuan GATS sehingga pengaturan telah selaras dengan prinsip akses pasar dalam GATS. Hasil penelitian antara lain menyarankan bahwa optimalisasi peran dan kontribusi bank asing terhadap pengembangan perekonomian Indonesia perlu ditingkatkan.

Kata kunci:  
*Commercial presence*, GATS, peraturan Bank Indonesia






## ABSTRACT

Name : Juliani Mukti Asih  
Study Program : Master of Legal Studies  
Title : Liberalization of Commercial Presence in Accordance with  
GATS Provisions in The Banking Industry in Indonesia

This thesis discusses the application of Indonesia's commitment to the liberalization of commercial presence in banking and the principle of market access in accordance with the GATS in the regulations of Bank Indonesia, the alignment settings of commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia with the commitment of Indonesia and the principle of market access in GATS as well as advise for improvements related to setting commercial banking presence in Indonesia. This thesis uses the method that is prescriptive normative research using qualitative approaches. Based on the research, setting commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia is more liberal when compared with Indonesia's commitment in the GATS so that the settings are not in line with Indonesia's commitment in the GATS. Settings commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia has adopted the principle of market access according to the provisions of GATS so that the settings have been aligned with the principles of market access in GATS. Among other results suggest that optimization of the role and contribution of foreign banks to the economic development of Indonesia should be improved.


**Keywords:**

Commercial presence, GATS, the Bank Indonesia regulation




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK/ABSTARCT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan .....	6
1.4 Kerangka Teoritis dan Konsepsi .....	6
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	7
1.4.2 Kerangka Konsepsi .....	8
1.5 Metodologi Penelitian .....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
<b>2. KEHADIRAN BANK ASING DI INDONESIA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengaturan mengenai Kehadiran Bank Asing di Indonesia .....	14
2.2 Perkembangan Jumlah Bank Asing di Indonesia Sebelum Berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO .....	27
<b>3. LIBERALISASI PERBANKAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Liberalisasi Secara Multilateral .....	31
3.1.1 Liberalisasi sesuai Persetujuan Pembentukan WTO .....	31
3.1.2 Liberalisasi sesuai Ketentuan GATS .....	41
3.2 Liberalisasi Secara Unilateral .....	66
3.2.1 Undang-undang .....	67
3.2.2 Peraturan .....	77
3.2.3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia .....	86
<b>4. PENERAPAN KETENTUAN GATS TENTANG <i>COMMERCIAL PRESENCE</i> DALAM PERATURAN BANK INDONESIA .....</b>	<b>98</b>
4.1 Dasar Pertimbangan Pengaturan Liberalisasi <i>Commercial Presence</i> Perbankan .....	98
4.1.1 Persetujuan Pembentukan WTO .....	98
4.1.2 Ketentuan GATS .....	100
4.1.3 Ketentuan Bank Indonesia .....	103
4.2 Komitmen Indonesia dalam GATS .....	111
4.2.1 <i>Horizontal SoC</i> .....	112
4.2.2 <i>Specific SoC</i> .....	113
4.3 Penerapan Komitmen Indonesia dan Prinsip Akses Pasar dalam Peraturan Bank Indonesia .....	120
4.3.1 Penerapan <i>SoC</i> yang terkait dengan <i>Commercial Presence</i> dalam Peraturan Bank Indonesia .....	123
4.3.2 Penerapan Prinsip Akses Pasar dalam Peraturan Bank	



Indonesia .....	141
4.4 Perkembangan Jumlah Bank Campuran dan Bank Asing di Indonesia Setelah Berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO ...	144
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>150</b>
5.1 Simpulan .....	150
5.2 Saran .....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>154</b>





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Liberalisasi perdagangan dan keuangan merupakan pendorong globalisasi ekonomi yang sedang melanda dunia saat ini. Kehadiran liberalisasi ini semakin nyata dan berkembang dengan didirikannya *the World Trade Organization* secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995.<sup>1</sup> *The World Trade Organization* merupakan organisasi perdagangan internasional yang didirikan sebagai salah satu hasil kesepakatan dari perundingan liberalisasi perdagangan kedelapan yang dikenal dengan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*).<sup>2</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam persetujuan pembentukan *the World Trade Organization* (untuk selanjutnya disebut “Persetujuan Pembentukan WTO”), pembentukan *the World Trade Organization* (untuk selanjutnya disebut “WTO”) bertujuan mendorong arus perdagangan antar negara melalui pengurangan tarif dan hambatan dalam perdagangan serta membatasi perlakuan diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional.<sup>3</sup>

Dalam rangka merespon globalisasi ekonomi, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dengan demikian, Indonesia terikat untuk memenuhi seluruh persetujuan-persetujuan perdagangan multilateral yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Agus P. Saptono, *et al.*, *Sekilas WTO*, (Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan Departemen Luar Negeri, 2003), hal. 1.

<sup>2</sup> Dian Ediana Rae, “Pengantar Singkat *World Trade Organization*” dalam *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, diedit oleh Emmy Yuhassaric dan Tri Harnowo, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 47.

<sup>3</sup> Harum Setiawati dan Gavriyuni Amier, “Kerjasama Perdagangan Multilateral” dalam *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*, diedit oleh Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 73.

<sup>4</sup> WTO (a), *Persetujuan Pembentukan WTO*, Article I para. 2.

Ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO tersebut juga menandai dimulainya liberalisasi perdagangan di bidang jasa keuangan, disamping di bidang jasa lainnya dan barang. Hal ini karena salah satu di antara Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral, yang menjadi bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO, yang harus dipenuhi yakni *General Agreement on Trade in Services* sebagaimana tercantum dalam Annex 1B Persetujuan Pembentukan WTO.

*General Agreement on Trade in Services* merupakan persetujuan multilateral yang mengatur mengenai perdagangan lintas negara di sektor jasa dalam rangka liberalisasi dan penetapan kerangka hukum serta prinsip-prinsip mengenai perdagangan internasional di sektor jasa. Dalam *General Agreement on Trade in Services* antara lain diatur mengenai empat cara pemasokan jasa (*modes of supply*), yaitu pemasokan lintas batas (*cross border supply*), konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*), kehadiran komersial (*commercial presence*) dan kehadiran manusia secara nyata (*presence of natural persons*).<sup>5</sup> Implementasi ketentuan *General Agreement on Trade in Services* diwujudkan dalam *schedule of commitment* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *General Agreement on Trade in Services* dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Di dalam *schedule of commitment* terdapat daftar dan penjelasan mengenai sektor-sektor dan transaksi yang dibuka oleh masing-masing negara anggota untuk negara anggota lainnya serta pembatasan akses pasar (*market access*) dan perlakuan nasional (*national treatment*). Sebagaimana tercantum dalam *schedule of commitment*, komitmen Indonesia dalam liberalisasi bidang jasa terdiri dari lima sektor yaitu telekomunikasi, konstruksi termasuk jasa bisnis, angkutan laut, pariwisata dan keuangan.<sup>6</sup>

Dalam *Annex General Agreement on Trade in Services* tentang Jasa Keuangan, jasa keuangan didefinisikan sebagai semua jasa yang bersifat finansial yang ditawarkan oleh pemasok jasa keuangan dari negara anggota WTO. Jasa keuangan dalam hal ini mencakup seluruh asuransi dan jasa yang berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Saptono, *et al.*, *op. cit.*, , hal. 26.

<sup>6</sup> Adolf Warrouw, "GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan dalam Sistem Perdagangan Internasional" dalam *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, diedit oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 84.



asuransi, serta seluruh jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya selain asuransi. Dengan demikian, secara garis besar kegiatan jasa keuangan dapat dikelompokkan menjadi jasa asuransi serta jasa yang berkaitan dengannya, dan perbankan serta jasa keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi).

Perbankan di Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan undang-undang yang berlaku,<sup>7</sup> perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Struktur perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat (untuk selanjutnya disebut "BPR"). Perbedaan prinsip antara bank umum dan BPR terletak pada kegiatan operasionalnya, dimana BPR tidak diperkenankan untuk menciptakan uang giral serta mempunyai jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dari kegiatan usahanya, bank umum dapat melaksanakan kegiatan bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (*dual bank system*). Namun, kegiatan usaha BPR dibatasi, yakni hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan tersebut menjadi otoritas Bank Indonesia selaku Bank Sentral.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.<sup>8</sup> Ketentuan perbankan dimaksud dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.<sup>9</sup>

Disamping itu, berkembangnya perdagangan bebas berdampak pada globalisasi hukum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan *Article XVI paragraph 4* Persetujuan Pembentukan WTO, setiap negara anggota diwajibkan untuk

<sup>7</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 1.

<sup>8</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 tahun 1999, TLN No. 3843, Ps. 25 Ayat (1).

<sup>9</sup> *Ibid.*, Ps. 25 Ayat (2).

memastikan kesesuaian hukum, peraturan dan prosedur administrasi nasionalnya dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian yang menjadi lampiran Persetujuan Pembentukan WTO.

Pengaturan mengenai penyesuaian hukum nasional tersebut ditegaskan kembali dalam GATS. Dalam ketentuan *Article VI paragraph 1* GATS, yang mengatur mengenai aturan-aturan domestik, dinyatakan bahwa negara anggota harus menjamin bahwa pada sektor-sektor dimana komitmen liberalisasi telah dicantumkan dalam komitmen spesifik, semua aturan/ketentuan yang berdampak pada perdagangan jasa dan yang berlaku umum hendaknya dijalankan secara wajar, obyektif dan tidak berpihak pada siapapun. Dengan demikian, sebagaimana bidang lainnya, peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan liberalisasi perdagangan jasa, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan di bidang jasa perbankan, sebagaimana diatur dalam GATS harus diselaraskan.

Sebagai konsekuensi dari telah diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO dimana *General Agreement on Trade in Services* menjadi bagian di dalamnya, maka Bank Indonesia harus menyelaraskan ketentuan di bidang perbankan yang dibuatnya dengan ketentuan yang berkait dengan liberalisasi perdagangan jasa perbankan, khususnya *commercial presence*, sebagaimana yang diatur dalam Persetujuan Pembentukan WTO dan *General Agreement on Trade in Services* tersebut.

Liberalisasi perbankan di Indonesia sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum dilakukannya ratifikasi terhadap Persetujuan Pembentukan WTO tersebut, yaitu sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang merupakan undang-undang perbankan yang berlaku pada saat itu memperbolehkan bank asing untuk menjalankan usahanya di Indonesia dengan batasan-batasan tertentu, antara lain dengan mendirikan kantor cabang atau bank campuran.<sup>10</sup> Dalam kerangka *General Agreement on Trade in Services*, kehadiran atau keberadaan kantor cabang atau bank campuran asing di suatu wilayah

---

<sup>10</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Pokok-pokok Perbankan*, UU No. 14 Tahun 1967, LN No. 34 Tahun 1967, TLN No. 2842, Ps. 19 dan Ps 20.

negara anggota WTO dikenal dengan istilah *commercial presence*. *Commercial presence* merupakan salah satu dari 4 cara pemasokan (*modes of supplies*) jasa sebagaimana diatur dalam *Article 1 paragraph 2 General Agreement on Trade in Services*.

Disisi lain, sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui penempatan dana pada investasi yang lebih produktif dibandingkan sistem keuangan yang kurang berkembang sehingga reformasi sektor keuangan yang memperbaiki *performance* sistem keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi mendesak. Hal ini terungkap dalam sejumlah studi sebagai berikut:

*A growing number studies provide empirical evidence that well-functioning financial systems accelerate long-run economic growth by allocating funds to more productive investment than poorly developed financial systems. This convincing evidence has intensified calls for financial sector reforms that improve financial system performance and thereby promote economic development.*<sup>11</sup>

Namun demikian, keberadaan bank asing, yang cenderung mencari keuntungan dengan *fee based income* dibandingkan dengan penyaluran kredit, terutama dalam bentuk investasi, kurang berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, dalam tesis ini dibahas mengenai liberalisasi *commercial presence* sesuai dengan ketentuan *General Agreement on Trade in Services* dalam industri perbankan di Indonesia. Namun demikian, Pembahasan dalam tesis ini difokuskan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional. Disamping itu, ketentuan bank umum yang dibahas yakni ketentuan

<sup>11</sup> James R. Barth, Gerard Caprio Jr., dan Ross Levine, "Banking Systems around the Globe: Do Regulation and Ownership Affect Performance and Stability?" dalam *Prudential Supervision: What Works and What Doesn't*, edited by Frederic S. Mishkin, (The United States of America: The National Bureau of Economic Research, 2001), p. 31.

<sup>12</sup> Zainal Abidin, "Evaluasi Kinerja Bank Asing dan Dampaknya terhadap Perbankan Nasional", *Perbanas Quarterly Review* 1 (Juni 2008): 139.

yang terkait dengan liberalisasi perbankan pada *mode of supply* yang ketiga, yaitu *commercial presence*.

## 1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu:

- 1.2.1. Bagaimanakah penerapan komitmen liberalisasi *commercial presence* perbankan Indonesia dan prinsip akses pasar (*market access*) sesuai dengan GATS dalam peraturan Bank Indonesia?
- 1.2.2. Apakah peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *commercial presence* perbankan telah selaras dengan komitmen Indonesia dan prinsip akses pasar (*market access*) dalam GATS?
- 1.2.3. Penyempurnaan apa yang perlu dilakukan terkait dengan pengaturan *commercial presence* perbankan di Indonesia?

## 1.3. Tujuan

Tujuan dilakukannya penulisan tesis ini yaitu:

- 1.3.1. Mengetahui dan memahami penerapan komitmen Indonesia dalam melakukan liberalisasi *commercial presence* perbankan dan prinsip akses pasar (*market access*) sesuai GATS dalam peraturan Bank Indonesia.
- 1.3.2. Mengetahui keselarasan peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *commercial presence* perbankan dengan komitmen Indonesia dan prinsip akses pasar (*market access*) sesuai GATS.
- 1.3.3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan yang terkait dengan pengaturan liberalisasi *commercial presence* perbankan di Indonesia.

## 1.4. Kerangka Teoritis dan Konsepsi

### 1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam penyusunan tesis ini digunakan satu landasan teori, yakni Teori *Distributive Justice* sebagaimana dikemukakan oleh Frank J. Garcia.

Dalam kerangka perdagangan internasional, Frank J. Garcia mengembangkan yakni Teori *Distributive Justice* yang merupakan pemaparan mengenai keadilan dalam perdagangan internasional. Menurut teori ini, "... *international economic relations and international trade law come within the scope of justice.*"<sup>13</sup> Hukum perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup "*justice.*"<sup>14</sup> *Distributive justice* merupakan keadilan dari pembagian keuntungan-keuntungan dan beban-beban sosial.<sup>15</sup> Sehubungan dengan ini, Frank J. Garcia mengatakan bahwa hukum perdagangan internasional harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional.<sup>16</sup> Frank J. Garcia juga mengemukakan bahwa globalisasi berdampak pada terjadinya perubahan hukum sebagaimana dalam essaynya yang berjudul "*Globalization and The Theory of International Law*" sebagai berikut:

*... Because of these changes, globalization requires that we re-cast international law into a global public law, and expand the domain of justice from the domestic into the global, as the fundamental normative criterion for international law. Through a profound reexamination of core international legal doctrines and institutions such boundaries, sovereignty, legitimacy, citizenship, and the territorial control of resources, the international law of society of states can be re-fashioned into the global public law of global society.*<sup>17</sup>

Praktek perdagangan internasional di antara anggota-anggota WTO yang berlangsung saat ini harus dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Pembentukan WTO yang pada dasarnya mengatur pelaksanaan

<sup>13</sup> Frank J. Garcia (a), *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*, (New York: Transnational Publishers, Inc., 2003), p. 50.

<sup>14</sup> Agus Brotosusilo (a), "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan SafeGuard," (Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2006), hal. 7 dalam Agus Brotosusilo (b), "Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional," (Materi Kuliah Program Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009).

<sup>15</sup> Garcia, *op. cit.*, p. 6.

<sup>16</sup> Brotosusilo (a), *op. cit.*, hal. 9 dalam Brotosusilo (b), *loc. cit.*

<sup>17</sup> Frank j. Garcia (b), "Globalization and the Theory of International Law," *Paper 93* (Boston College Law School, 2005), p. 1.

perdagangan bebas dan liberalisasi. Dalam pelaksanaan ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO, Teori *Distributive Justice* yang dikemukakan oleh Frank J. Garcia tersebut relevan untuk diterapkan dalam rangka penyelarasan hukum nasional negara-negara anggota WTO dengan ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO. Hal ini karena “kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan internasional, yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing.”<sup>18</sup> Disamping itu, teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan perdagangan internasional yang harus dilakukan secara adil (*fair trade*). Sehubungan dengan hal ini, Frank J. Garcia mengemukakan bahwa ketika lembaga-lembaga sosial liberal mengatur hubungan perdagangan internasional, lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan ke dalam setiap lembaga sosial yang berlaku secara domestik sebagaimana pernyataan bahwa “... *when liberal social institutions regulate international trade relations, they are accountable to the same principles of justice applicable in liberal theory to any social institution acting domestically.*”<sup>19</sup>

#### 1.4.2. Kerangka Konsepsi

Pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut.

Persetujuan Pembentukan WTO adalah *Agreement Establishing WTO* yang ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 14 April 1994.

*General Agreement on Trade in Services* (untuk selanjutnya disebut “GATS”) adalah persetujuan umum tentang perdagangan jasa yang merupakan kesepakatan hasil Putaran Uruguay yang mengatur berbagai tindakan di bidang jasa dan merupakan *Annex 1B* Persetujuan Pembentukan WTO.

*Commercial presence means any type of business or professional establishment, including through (i) the constitution, acquisition or maintenance of a*

<sup>18</sup> Brotosusilo, *loc. cit.*, dalam Brotosusilo, *loc. cit.*

<sup>19</sup>Garcia (a), *op. cit.*, p. 67.

*judicial person, or (ii) the creation or maintenance of a branch or a representative office, within the territory of a Member for the purpose of supplying a service.*<sup>20</sup>

Liberalisasi adalah proses pengurangan atau penghapusan tarif dan berbagai macam bentuk dan jenis hambatan yang merintang arus perdagangan internasional, secara unilateral maupun multilateral.<sup>21</sup>

Bank Sentral Republik Indonesia adalah bank sentral yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya di atur dengan undang-undang.<sup>22</sup>

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>24</sup>

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.<sup>25</sup>

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>26</sup>

Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri sehingga bank tersebut tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan.<sup>27</sup>

<sup>20</sup> WTO (b), *GATS*, Article XXVIII (d).

<sup>21</sup> Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi Proyek ELIPS), hal. 80.

<sup>22</sup> Indonesia (d), *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Ps. 23D.

<sup>23</sup> *Op. cit.*, Ps. 4 ayat (1).

<sup>24</sup> Indonesia (a), *op. cit.*

<sup>25</sup> Bank Indonesia (a), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum*, PBI No. 11/1/PBI/2009, LN No. 27 Tahun 2009, TLN No. 4976, Ps. 1 angka 1.

<sup>26</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1 angka 3.

<sup>27</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 20 ayat (1).

Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.<sup>28</sup>

Kantor Cabang Pembantu Bank Asing adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.<sup>29</sup>

Peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu.<sup>30</sup>

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, termasuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

### 1.5. Metodologi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>31</sup> Penelitian hukum normatif yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum positif tertulis, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal. Dengan demikian tipologi penelitian

<sup>28</sup> Bank Indonesia (b), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan*, PBI No. 9/8/PBI/2007, LN No. 76 Tahun 2007, TLN No. 4732, Ps 1 angka 2.

<sup>29</sup> Bank Indonesia (c), *Peraturan Tentang Laporan Bulanan Bank Umum*, PBI No. 10/40/PBI/2008, LN No. 205 tahun 2008, TLN No. 4950, Ps 1 angka 5.

<sup>30</sup> H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.M.H., *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju), hal. 16.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13-14.



yang akan dilakukan adalah preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.<sup>32</sup>

Penelitian normatif tersebut akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder, yang terdiri dari baik bahan-bahan hukum primer dan sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian kepustakaan ini akan dilakukan studi dokumen. Disamping itu, untuk menambah informasi atas penelitian yang dilakukan, akan diadakan wawancara dengan narasumber.

Data sekunder yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan tersebut akan dianalisis dan dipresentasikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah "Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata."<sup>33</sup>

Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.5.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>34</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan GATS dalam WTO dan peraturan di bidang perbankan yang berlaku dalam hukum nasional Indonesia.
- 1.5.2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>35</sup> yaitu buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tesis ini.
- 1.5.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>36</sup> yang berasal dari media cetak dan elektronik.

---

<sup>32</sup> Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet ke-1, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

<sup>33</sup> Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.* hal. 67.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

### 1.6. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari beberapa bab. Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang serta pertimbangan perlunya pembahasan mengenai liberalisasi *commercial presence* perbankan dari aspek sesuai dengan ketentuan GATS dalam industri perbankan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagaimana telah dirumuskan dalam subbab permasalahan. Pembahasan permasalahan tersebut berpedoman pada kerangka teoritis dan konsepsi tertentu dan metodologi penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data sekunder yang dikumpulkan. Disamping itu, tujuan penulisan tesis dijelaskan dalam bab ini. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai sistematika penulisan.


Bab II menguraikan keberadaan bank asing di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan dan perkembangan jumlah bank asing.

Bab III menguraikan mengenai liberalisasi perbankan baik secara multilateral maupun unilateral. Terkait liberalisasi perbankan secara multilateral, dalam bab ini dibahas pengaturan liberalisasi sesuai dengan ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO dan GATS. Termasuk di dalamnya ialah uraian mengenai latar belakang pembentukan dan prinsip-prinsip WTO, prinsip-prinsip GATS, serta *schedule of commitment* dan tingkat komitmen dalam *schedule of commitment*. Selain itu, liberalisasi *commercial presence* perbankan secara unilateral, yakni sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan Bank Indonesia, juga diuraikan dalam bab ini.

Dalam Bab IV dibahas mengenai dasar pertimbangan pengaturan liberalisasi perbankan dan komitmen Indonesia dalam GATS yang terkait dengan liberalisasi subsektor perbankan. Disamping itu, bab ini membahas mengenai penerapan komitmen Indonesia mengenai liberalisasi *commercial presence* perbankan dan prinsip akses pasar (*market access*) sesuai dengan GATS dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku saat ini. Selanjutnya, dalam bab ini dibahas juga mengenai perkembangan jumlah bank asing di Indonesia.

Bab V berisi simpulan yang menjadi jawaban atas pokok-pokok permasalahan sebagaimana diuraikan dalam subbab permasalahan dan saran penyempurnaan yang terkait dengan pengaturan liberalisasi *commercial presence* perbankan di Indonesia.





## BAB 2

### KEHADIRAN BANK ASING DI INDONESIA

#### 2.1 Pengaturan mengenai Kehadiran Bank Asing di Indonesia

Secara umum, terdapat empat bentuk badan usaha bank yang beroperasi di luar negeri, yaitu sebagai kantor perwakilan (*representative office*), agen (*agencies*), kantor cabang (*branches*) dan anak perusahaan (*subsidiaries*).<sup>1</sup> Bank-bank yang dimiliki oleh pihak asing yang beroperasi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni bank yang beroperasi sebagai kantor cabang (bank asing), anak perusahaan (*subsidiary*) melalui pembentukan usaha patungan (*joint venture*) atau merger dan akuisisi dengan bank lokal serta sebagai kantor perwakilan (*representative office*).<sup>2</sup>

Kehadiran bank asing di Indonesia diawali dengan adanya instruksi pemberian izin usaha kepada beberapa bank asing untuk berusaha di Indonesia dari Menteri Keuangan Indonesia kepada Presidium Kabinet Ampera pada tanggal 27 Mei 1967.<sup>3</sup> Selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pemberian izin usaha tersebut dilakukan guna mendorong masuknya modal asing. Berdasarkan instruksi tersebut, kehadiran bank asing di Indonesia dapat dilakukan dengan membuka kantor cabang dari bank asing yang telah ada di luar negeri atau dengan mendirikan bank campuran dengan bank nasional di Indonesia. Pembatasan lainnya yakni jumlah bank asing dibatasi berdasarkan asas resiprositas. Disamping itu, peranan negara asal bank asing sebagai sumber penanaman modal asing atau sumber bantuan ekonomi juga dibatasi. Kedudukan dan wilayah operasional bank asing hanya diperbolehkan di Jakarta. Sebagai hasilnya, sebanyak sebelas kantor cabang asing, termasuk satu bank

---

<sup>1</sup> Hazel J. Johnson, *Global Positioning for Financial Services*, (London: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2000), p. 6-7.

<sup>2</sup> Muliaman D. Hadad, *et al.*, "Fungsi Intermediasi Bank Asing dalam Mendorong Pemulihan Sektor Riil di Indonesia," <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1414FFFE-4506-9513-BAF6D12B764A/7819/Banking.pdf>, diunduh 31 Maret 2010.

<sup>3</sup> J. Soedradjad Djiwandono, *et al.* (a), *Sejarah Bank Indonesia Periode III (1966-1983): Bank Indonesia pada Masa Stabilisasi, Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonomi*, diedit oleh J.D. Parera, (Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006), hal. 283.

campuran, telah diberikan izin prinsip untuk persiapan pendirian selama Tahun 1967.<sup>4</sup>

Namun demikian, pendirian bank asing di Indonesia baru terealisasi pada tanggal 20 Februari 1968, yakni setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing.<sup>5</sup> Dalam *Statement of Policy* Pemerintah tentang Bank Asing pada tanggal 20 Februari 1968 dinyatakan bahwa pemberian kesempatan berusaha di Indonesia kepada bank asing bertujuan agar bank-bank asing berpartisipasi dalam melancarkan investasi asing, melancarkan impor ekspor, serta mengembangkan industri dan produksi dalam negeri dalam rangka pembangunan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas bagi potensi-potensi nasional.<sup>6</sup> Namun demikian, sehubungan dengan pemberian kesempatan usaha bagi bank asing tersebut, dilakukan beberapa pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut yakni aspek-aspek resiprositas, peranan negara asal bank asing dalam bantuan-bantuan dan perkreditan serta kegiatan investasi untuk Indonesia ikut menjadi pertimbangan dalam perizinan, disamping adanya pembatasan jumlah bank yang diizinkan dan lokalisasi kegiatan usaha bank.<sup>7</sup> Selain itu, kegiatan usaha bank asing diarahkan pada usaha-usaha besar, sedang dan menengah, sedangkan untuk usaha-usaha kecil dan perorangan, khususnya sektor agraria, kerajinan rakyat dan sektor yang dapat dicakup oleh perbankan nasional, peranan bank asing dibatasi hanya sebagai pelengkap atau tambahan.<sup>8</sup>

Dengan dibukanya kesempatan bagi bank asing untuk berusaha di Indonesia, pada Tahun 1968-1969 terdapat sepuluh bank asing yang mulai beroperasi di Indonesia walaupun kegiatan usahanya dibatasi.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 647.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 538.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 539.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Shelagh Heffernan, *Modern Banking in Theory and Practice*, (England: John Wiley & Sons Ltd., 1998, p. 111.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan deregulasi dan debirokrasi secara bertahap di sektor keuangan dan perbankan sejak Juni 1983.<sup>10</sup> Sejalan dengan hal tersebut, sejak Juni 1983, pelaksanaan kebijakan deregulasi di bidang moneter dan perbankan dimulai oleh Bank Indonesia.<sup>11</sup> Selama periode Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1997, kebijakan-kebijakan Bank Indonesia dikeluarkan dalam bentuk paket-paket, yaitu Paket Kebijakan 1 Juni 1983, Paket Kebijakan 28 Oktober 1988, Paket Kebijakan 25 Maret 1989, Paket Kebijakan 1 Desember 1989, Paket Kebijakan 29 Januari 1990, Paket Kebijakan 28 Februari 1991, Paket Kebijakan 29 Mei 1993.<sup>12</sup> Di antara tujuh paket kebijakan di sektor moneter dan perbankan tersebut, beberapa paket kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan keberadaan bank asing antara lain yakni Paket Kebijakan 28 Oktober 1988, Paket Kebijakan 25 Maret 1989, Paket Kebijakan 1 Desember 1989 dan Paket Kebijakan 29 Januari 1990.

Penjelasan mengenai pengaturan keberadaan bank asing di Indonesia dilakukan dengan mengacu pada beberapa ketentuan terkait, antara lain yakni undang-undang perbankan, peraturan Pemerintah dan beberapa paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sejak lahirnya undang-undang perbankan di Indonesia sampai sebelum ditandatanganinya Persetujuan Pembentukan WTO oleh Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Asing.

Pengaturan mengenai keberadaan bank asing dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Asing serta beberapa paket kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sampai

<sup>10</sup> J. Soedradjad Djiwandono, *et al.* (b), *Sejarah Bank Indonesia Periode IV (1983-1997): Bank Indonesia pada Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi*, diedit oleh J.D. Parera, (Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006), hal. 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 38.

sebelum ditandatanganinya Persetujuan Pembentukan WTO yakni sebagaimana penjelasan berikut ini.

## 2.1.1 Undang-Undang Perbankan

### 2.1.1.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (untuk selanjutnya disebut “UU No. 14 Tahun 1967”) mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai bank asing, yakni jenis dan bentuk bank asing yang diperbolehkan menjalankan usaha di Indonesia.

UU No. 14 Tahun 1967 mengatur bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan oleh bank asing di Indonesia ialah bidang bank pembangunan atau bank umum.<sup>13</sup> Dalam hal ini bank pembangunan adalah bank yang pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan, sedangkan bank umum pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.<sup>14</sup> Dengan demikian, bank koperasi, bank tabungan, bank pasar dan segala macam perbankan yang lain tertutup untuk usaha bank asing.<sup>15</sup> Disamping itu, dalam menjalankan usahanya tersebut, bank asing harus mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk pembangunan negara dan kepentingan nasional.<sup>16</sup>

Pendirian bank asing di Indonesia hanya dapat dilakukan dalam bentuk cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri dan bank campuran antara bank asing dan bank nasional yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut “PT”).<sup>17</sup> Lembaga-lembaga keuangan lainnya berdasarkan

<sup>13</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan*, UU No. 14 tahun 1967, LN No. 34 Tahun 1967, TLN No. 2842, Ps. 19 (1).

<sup>14</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 3 ayat (1) huruf d dan b.

<sup>15</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 19 (1).

<sup>16</sup> *bid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps. 20.



pertimbangan Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Bank Indonesia, termasuk sebagai bank dalam hal ini.<sup>18</sup> Izin pendirian bank asing diberikan oleh Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Bank Indonesia.<sup>19</sup>

Disamping itu, bank-bank swasta pada tanggal 13 September 1972 dianjurkan oleh Bank Indonesia untuk bekerjasama di bidang keuangan dan manajemen dengan bank asing dengan mengutamakan kerja sama di bidang manajemen.<sup>20</sup> Bank swasta harus mengatur agar pihak asing hanya bertindak sebagai *comanager*, sedangkan manajemen Indonesia tetap menjadi penanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar bank.<sup>21</sup>

Selanjutnya, sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai kerjasama antara bank asing dengan bank-bank lainnya di bidang pemberian jasa-jasa di luar Jakarta pada tanggal 20 Februari 1974, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1974, pemberian jasa-jasa dan bantuan keuangan untuk usaha-usaha yang berkedudukan di luar Jakarta berupa pemberian pinjaman, jaminan atau jenis-jenis bantuan keuangan lain, termasuk jasa-jasa dalam perdagangan internasional, tidak diperbolehkan dilakukan oleh bank asing.<sup>22</sup> Bank asing hanya diperbolehkan memberikan pinjaman kepada usaha-usaha yang terdapat di luar Jakarta dalam bentuk pembiayaan bersama dengan bank-bank nasional, bank milik Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta nasional.<sup>23</sup> Dalam pembiayaan bersama tersebut, besarnya porsi pembiayaan oleh bank Pemerintah tersebut yakni paling kurang sebesar 50% dari maksimum jumlah maksimum pinjaman yang diberikan, sedangkan bank Pemerintah daerah atau bank swasta paling kurang sebesar 25% dari maksimum jumlah pinjaman yang diberikan.<sup>24</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 20 huruf b.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Ps. 19 (1).

<sup>20</sup> Djiwandono, *et al.* (a), *op. cit.*, hal. 318.

<sup>21</sup> Bank Indonesia (a), *Laporan Tahun Pembukuan 1970/1971*, (Jakarta), hal. 26 dalam Djiwandono, *et al.* (a), *op. cit.*, hal. 318.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 318-319.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 319.

### 2.1.1.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut “UU No. 7 Tahun 1992”) tidak dikenal istilah bank asing, namun digunakan istilah bank yang berkedudukan di luar negeri. Bank yang berkedudukan di luar negeri dalam hal ini adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri sehingga tunduk pada hukum dimana bank tersebut didirikan.<sup>25</sup> Pengaturan mengenai keberadaan bank asing di Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 1992 yakni sebagaimana berikut ini.

UU No. 7 Tahun 1992 mengatur bahwa bank yang berkedudukan di luar negeri dapat mendirikan bank umum bersama-sama dengan bank umum yang didirikan oleh warga negara Indonesia (untuk selanjutnya disebut “WNI”) atau badan hukum Indonesia dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia.<sup>26</sup> Badan hukum Indonesia dalam hal ini antara lain yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan usaha milik swasta.<sup>27</sup>

Selain itu, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.<sup>28</sup> Bentuk hukum kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.<sup>29</sup> Di sisi lain, pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu bank yang berkedudukan di luar negeri tidak perlu izin dari pimpinan Bank Indonesia terlebih dahulu, namun cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia.<sup>30</sup> UU No. 7 Tahun 1992 tidak mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri. Hal

<sup>25</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 tahun 1992*, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, penjelasan Ps. 20 ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid.*, Ps. 22 huruf a jo. Ps. 22 huruf b.

<sup>27</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 22 huruf a.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Ps. 20 ayat (1) jo. Ps. 1 angka 19.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Ps. 21 ayat (3).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Ps. 20 ayat (2).

ini karena persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor tersebut diatur dengan peraturan Pemerintah.<sup>31</sup>

Disamping itu, UU No. 7 Tahun 1992 mengatur bahwa warga negara asing (untuk selanjutnya disebut “WNA”) atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum yang dijual melalui bursa efek sepanjang tidak menjadi pemegang saham mayoritas.<sup>32</sup> Pengertian mayoritas dalam hal ini adalah paling kurang sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang dijual melalui bursa efek.<sup>33</sup> Dengan demikian, pembelian saham bank umum oleh WNA atau badan hukum asing yang diperbolehkan berdasarkan UU No. 7 Tahun 72 yakni maksimum sebesar 49% dari jumlah seluruh saham yang dijual oleh bank umum tersebut melalui bursa efek. Pelaksanaan pembelian saham bank umum oleh WNA atau badan hukum asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>34</sup>

## 2.1.2 Peraturan Pemerintah

### 2.1.1.1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing (untuk selanjutnya disebut “PP No. 3 Tahun 1968”) merupakan ketentuan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 1967. PP No. 3 Tahun 1968 antara lain mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan pendirian bank asing, modal, bidang usaha, tenaga kerja serta perpajakan dan hak transfer.

Sesuai dengan PP No. 3 Tahun 1968, izin usaha bank asing diberikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Sentral, saat ini yakni Bank Indonesia.<sup>35</sup> Sifat internasional bank asing yang mengajukan permohonan izin usaha, peranan negara asal bank asing sebagai sumber penanaman modal asing atau sumber bantuan ekonomi, asas-asas resiprositas, kewaspadaan nasional dan pertumbuhan

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ps. 20 ayat (3).

<sup>32</sup> *Ibid.*, Ps. 26 ayat (2) jo. ayat (3).

<sup>33</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 26.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Ps. 26 ayat (5).

<sup>35</sup> Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Tentang Bank Asing*, PP No. 3 Tahun 1968, Ps. 2 ayat (1).

bank-bank nasional menjadi perhatian dalam penilaian permohonan izin usaha oleh Menteri Keuangan.<sup>36</sup>

Selain itu, PP No. 3 Tahun 1968 mengatur bahwa bank asing yang berusaha di bidang bank umum hanya dapat didirikan dalam bentuk cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri atau merupakan bank campuran antara bank asing dan bank nasional di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas.<sup>37</sup> Di sisi lain, bank asing yang berusaha di bidang bank pembangunan hanya dapat didirikan dalam bentuk bank campuran antara bank asing dan bank nasional di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk PT.<sup>38</sup>

PP No. 3 Tahun 1968 tidak mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan izin usaha maupun wilayah operasional bank asing di Indonesia. Tata cara pengajuan permohonan izin usaha bank asing tersebut diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan penentuan wilayah operasional bank asing ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Sentral, yang saat ini disebut Bank Indonesia.<sup>39</sup>

#### 2.1.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Asing (untuk selanjutnya disebut "PP No. 70 Tahun 1992") merupakan ketentuan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1992. Sebagaimana UU No. 7 Tahun 1992, istilah bank asing juga tidak dikenal dalam PP No. 70 Tahun 1992. Istilah yang digunakan dalam PP No. 70 Tahun 1992 sama dengan UU No. 7 Tahun 1992, yakni bank yang berkedudukan di luar negeri.

Sesuai PP No. 70 Tahun 1992, bank yang berkedudukan di luar negeri dapat mendirikan bank campuran bersama-sama dengan bank umum yang didirikan oleh

<sup>36</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 2 ayat (1).

<sup>37</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 3 ayat (1).

<sup>38</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 3 ayat (2).

<sup>39</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 2 ayat (2) jo. Ps. 4.

WNI atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh WNI atau badan hukum asing dengan penyertaan maksimum sebesar 85% dari modal disetor.<sup>40</sup>

Disamping itu, bank yang berkedudukan di luar negeri diperbolehkan mendirikan bank campuran di Indonesia sepanjang negara tempat kedudukan bank tersebut menganut asas resiprositas dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.<sup>41</sup> Bank campuran tersebut juga harus memiliki perjanjian antar pemegang saham pendiri yang berisi kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham oleh pihak Indonesia, yang wajib dilampirkan pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian bank campuran.<sup>42</sup>

### 2.1.3 Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan

#### 2.1.1.1 Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 27 Oktober 1988

Untuk keberadaan bank asing di Indonesia, Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 27 Oktober 1988 (untuk selanjutnya disebut "Pakto 1988") memberikan kemudahan dalam pendirian bank campuran dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing. Pakto 1988 berisi langkah-langkah kebijaksanaan di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan penerahan dana masyarakat, ekspor nonmigas, efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter serta iklim pengembangan pasar modal.<sup>43</sup>

Langkah-langkah kebijakan di bidang perbankan yang terkait dengan keberadaan bank asing di Indonesia yakni peningkatan ekspor nonmigas karena hal ini memerlukan adanya pelayanan perbankan yang makin baik dan lebih luas. Salah satu langkah perbaikan dan pelayanan perbankan yakni dibukanya peluang untuk

<sup>40</sup> Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Bank Umum*, PP No. 70 Tahun 1992, Ps. 2 ayat (3) jo. Ps. 1 ayat (2).

<sup>41</sup> *Ibid.*, Ps. 2 ayat (3) jo. Ps. 3 ayat (2).

<sup>42</sup> *Ibid.*, Ps. 2 ayat (3) jo. Ps. 3 ayat (3) jo. Ps. 5 ayat (2).

<sup>43</sup> Djiwandono, *et al.* (b), *op. cit.*, hal. 781.

pendirian bank campuran dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing. Pendirian bank campuran dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing dapat dilakukan dengan syarat berikut ini.

a. Pendirian Bank Campuran

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian bank campuran yaitu:

- 1) Bank campuran didirikan bersama oleh satu atau lebih bank nasional Indonesia dan satu atau lebih bank asing luar negeri.
- 2) Bank nasional yang dapat ikut serta mendirikan bank campuran harus, selama 24 bulan terakhir, minimum dua puluh bulan tergolong sehat dan selebihnya tergolong cukup sehat, termasuk permodalannya.
- 3) Bank asing yang dapat menjadi mitra dalam bank campuran merupakan bank asing yang telah mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, termasuk peringkat besar di negara asalnya dan negara asalnya menganut asas resiprositas.
- 4) Modal disetor bank campuran minimum yakni sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan ketentuan bahwa penyertaan oleh bank asing maksimum sebesar 85%.
- 5) Tempat kedudukan bank campuran dapat dipilih salah satu dari kota-kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Ujung Pandang dan Denpasar.
- 6) Setelah dua belas bulan sejak pendirian bank campuran, bank campuran tersebut harus mempunyai posisi kredit ekspor minimum 50% dari kredit yang diberikannya.<sup>44</sup>

Sebelum dikeluarkannya Pakto 1988, di Indonesia pendirian bank campuran tidak diperbolehkan. Dengan adanya Pakto 1988, modal bank campuran tersebut dapat diperbesar melalui penjualan saham di pasar modal (*go public*) atau penambahan dari para pemegang saham lama.<sup>45</sup> Selain itu, izin usaha bank campuran dapat dicabut dalam hal tingkat kesehatannya menurun menjadi kurang sehat atau tidak sehat dan dalam waktu sembilan bulan tidak dapat ditingkatkan kembali

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 784-785.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 803.

menjadi sehat atau, selama paling kurang tiga bulan terakhir secara berturut-turut, cukup sehat.<sup>46</sup>

b. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian kantor cabang pembantu bank yaitu:

- 1) Bank asing yang telah ada dan tergolong sehat, termasuk permodalannya, dapat membukan kantor cabang pembantu di Jakarta dan enam kota besar lainnya di luar Jakarta, yaitu Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Ujung Pandang.
- 2) Setelah dua belas bulan sejak pembukaan kantor cabang pembantu, kantor cabang pembantu bank asing tersebut harus mempunyai posisi kredit minimum 50% dari kredit yang diberikan.<sup>47</sup>

Sebelum dikeluarkannya Pakto 1988, di Indonesia pembukaan kantor cabang bank asing tidak diperbolehkan.<sup>48</sup> Dengan adanya Pakto 1988, tanpa bekerja sama dengan bank swasta nasional, bank asing dapat memberikan jasa perbankan di seluruh Indonesia.<sup>49</sup> Pembukaan kantor cabang bank asing dapat dilakukan sepanjang, selama 24 bulan terakhir, minimum dalam dua puluh bulan bank tergolong sehat dan selebihnya paling kurang cukup sehat.<sup>50</sup> Disamping itu, berdasarkan perhitungan kebutuhan modal, jumlah modal bank cukup tergolong sehat selama periode yang sama.<sup>51</sup> Selain itu, jika bank menghendaki atau kantor cabang pembantu yang bersangkutan tidak melakukan usaha lagi atau melakukan usaha yang membahayakan bank, maka izin pembukaan kantor cabang pembantu bank yang bersangkutan dapat dicabut.<sup>52</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 804.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 784-785.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 804.

<sup>49</sup> *Ibid.*.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 805.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, lahirnya Pakto 1988 menghapuskan pembatasan terhadap pendirian bank swasta yang telah berlangsung sejak Tahun 1971, menghapuskan pembukaan kantor cabang bank lokal dan membuka kesempatan bagi bank asing untuk mendirikan usaha patungan dengan bank lokal (*joint venture bank*) di Indonesia.<sup>53</sup>

#### 2.1.1.2 Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 25 Maret 1989

Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 25 Maret 1989 (untuk selanjutnya disebut “Pakmar 1989”) yang merupakan kelanjutan dari Pakto 1988 mengatur juga mengenai tambahan kebijakan yang terkait dengan kepemilikan dalam bank campuran.

Dalam Pakmar 1989 ditetapkan bahwa, berdasarkan persetujuan dari pemegang saham, porsi kepemilikan mitra dalam negeri dalam bank campuran dapat ditingkatkan menjadi lebih dari 15% pada saat pendirian bank campuran tersebut atau sesudahnya.<sup>54</sup> Ketentuan ini ditetapkan agar terhindar dari kekeliruan interpretasi mengenai rasio kepemilikan dalam bank campuran.<sup>55</sup>

#### 2.1.1.3 Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 1 Desember 1989

Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 1 Desember 1989 (untuk selanjutnya disebut “Pakdes 1989”) juga merupakan lanjutan pengaturan dari Pakto 1988. Terkait dengan keberadaan bank asing di Indonesia, dalam Pakdes 1989 dijelaskan mengenai pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu bank asing. Pengaturan ini merupakan tambahan kebijakan tentang pembukaan kantor di bawah kantor cabang asing.

Menurut Pakdes 1989, pendirian kantor di bawah kantor cabang pembantu oleh bank asing dapat dilakukan sepanjang kantor di bawah kantor cabang pembantu tersebut berada dalam satu wilayah kliring lokal dengan kantor induknya, yakni kantor cabang yang berkedudukan di Jakarta, dan hal ini cukup dilaporkan kepada

<sup>53</sup> Heffernan, *loc. cit.*

<sup>54</sup> Djiwandono, *et al. (b), op. cit.*, hal. 49.

<sup>55</sup> *Ibid.*



Bank Indonesia.<sup>56</sup> Dalam hal bank asing mendirikan kantor di bawah kantor cabang pembantu di wilayah kliring lokal, Pakdes 1989 juga mensyaratkan bahwa dalam jangka waktu dua belas bulan setelah pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu bank asing tersebut, paling kurang 50% pemberian kredit dari seluruh kantor bank asing tersebut di Jakarta harus berupa kredit ekspor.<sup>57</sup>

#### 2.1.1.4 Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 29 Januari 1990

Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 29 Januari Desember 1989 (untuk selanjutnya disebut “Pakjan 1990”) mengatur mengenai perluasan wilayah operasional bank asing. Pakjan 1990 menetapkan bahwa cakupan wilayah tempat kedudukan bank campuran diperluas menjadi termasuk Daerah Otorita Pulau Batam.<sup>58</sup> Dengan masuknya Daerah Otorita Pulau Batam tersebut, wilayah operasional yang diperbolehkan bagi usaha bank campuran, yang semula berjumlah tujuh kota, bertambah menjadi delapan kota, yakni Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Daerah Otorita Batam.<sup>59</sup>

Disamping itu, bank campuran diperbolehkan membuka satu kantor cabang di Daerah Otorita Batam, sedangkan bank asing satu cabang pembantu.<sup>60</sup> Dengan demikian, wilayah yang diperbolehkan bagi bank campuran dan bank asing untuk membuka kantor bertambah menjadi delapan kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Daerah Otorita Batam.<sup>61</sup>

Pakjan 1990 juga memberikan kesempatan bagi bank campuran dan bank asing untuk membuka kantor-kantor lain yang bertanggung jawab kepada kantor cabang bank campuran atau kantor cabang pembantu bank asing, sepanjang berada

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 350.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

dalam satu wilayah kliring lokal dengan kantor induknya, dengan cukup melaporkannya kepada Bank Indonesia.<sup>62</sup>

Kebijakan perluasan tempat kedudukan bank campuran dan bank asing tersebut dilakukan untuk memperluas kegiatan usaha bank campuran dan bank asing agar menjangkau Daerah Otorita Batam karena daerah ini mempunyai potensi cukup besar serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong ekspor nonmigas.

## 2.2 Perkembangan Jumlah Bank Campuran dan Bank Asing di Indonesia Sebelum Berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO

Perkembangan kehadiran bank asing di Indonesia dalam subbab ini dijelaskan dengan deskripsi perkembangan jumlah bank campuran (*joint venture bank*) dan atau jumlah bank asing yang beroperasi di Indonesia sejak mulai berlakunya UU No. 14 Tahun 1967 yang memberikan peluang bagi bank asing untuk beroperasi di Indonesia sampai dengan sebelum diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO. Perkembangan jumlah bank asing yang beroperasi di Indonesia yakni sebagaimana deskripsi berikut ini.

Pembukaan kesempatan bagi bank asing untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah bank asing yang beroperasi di Indonesia.

Sampai dengan Tahun 1967, di Indonesia belum terdapat bank umum asing dan kantor bank umum asing yang beroperasi.<sup>63</sup> Pada Tahun 1968 terdapat sebanyak delapan bank umum asing yang beroperasi di Indonesia dan jumlah ini meningkat menjadi sebanyak sebelas bank pada Tahun 1969.<sup>64</sup> Disamping itu, jumlah kantor bank umum asing yang beroperasi di Indonesia pada Tahun 1969 adalah sebanyak lima belas kantor (termasuk kantor pusat).<sup>65</sup> Jumlah tersebut lebih banyak jika

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Bank Negara Indonesia Unit 1, *Laporan Tahunan Pembukuan 1960-1965, 1966-1967 dan 1968* serta Bank Indonesia (b), *Laporan Tahun Pembukuan 1969-1970* dalam Djiwandono, *et al.* (a), *op. cit.*, hal. 295.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

dibandingkan dengan jumlah kantor bank umum asing yang beroperasi di Indonesia pada Tahun 1968, yakni sebanyak sebelas kantor (termasuk kantor pusat).<sup>66</sup>

Disamping itu, walaupun antara Tahun 1969 dan Tahun 1983 jumlah bank umum asing yang beroperasi di Indonesia adalah tetap sebanyak sebelas bank, namun jumlah kantor bank umum asing meningkat menjadi sebanyak 21 kantor (termasuk kantor pusat) pada Tahun 1983 dari lima belas kantor (termasuk kantor pusat) pada Tahun 1969.<sup>67</sup>

Dalam Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1988 (akhir September, menjelang berlakunya Pakto 1988), jumlah bank umum asing yang beroperasi di Indonesia tidak bertambah, yakni sebanyak sebelas pada Tahun 1983 dan tetap sebanyak sebelas bank pada Tahun 1988.<sup>68</sup> Selama jangka waktu tersebut, jumlah kantor bank umum asing (termasuk kantor pusat) yang beroperasi di Indonesia juga tidak meningkat, yakni 21 kantor pada Tahun 1983 dan tetap sebanyak 21 kantor pada Tahun 1988.<sup>69</sup>

Selama Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1992 terjadi peningkatan jumlah bank asing dan bank campuran serta kantor bank asing dan bank campuran. Jumlah bank asing dan bank campuran, yang pada Tahun 1988 adalah sebanyak sebelas bank, pada Tahun 1992 meningkat menjadi sebanyak 29 bank.<sup>70</sup> Selama jangka waktu tersebut, peningkatan juga terjadi dalam jumlah kantor bank asing dan bank campuran. Pada Tahun 1992 jumlah kantor bank asing dan bank campuran meningkat menjadi 54 kantor (termasuk kantor pusat) dari 21 kantor (termasuk kantor pusat) pada Tahun 1988.<sup>71</sup>

Selanjutnya, berdasarkan kelompok bank umum, jumlah bank campuran (*joint venture bank*) yang beroperasi di Indonesia antara Tahun 1992 dan Tahun 1993 meningkat dari sebanyak dua puluh bank pada Tahun 1992 menjadi sebanyak 29

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Bank Indonesia (c), *Laporan Tahun Pembukuan 1969-1970-1983/1984* dalam *ibid.*, hal. 344.

<sup>68</sup> Bank Indonesia (d), *Laporan Tahun Pembukuan 1982/1983-1983/1984* dan *Laporan Tahunan 1984/1985-1988/1989* dalam Djiwandono, *et al.* (b), *op. cit.*, hal. 303.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Bank Indonesia (e), *Laporan Tahunan 1988/1989-1991/1992* dalam *ibid.*, hal. 390.

<sup>71</sup> *Ibid.*

bank pada Tahun 1993.<sup>72</sup> Namun demikian, antara Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1993, tidak terjadi peningkatan jumlah bank asing yang beroperasi di Indonesia, yakni tetap sebanyak sepuluh bank.<sup>73</sup> Selain itu, berdasarkan kepemilikan, terjadi peningkatan jumlah kantor bank campuran yang beroperasi di Indonesia sejak Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1993, yakni sebanyak 31 bank pada Tahun 1992 menjadi 45 bank pada Tahun 1993.<sup>74</sup> Sama halnya dengan bank campuran, jumlah kantor bank asing yang beroperasi di Indonesia meningkat, yang semula sebanyak 32 bank pada Tahun 1992, menjadi sebanyak 33 bank pada Tahun 1993.<sup>75</sup>

Tabel jumlah bank asing dan bank campuran di Indonesia sebelum berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut.

Tabel 1  
Jumlah Bank Asing dan Bank Campuran di Indonesia  
Sebelum Berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO

Jenis Bank	Tahun						
	1967	1968	1969	1983	1988	1992	1993
Bank Umum Asing	0	8	11	11	11*)		
Kantor Bank Umum Asing	0	11	15	21	21*)		
Bank Asing & Bank Campuran					11	29	
Kantor Bank Asing & Bank Campuran					21	54	

<sup>72</sup> *Ibid* dalam *Ibid.*, hal. 489.


<sup>73</sup> Bank Indonesia (f), *Informasi Perbankan Indonesia*, (Juli 1997) dalam Djijwandono, *et al.* (a), *op. cit.*, hal. 489.

<sup>74</sup> *Ibid* dalam *ibid.*, hal. 491.

<sup>75</sup> *Ibid.*

Bank Campuran						20	29
Bank Asing						10	10
Kantor Bank Campuran						31	45
Kantor Bank Asing						32	33

**\*) Akhir September, menjelang Pakto 1988.**





## BAB 3

### LIBERALISASI PERBANKAN

#### 3.1 Liberalisasi secara Multilateral

Pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional di bidang jasa perbankan secara multilateral diatur dalam Persetujuan Pembentukan WTO.

##### 3.1.1 Liberalisasi sesuai Persetujuan Pembentukan WTO

###### 3.1.1.1 Latar Belakang Pembentukan WTO

Berdirinya WTO merupakan salah satu hasil kesepakatan dari perundingan liberalisasi perdagangan kedelapan yang dikenal dengan Putaran Uruguay.<sup>1</sup> WTO yang berdiri pada Tahun 1995 merupakan pengganti dari *the General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang didirikan setelah Perang Dunia II, dimana, saat WTO baru berdiri, GATT telah membangun sistem perdagangan multilateral selama lebih dari lima puluh tahun.<sup>2</sup>

Sistem perdagangan multilateral tersebut dikembangkan melalui serangkaian putaran negosiasi perdagangan yang diadakan sesuai GATT, dimana negosiasi putaran pertama terkait dengan pembahasan mengenai pengurangan tarif (*tariff reductions*) namun selanjutnya berkembang ke bidang-bidang lainnya seperti *antidumping* dan tindakan-tindakan nontarif (*nontariff measures*).<sup>3</sup> Negosiasi putaran terakhir di Uruguay atau Putaran Uruguay, yaitu pada periode 1986-1994, mengarah pada pembentukan WTO.<sup>4</sup> Negosiasi berlanjut, pada Februari 1997 dicapai kesepakatan mengenai jasa telekomunikasi dimana sebanyak 69 negara menyetujui liberalisasi yang luas yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dalam Putaran Uruguay.<sup>5</sup> Pada tahun yang sama empat puluh negara berhasil menyelesaikan

---

<sup>1</sup> Dian Ediana Rae (a), "Pengantar Singkat World Trade Organization," dalam *Transaksi Perdagangan Internasional*, diedit oleh Emmy Yuhassarie, cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 47.

<sup>2</sup> WTO (a), "The Multilateral Trading System: Past, Present and Future," <[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/inbrief\\_e/inbr01\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr01_e.htm)>, diunduh 8 April 2010.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

negosiasi mengenai *tariff-free trade* dalam bidang produk-produk teknologi informasi, dan tujuh puluh negara menyelesaikan perundingan mengenai jasa keuangan yang mencakup lebih dari 95% dari perdagangan di sektor perbankan, asuransi, sekuritas dan informasi keuangan.<sup>6</sup> Disamping aturan perdagangan barang dan sektor lainnya seperti *intellectual property*, Putaran Uruguay juga membuat aturan-aturan baru yang mengatur perdagangan jasa.<sup>7</sup> Sampai dengan 23 Juli 2008 jumlah negara yang anggota WTO adalah sebanyak 153 negara.<sup>8</sup>

### 3.1.1.2 Tujuan WTO

Tujuan utama dari keberadaan WTO adalah terciptanya arus perdagangan yang lancar, bebas (*freely*), adil (*fairly*) dan dapat diprediksi (*predictably*). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam *website* WTO yang menyatakan bahwa “*The WTO’s overriding objective is to help trade flow smoothly, freely, fairly and predictably.*”<sup>9</sup> Sehubungan dengan hal ini selanjutnya dijelaskan bahwa:

*It does this by:*

- *Administering trade agreements.*
- *Acting as a forum for trade negotiations.*
- *Settling trade disputes.*
- *Reviewing national trade policies.*
- *Assisting developing countries in trade policy issues, through technical assistance and training programmes.*
- *Cooperating with other international organizations.*<sup>10</sup>

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan ini dilakukan melalui berbagai tindakan. Tindakan-tindakan tersebut adalah mengatur perjanjian-perjanjian perdagangan, bertindak sebagai suatu forum negosiasi-negosiasi

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> WTO (b), “The WTO Agreements,” <[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/inbrief\\_e/inbr03\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr03_e.htm)>, diunduh 8 April 2010.

<sup>8</sup> WTO (c), “Members and Observers,” <[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm)>, diunduh 8 April 2010.

<sup>9</sup> WTO (d), “The Organization,” <[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/inbrief\\_e/inbr02\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr02_e.htm)>, diunduh 8 April 2010.

<sup>10</sup> *Ibid.*



perdagangan, menyelesaikan sengketa-sengketa dagang, memantau kebijakan-kebijakan perdagangan di tingkat nasional, membantu negara-negara berkembang dalam isu-isu yang terkait kebijakan perdagangan melalui bantuan teknis (*technical assistance*) dan program-program pelatihan (*training programmes*) serta melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya.<sup>11</sup>

Tujuan tersebut sejalan dengan penjelasan dalam konsideran Persetujuan Pembentukan WTO, dimana hubungan perdagangan dan ekonomi harus diupayakan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.<sup>12</sup> Melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dunia ini akan tercipta pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.<sup>13</sup> Isi penjelasan dalam Persetujuan Pembentukan WTO tersebut sebagai berikut:

*Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development.*<sup>14</sup>

Disamping itu, dalam rangka menjamin pertumbuhan perekonomian bagi negara berkembang (*developing countries*) dan terbelakang (*least developed countries*) yang lebih baik, WTO akan tetap memperhatikan perlunya upaya-upaya positif.<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan konsideran Persetujuan Pembentukan WTO yang

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Departemen Perdagangan, "Latar Belakang Terbentuknya World Trade Organization," *Indonesia dan WTO V* (Direktorat Kerjasama Multilateral, 2008), hal. 15.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> WTO (e), *Persetujuan Pembentukan WTO*, preambule para. 1.

<sup>15</sup> Departemen Perdagangan, *loc. cit.*

menyatakan bahwa “Recognizing further that there is need for positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least developed among them, secure a share in the growth in international commensurate with the needs of their economic development.”<sup>16</sup>

### 3.1.1.3 Fungsi WTO

Memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antara negara anggota dalam implementasi perjanjian-perjanjian dan dihubungkan dengan instrumen-instrumen hukum termasuk dalam *annex* Persetujuan WTO merupakan fungsi utama dari keberadaan WTO.<sup>17</sup>

Namun demikian, fungsi-fungsi dari WTO secara rinci sebagaimana tercantum dalam Peretujuan Pembentukan WTO sebagai berikut:

1. *The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreement.*
2. *The WTO shall provide the forum for negotiation among its Members concerning their multilateral trade relation in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement. The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference.*
3. *The WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (hereinafter referred to as the “Dispute Settlement Understanding” or “DSU”) in Annex 2 to this Agreement.*
4. *The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism (hereinafter referred to as the “TPRM”) provided for in Annex 3 to this Agreement.*
5. *With a view to achieving greater coherence in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International*

<sup>16</sup> WTO (e), *op. cit.*, preamble para 2.

<sup>17</sup> Dian Triansyah Djani, “Sekilas WTO (*World Trade Organization*),” ed. 2, (Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, 2003), hal. 1.

*Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies.*<sup>18</sup>

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa, sesuai Persetujuan Pembentukan WTO, WTO mempunyai lima fungsi. Fungsi-fungsi tersebut yaitu: memfasilitasi penerapan dan pelaksanaan instrumen-instrumen hukum yang dihasilkan baik dari Putaran Uruguay maupun dari perjanjian-perjanjian baru yang dinegosiasikan kemudian, menyediakan forum untuk perundingan lebih lanjut di antara negara-negara terkait permasalahan-permasalahan yang tercakup dalam perjanjian-perjanjian tersebut maupun isu-isu lainnya yang dimandatkan dan bertanggung jawab untuk penyelesaian perbedaan-perbedaan dan sengketa-sengketa yang terjadi di antara negara-negara anggota. Selain itu, bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan atau pengawasan secara periodik terhadap kebijakan-kebijakan di sektor perdagangan dari negara anggotanya. Disamping itu, WTO melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi nonpemerintah.<sup>19</sup>

#### 3.1.1.4. Manfaat WTO

Sistem perdagangan WTO memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. *The system helps promote peace.*
2. *Disputes are handled constructively.*
3. *Rules make life easier for all.*
4. *Freer trade cuts the cost of living.*
5. *It provides more choice of products and qualities.*
6. *Trade raises incomes.*
7. *Trade stimulates economic growth.*
8. *The basic principles make life more efficient.*
9. *Governments are shielded from lobbying.*
10. *The system encourages good government.*<sup>20</sup>

<sup>18</sup> WTO (e), *op. cit.*, article III.

<sup>19</sup> Djani, *loc. cit.*

<sup>20</sup> WTO (f), "10 Benefits of the WTO Trading System," [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif0b00\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif0b00_e.htm), diunduh 10 April 2010.

Penjelasan masing-masing manfaat tersebut sebagaimana uraian berikut ini.

a. Membantu Meningkatkan Perdamaian

Manfaat WTO yang pertama adalah meningkatkan perdamaian. Hal ini karena perdamaian merupakan sebagian dari hasil yang ingin dicapai dari dua prinsip sistem perdagangan dalam WTO yang paling mendasar yaitu membantu memperlancar arus perdagangan dan menyediakan sarana penyelesaian sengketa dagang yang adil (*fair*) dan konstruktif. Perdamaian juga merupakan hasil dari kepercayaan dan kerja sama internasional yang diciptakan dan diterapkan oleh WTO. Disamping itu, konflik politik akan berkurang apabila arus perdagangan berjalan dengan lancar dan antara penjual dan konsumen terdapat hubungan bisnis yang sehat. Sistem perdagangan WTO mempunyai peranan penting dalam menciptakan dan menerapkan kepercayaan tersebut. Selain itu, negosiasi-negosiasi yang mengarah pada persetujuan secara konsensus (*agreement by consensus*) dan menitikberatkan pada aturan-aturan yang mengikat menjadi bagian yang penting dari WTO dalam meningkatkan perdamaian.<sup>21</sup>

b. Penyelesaian Sengketa secara Konstruktif

Sistem WTO membantu menyelesaikan persengketaan dagang dengan damai (*peacefully*) dan konstruktif (*constructively*). Penyelesaian sengketa diperlukan karena peluang terjadinya persengketaan semakin besar dengan semakin meningkatnya volume perdagangan, jumlah produk yang diperdagangkan serta jumlah negara dan perusahaan yang melakukan transaksi dagang. Tekanan-tekanan perdagangan internasional akan berkurang karena negara-negara menyelesaikan dalam sengketa dagang mereka melalui forum organisasi-organisasi, khususnya WTO. Walaupun kadang-kadang terjadi konflik sengit di antara negara-negara, namun negara-negara akan mematuhi perjanjian-perjanjian dan komitmen-komitmen yang telah mereka buat.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> WTO (g), "The System Helps to Keep the Peace," [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif0ben\\_e/tif0b01\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif0ben_e/tif0b01_e.htm), diunduh 9 April 2010.

<sup>22</sup> WTO (h), "The System Allows Disputes to Be Handled Constructively," [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif0ben\\_e/tif0b02\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif0ben_e/tif0b02_e.htm), diunduh 9 April 2010.

c. Aturan-aturan yang Memudahkan Semua Pihak

Aturan-aturan WTO memudahkan semua pihak, dimana keputusan-keputusan WTO dibuat secara konsensus. Perjanjian-perjanjian WTO disetujui secara konsensus dan diratifikasi oleh parlemen seluruh negara anggota sehingga berlaku bagi setiap orang, dimana baik negara kaya maupun miskin mempunyai hak yang sama mengajukan prosedur penyelesaian sengketa WTO. Hal ini akan menaikkan posisi tawar (*bargaining position*) negara-negara yang lebih kecil. Disamping itu, prinsip-prinsip nondiskriminasi yang dibangun dalam sistem WTO menerapkan aturan yang sama bagi seluruh anggotanya.

d. Memotong atau Mengurangi Biaya Hidup

Perdagangan yang lebih bebas sebagaimana yang dikembangkan WTO akan memotong atau mengurangi biaya hidup. Hal ini karena sistem global WTO mengurangi hambatan dalam perdagangan melalui negosiasi dan penerapan prinsip nondiskriminasi. Sebagai akibatnya, biaya produksi berkurang karena impor yang dilakukan untuk produksi lebih murah dan barang serta jasa berkurang, yang pada akhirnya biaya hidup menjadi lebih rendah.<sup>23</sup>

e. Memberikan Lebih Banyak Pilihan Produk dan Kualitas

Sistem perdagangan dalam kerangka WTO memungkinkan terjadinya impor yang lebih banyak sehingga memungkinkan pihak lain untuk membeli ekspor yang lebih banyak sehingga pendapat eksportir akan meningkat, disamping pilihan produk yang dapat dikonsumsi juga meningkat.<sup>24</sup>

f. Perdagangan yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Perdagangan berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, lebih sedikitnya hambatan perdagangan baik untuk lapangan pekerjaan. Disamping itu, perdagangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, pekerjaan-pekerjaan yang terbaik di Mexico adalah pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan

<sup>23</sup> WTO (i), "Freer Trade Cuts The Cost of Living," [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b04\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b04_e.htm), diunduh 9 April 2010.

<sup>24</sup> WTO (j), "It Gives Consumers More Choice, and a Broader Range of Qualities to Choose from," [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b05\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b05_e.htm), diunduh 9 April 2010.

kegiatan ekspor, dimana sektor-sektor yang mengekspor 60% atau lebih dari produknya membayar gaji pekerjanya 39% lebih tinggi daripada sektor lainnya.<sup>25</sup>

g. Prinsip-prinsip Dasar yang Membuat Hidup Lebih Efisien

Perdagangan memungkinkan terjadinya pembagian tenaga kerja antara negara-negara sehingga memungkinkan penggunaan sumber-sumber daya (*resources*) untuk produksi secara lebih tepat dan efektif. Disamping itu, perdagangan meningkatkan efisiensi dan memotong biaya-biaya yang timbul yang disebabkan oleh diabaikannya prinsip-prinsip yang penting di dalam sistem perdagangan.

h. Pemerintah Terlindungi dari Tindakan-tindakan *Lobbying*

Sistem WTO membantu pemerintah dalam melawan tekanan dari *narrow interest groups*. Sistem WTO mencakup sektor yang luas sehingga, apabila selama perundingan perdagangan terdapat satu kelompok yang menekan melobi pemerintahnya untuk dipertimbangkan sebagai suatu kasus khusus yang memerlukan proteksi, pemerintah dapat menolak tekanan dari kelompok tersebut (*protectionist*) dengan mendalilkan bahwa hal tersebut memerlukan suatu perjanjian yang menjangkau bidang yang luas yang akan menguntungkan semua sektor ekonomi.<sup>26</sup>

i. Mendorong Terciptanya Pemerintahan yang Baik

Sesuai aturan WTO, jika suatu komitmen untuk meliberalisasi suatu sektor perdagangan sudah dimuat maka sulit untuk diubah. Aturan-aturan WTO juga mengurangi kebijakan-kebijakan yang tidak bijak (*unwise policies*). Hal ini sangat bermanfaat untuk kepastian dan kejelasan kondisi usaha, disamping merupakan disiplin yang bagus untuk pemerintah. Selain itu, bidang lainnya dari perjanjian-perjanjian WTO dapat mengurangi korupsi dan pemerintahan yang buruk. Sebagai contoh, transparansi (ketersediaan seluruh informasi yang terkait peraturan di bidang perdagangan bagi publik), kriteria yang lebih jelas untuk peraturan-peraturan yang

<sup>25</sup> WTO (k), "Trade Stimulates Economic Growth, and That Can be Good News for Employment," [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b07\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b07_e.htm), diunduh 10 April 2010.

<sup>26</sup> WTO (l), "The System Shields Governments from Narrow Interests," [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b09\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b09_e.htm), diunduh 10 April 2010.

terkait dengan keamanan dan standar produk, serta nondiskriminasi membantu mengurangi pembuatan keputusan yang sewenang-wenang dan curang.<sup>27</sup>

Selain itu, secara nasional sistem WTO diharapkan dapat menjadi pendorong reformasi kebijakan masing-masing negara yang pada akhirnya dapat mendorong daya saing (*competitiveness*) produk barang dan jasa nasional.<sup>28</sup> Hal ini dapat terjadi melalui integrasi *code of conduct* WTO ke dalam kebijakan perdagangan nasional.<sup>29</sup>

### 3.1.1.5. Prinsip-prinsip Dasar WTO

Prinsip-prinsip liberalisasi yang terdapat dalam Persetujuan Pembentukan WTO merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sistem perdagangan multilateral, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang (*most favoured nation*), perlakuan nasional (*national treatment*) dan transparansi (*transparency*).<sup>30</sup> Prinsip *most favoured nation* dan *national treatment* merupakan prinsip nondiskriminasi (*nondiscrimination*).

#### a. Prinsip Nondiskriminasi (*Nondiscrimination*)

##### 1) Prinsip *Most Favoured Nation*

Prinsip MFN (untuk selanjutnya disebut “MFN”) merupakan aturan yang paling penting dalam ketentuan WTO mengingat sistem perdagangan multilateral tidak dapat dan tidak akan ada.<sup>31</sup> Prinsip MFN ialah prinsip yang menerapkan perlakuan yang sama terhadap barang atau jasa dari semua negara.<sup>32</sup> Kewajiban MFN ini menghendaki bahwa apabila suatu negara anggota WTO memberikan perlakuan tertentu yang menguntungkan kepada suatu negara lain maka perlakuan yang sama menguntungkannya harus diberikan juga kepada negara anggota WTO

<sup>27</sup> WTO (m), “The System Encourages Good Government,” [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tifoe\\_e/10ben\\_e/10b10\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tifoe_e/10ben_e/10b10_e.htm), diunduh 10 April 2010.

<sup>28</sup> Rae (a), *loc. cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 47-48.

<sup>30</sup> Djani, *loc. cit.*

<sup>31</sup> Peter van Den Bossche, *The Law and Policy of World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, 2nd ed., (The United Kingdom: Cambridge University Press, 2008), p. 38.

<sup>32</sup> Mohamad Oemar, “Prinsip Non-Diskriminasi dan Hambatan Perdagangan dalam Sistem Perdagangan Multilateral WTO,” dalam *Transaksi Perdagangan Internasional*, diedit oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, cet.2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 113.

lainnya.<sup>33</sup> Dengan demikian, negara-negara anggota tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi terhadap mitra-mitra dagangannya.<sup>34</sup> Keringanan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan juga pada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.<sup>35</sup>

## 2) Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Prinsip *national treatment* (untuk selanjutnya disebut “NT”) adalah prinsip yang menerapkan perlakuan yang sama terhadap barang atau jasa impor dan produk dalam negeri.<sup>36</sup> Kewajiban NT menghendaki bahwa suatu negara anggota WTO memperlakukan produk-produk, jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa sama menguntungkannya dengan produk-produk, jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa dalam negeri yang sejenis (*like domestic products, services and service suppliers*).<sup>37</sup> Menurut prinsip ini, suatu negara anggota tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi terhadap produk-produk, jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa asing.<sup>38</sup>

### b. Prinsip Transparansi (*Transparency*).

Prinsip transparansi adalah prinsip yang mewajibkan negara anggota WTO untuk melakukan notifikasi dan publikasi seluruh kebijakan yang terkait dengan perdagangan kepada WTO.<sup>39</sup> Sehubungan dengan penerapan prinsip transparansi ini, terdapat empat cara agar prinsip transparansi berguna dalam memfasilitasi dan meliberalisasi arus perdagangan sebagai berikut:

**Pertama**, transparansi membantu meningkatkan pendekatan yang *rule-based* pada kebijakan perdagangan tingkat nasional. **Kedua**, Transparansi menyediakan segala informasi yang berguna bagi pelaku ekonomi sehingga mereka dapat memaksimalkan kesempatan yang ada. **Ketiga**, Transparansi membantu pengawasan atau monitoring kepatuhan terhadap aturan sistem perdagangan multilateral. Melalui cara ini diharapkan dapat mencegah

<sup>33</sup> Bossche, *loc. cit.*

<sup>34</sup> Djani, *op. cit.*, hal. 3.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Oemar, *loc. cit.*

<sup>37</sup> Bossche, *loc. cit.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Oemar, *loc. cit.*



terjadinya sengketa antara negara Anggota. Keempat, transparansi merupakan alat yang penting untuk meningkatkan persaingan yang adil melalui ketersediaan dan akses informasi sehingga mereka berada *starting point* yang sama dalam berkompetisi. Sebaliknya, jika ada pelaku ekonomi yang memiliki *previledge* atas ketersediaan informasi maka praktik seperti ini dapat merusak kompetisi di pasar.<sup>40</sup>

### 3.1.2 Liberalisasi sesuai Ketentuan GATS

GATS merupakan persetujuan multilateral pertama yang mengatur mengenai perdagangan jasa yang merupakan hasil negosiasi Putaran Uruguay mulai Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1993.<sup>41</sup> Secara spesifik, kegiatan perdagangan internasional di bidang jasa perbankan tersebut diatur dalam GATS yang merupakan *Annex 1B* dari Persetujuan Pembentukan WTO.

Tujuan dasar dari GATS adalah membuat suatu kerangka kerja (*framework*) untuk liberalisasi perdagangan jasa yang dicapai melalui negosiasi-negosiasi komitmen untuk menyesuaikan peraturan-peraturan dalam negeri negara-negara.<sup>42</sup> Sama halnya dengan GATT, GATS bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seluruh mitra dagang (*trading partners*) dan pembangunan negara-negara berkembang (*developing countries*) dengan memperluas perdagangan jasa yang dicapai dengan menerapkan aturan-aturan GATT dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan karakteristik atau sifat tertentu dari jasa.<sup>43</sup>

Pada dasarnya GATS menerapkan aturan-aturan dasar yang berlaku dalam perdagangan barang yang telah disesuaikan dengan karakteristik jasa sebagai obyek perdagangan dan cara-cara (*modes*) bagaimana terjadinya perdagangan jasa. Hal ini sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

<sup>40</sup> Banny R. Ramadhani, "Prinsip Transparansi dalam Perdagangan Jasa: Kedudukan, Peran dan Penerapan," *Indonesia dan WTO 5* (2008), hal. 30 mengutip dari Sekretariat WTO.

<sup>41</sup> WTO (n), *Persetujuan Bidang Jasa [General Agreement on Trade in Services/GATS]*, diterjemahkan oleh Darianto Harsono, *et al.*, (Jakarta: Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri RI, 2004), hal. 1.

<sup>42</sup> International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, *Business Guide to The Uruguay Round*, (Geneva: International Trade Centre UNCTAD/WTO dan Commonwealth Secretariat, 1996), p. 13.

<sup>43</sup> International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, *op. cit.*, p. 262.

*General Agreement on Trade in Services (GATS), which has been negotiated in the Uruguay Round, applies the basic rules on trade in goods to trade in services. However, the rules have been suitably modified to take into account the differences between goods and services and the four modes in which international trade in services takes place.*<sup>44</sup>

Dalam subbab ini dibahas mengenai beberapa konsep, prinsip dasar dan ketentuan lainnya dalam GATS yang terkait dengan liberalisasi perdagangan jasa keuangan, khususnya jasa perbankan, antara lain yaitu: karakteristik perdagangan jasa, ruang lingkup, prinsip-prinsip dasar (termasuk pengecualiannya), komitmen, dan kewajiban dalam GATS.

#### 3.1.2.1 Karakteristik Perdagangan Jasa

Pengertian jasa mencakup kegiatan ekonomi secara luas.<sup>45</sup> Kegiatan ekonomi dalam hal ini mencakup dua belas sektor yaitu jasa-jasa: bisnis (*business*), termasuk profesional dan komputer (*profession and computer*), komunikasi (*communication services*), konstruksi dan teknik (*construction and engineering*), distribusi (*distribution*), edukasi (*education*), lingkungan (*environment*), keuangan (*finance*) – [asuransi dan perbankan (*insurance and banking*)], kesehatan (*health*), turisme dan perjalanan (*tourism dan travel*), rekreasi; budaya dan olahraga (*recreation, culture, and sports*), transportasi (*transportation*) dan jasa lainnya.<sup>46</sup>

Tidak seperti barang yang *tangible, visible* dan dapat disimpan, jasa bersifat *intangibile, invisible* dan tidak dapat disimpan.<sup>47</sup> Namun demikian, beberapa jasa bersifat *visible* seperti laporan konsultan yang dituangkan dalam disket atau dapat disimpan seperti *telephone answering system*.<sup>48</sup>

Mengingat sifatnya yang *intangibile*, perlindungan terhadap industri jasa dilakukan terutama oleh peraturan perundang-undangan dalam negeri atas investasi

<sup>44</sup> *Ibid.*, p. 255.

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 257.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 257-258.

<sup>48</sup> *Ibid.*, p. 257.

asing langsung dan keikutsertaan penyedia jasa asing dalam industri dalam negeri dengan melarang penyedia jasa asing (seperti bank atau perusahaan asuransi) untuk melakukan investasi atau mendirikan suatu kantor cabang yang diperlukan untuk memasok jasa tersebut.<sup>49</sup>

Berdasarkan ketentuan pengecualian prinsip NT (*non-application of the NT principle*), peraturan perundang-undangan dapat diterapkan kepada penyedia-penyedia jasa secara diskriminasi sehingga dimungkinkan untuk memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan kepada penyedia jasa asing dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada penyedia jasa dalam negeri.<sup>50</sup> Selain itu, perlakuan yang tidak sama juga dapat diberikan kepada penyedia jasa dari negara yang berbeda sesuai ketentuan pengecualian prinsip MFN (*non-application of the MFN principle*).<sup>51</sup>

### 3.1.2.2 Ruang Lingkup GATS

Dalam ketentuan GATS, ruang lingkup jasa (*services*) diatur dalam *Article I* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan GATS berlaku untuk seluruh tindakan negara anggota yang berdampak terhadap perdagangan jasa.<sup>52</sup> Tindakan negara anggota dalam hal ini GATS adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang di tingkat pusat, regional atau daerah; dan lembaga nonpemerintah yang melaksanakan kewenangan pemerintah atau pihak-pihak berwenang di tingkat pusat, regional maupun daerah.<sup>53</sup>
- b. Perdagangan jasa dalam hal ini adalah pemasokan jasa yang dilakukan melalui empat moda pemasokan (*modes of supply*) sebagai berikut:

- (a) *from the territory of one Member into the territory of any other Member;*
- (b) *in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;*

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 260.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> WTO (b), *GATS*, Article I para. 1.

<sup>53</sup> *Ibid.*, Article I para. 3 (a).

- (c) *by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member;*  
 (d) *by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member.*<sup>54</sup>

- c. Setiap negara anggota harus mengambil tindakan-tindakan yang memadai dan dapat dilakukan untuk menjamin ditaatinya ketentuan GATS oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang di tingkat regional dan daerah serta oleh lembaga-lembaga nonpemerintah di wilayahnya.<sup>55</sup> Ketentuan ini ialah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen dalam ketentuan GATS.<sup>56</sup>
- d. Jasa yang diatur dalam GATS mencakup seluruh jasa di semua sektor, kecuali jasa yang dipasok untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan, yaitu setiap jasa yang dipasok bukan untuk tujuan komersial maupun persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa.<sup>57</sup>

Dari uraian mengenai cara pemasokan jasa tersebut, dapat dilihat bahwa cara pemasokan jasa yang pertama ialah pemasokan jasa dari wilayah suatu negara anggota ke negara anggota lainnya. Dalam hal ini perdagangan jasa dapat terjadi ketika jasa dipasok dari suatu negara ke negara lain yang dikenal dengan sebagai perdagangan jasa lintas batas atau "*cross border supply*".<sup>58</sup> Namun demikian, tidak seperti perdagangan barang, tidak terjadi perpindahan lintas negara baik yang dilakukan oleh konsumen maupun yang dilakukan oleh penyedia jasa. Sebagai contoh yakni jasa di bidang telekomunikasi, keuangan dan profesional.

Cara pemasokan jasa yang kedua ialah pemasokan jasa dalam wilayah suatu negara anggota untuk konsumen jasa dari negara anggota lain. Dalam hal ini perdagangan jasa terjadi ketika jasa dipasok untuk konsumen yang datang dari luar

<sup>54</sup> *Ibid.*, Article I para. 2.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Article I para. 3.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, Article I para. 3 (b) dan (c).

<sup>58</sup> Economic Commission for Europe United Nations, *Services in Transition Economies*, (Geneva: United Nations Publications, 2001), p. 17.

negeri yang dikenal sebagai “*consumption abroad*”.<sup>59</sup> Sesuai cara ini, terjadi perpindahan konsumen secara fisik ke wilayah negara lain namun penyedia jasa tidak berpindah. Sebagai contoh yakni turisme, pendidikan dan transportasi di luar negeri.

Cara pemasokan yang ketiga ialah pemasokan jasa yang dilakukan oleh pemasok jasa di suatu negara anggota, dengan mendirikan kegiatan usaha di negara anggota lainnya. Dalam hal ini, perdagangan jasa terjadi ketika jasa diberikan oleh penyedia jasa yang merupakan badan usaha dari suatu negara yang didirikan di negara lain yang dikenal sebagai “*commercial presence*”.<sup>60</sup> Sesuai cara ini, lembaga penyedia jasa berpindah ke wilayah negara lain sedangkan konsumen tidak berpindah. Sebagai contoh yakni berbagai jenis investasi langsung (*foreign direct investment*), terutama jasa perdagangan eceran (*retail*) dan keuangan (*financial*).

Cara pemasokan jasa yang keempat ialah pemasokan jasa yang dilakukan oleh individu pemasok jasa dari suatu negara anggota di dalam wilayah negara anggota lainnya. dalam hal ini, perdagangan jasa terjadi ketika jasa disediakan oleh warga negara dari negara lain yang dikenal sebagai “*presence of natural persons*”.<sup>61</sup> Menurut cara ini, individu penyedia jasa berpindah ke wilayah negara lain untuk memberikan jasanya kepada konsumen di luar negeri. Sebagai contoh yakni jasa konsultasi dan bisnis lainnya yang memerlukan spesialisasi keahlian yang tinggi dari individu penyediannya.<sup>62</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara (*mode*) terjadinya perdagangan jasa dipengaruhi oleh sifat jasa (*service*) yang *intangible and invisible*.<sup>63</sup> Perdagangan jasa terjadi melalui empat cara pemasokan jasa (*mode of supply*), yaitu *cross border supply, consumption abroad, commercial presence* dan *presence of natural persons*.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.* mengutip dari WTO Secretariat, *An Introduction to the GATS*, (1999).

<sup>63</sup> *Ibid.*, p. 12.

### 3.1.2.3 Prinsip-prinsip Dasar GATS

Prinsip-prinsip dasar liberalisasi perdagangan jasa yang dianut GATS yakni MFN, NT, *transparency*, *special and differential (S&D)*, *progressive liberalization* dan *rule based*.<sup>64</sup> Selain itu, terdapat prinsip-prinsip dasar lainnya dalam ketentuan GATS, antara lain yaitu peraturan dalam negeri (*domestic regulation*), pengakuan (*recognition*), pembayaran dan transfer (*payments and transfers*) dan akses pasar (*market akses*). Namun demikian, prinsip-prinsip dasar GATS yang diuraikan dalam tesis ini yakni MFN, NT, transparansi (*transparency*), (*domestic regulation*), pembayaran dan transfer (*payments and transfers*), akses pasar (*market akses*) dan liberalisasi bertahap (*progressive liberalization*). Penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut ialah sebagaimana uraian berikut ini.

#### a. MFN

Prinsip MFN menghendaki bahwa "*With respect to any measure covered by this agreement, each member shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country.*"<sup>65</sup> Dengan demikian sesuai prinsip ini perlakuan yang diberikan terhadap produk dan pemasok jasa dari suatu negara tidak boleh kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan terhadap produk dan pemasok jasa dari negara lain, dimana perlakuan tersebut harus diberikan segera dan tanpa syarat.<sup>66</sup>

Sehubungan dengan penerapan kewajiban perlakuan MFN ini, terdapat tiga faktor yang perlu diuji untuk dapat menentukan apakah suatu tindakan melanggar kewajiban perlakuan MFN sebagaimana diatur dalam *Article II paragraph 1 GATS*, yaitu yang terkait dengan tindakan-tindakan yang termasuk dalam GATS (*measures covered by GATS*), jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa yang sejenis (*like services and service suppliers*) dan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan (*treatment*

<sup>64</sup> International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, *op. cit.*, hal. 59 dan 66.

<sup>65</sup> WTO (o), *op. cit.*, article II para. 1.

<sup>66</sup> Oemar, *op. cit.*, hal. 117.

*no less favourable*).<sup>67</sup> Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut ialah sebagaimana uraian berikut ini.

1) Tindakan yang Tercakup dalam GATS (*Measures Covered by GATS*)

Dalam hal ini, penerapan kewajiban perlakuan MFN berlaku terhadap tindakan-tindakan (*measures*) yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan ketentuan GATS. Tindakan yang tercakup dalam GATS ada dua kategori tindakan, yaitu tindakan yang dilakukan negara anggota WTO (*a measure by a member*) dan tindakan yang mempengaruhi perdagangan di sektor jasa (*a measure affecting trade in services*).<sup>68</sup> Suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota WTO tidak terbatas pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pejabat-pejabat pemerintah pusat, namun termasuk juga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah dan pejabat-pejabat setempat dan di daerah daerah.<sup>69</sup> Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota WTO dapat berupa hukum atau undang-undang (*law*), peraturan (*regulation*), aturan (*rule*), prosedur (*procedure*), keputusan (*decision*) atau tindakan administratif (*administrative action*), atau bentuk lainnya.<sup>70</sup> Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota WTO dapat berupa baik hukum atau undang-undang yang dibuat oleh parlemen nasional maupun keputusan pejabat pemerintah atau aturan-aturan yang diadopsi oleh lembaga-lembaga profesional.<sup>71</sup>

Di sisi lain, konsep mengenai "*a measure affecting the trade in services*" adalah sebagaimana dijelaskan oleh *Appellate Body* dalam kasus "Canada – Autos," dimana *Appellate Body* mengemukakan bahwa terdapat dua faktor penting yang harus diuji untuk menentukan apakah suatu tindakan mempengaruhi perdagangan di sektor jasa, yaitu apakah terdapat perdagangan jasa (*trade in services*) sebagaimana dimaksud dalam *Article I paragraph 2* GATS dan apakah tindakan yang diduga

<sup>67</sup> Bossche, *op. cit.*, p. 336-341.

<sup>68</sup> *Ibid.*, p. 336.

<sup>69</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article III para. 3 (a).

<sup>70</sup> *Ibid.*, Article XXVIII (a).

<sup>71</sup> Bossche, *loc. cit.*

mempengaruhi perdagangan di sektor jasa (*the measure at issue affects trade in services*) tersebut termasuk dalam pengertian *Article I paragraph 1 GATS*.<sup>72</sup>

Sehubungan dengan batasan *trade in services* tersebut, dalam ketentuan GATS tidak terdapat aturan mengenai definisi 'service'. Namun demikian, dalam ketentuan *Article I paragraph 3 (b) GATS* dinyatakan bahwa "*any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority*."<sup>73</sup> Dengan demikian, cakupan jasa dalam GATS meliputi seluruh jasa di semua sektor, tidak termasuk jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan pemerintahan. Disamping itu, dalam GATS diatur mengenai definisi *trade in services* sebagai berikut:

*For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service:*

- (a) *from the territory of one Member into the territory of any other Member;*
- (b) *in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;*
- (c) *by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member;*
- (d) *by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member.*<sup>74</sup>

Dengan demikian, sesuai ketentuan GATS, *trade in services* didefinisikan sangat luas, yaitu sebagai pemasokan jasa melalui empat cara (*modes of supply*) sebagaimana diatur dalam *Article I paragraph 2 GATS* tersebut.

Terkait dengan batasan mengenai tindakan yang diduga mempengaruhi perdagangan di sektor jasa, tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa dalam hal ini tidak hanya terbatas pada tindakan yang mengatur atau terkait dengan perdagangan jasa saja. Tindakan-tindakan yang mengatur atau terkait bidang lainnya juga termasuk atau dianggap sebagai tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa sepanjang tindakan tersebut mengakibatkan berubahnya iklim persaingan atau kompetisi dalam pemasokan jasa (*supply of a service*). Beberapa contoh tindakan

<sup>72</sup> *Ibid.*, p. 337.

<sup>73</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article I para. 3 (b).

<sup>74</sup> *Ibid.*, Article I para. 2.



(*measures*) disebutkan dalam ketentuan GATS. Contoh tindakan tersebut yaitu tindakan-tindakan yang berkaitan dengan:

- (i) *the purchase, payment or use of a service;*
- (ii) *the access to and use of, in connection with the supply of a service, services which are required by those Members to be offered to the public generally;*
- (iii) *the presence, including commercial presence, of persons of a Member for the supply of a service in the territory of another Member.*<sup>75</sup>

## 2) Jasa-jasa dan Penyedia-penyedia Jasa yang Sejenis (*Like Services and Service Suppliers*)

Dalam hal ini, penerapan kewajiban perlakuan MFN dilakukan untuk jasa-jasa (*services*) atau penyedia-penyedia jasa (*service suppliers*) yang sejenis sehingga jasa-jasa (*services*) atau penyedia-penyedia jasa (*service suppliers*) yang tidak sejenis dapat diperlakukan berbeda.<sup>76</sup> Definisi jasa tidak diatur dalam GATS, namun GATS hanya mengatur bahwa yang termasuk *services* ialah seluruh jasa di semua sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan.<sup>77</sup> Di sisi lain, GATS mendefinisikan "*service supplier*" sebagai "*any person that supplies a service.*"<sup>78</sup> Dengan demikian, termasuk dalam pengertian ini ialah orang-perorangan/pribadi kodrati (*natural persons*), badan hukum (*legal persons*) dan penyedia-penyedia jasa yang memberikan jasanya dalam bentuk kehadiran komersial (*commercial presence*), seperti kantor cabang (*branch office*) atau kantor perwakilan (*representative office*).<sup>79</sup>

Mengingat GATS tidak mengatur mengenai definisi "*like services*" dan "*like service suppliers*", penentuan kriteria "*like services*" dan "*like service suppliers*" harus didasarkan pada faktor-faktor yang relevan, antara lain yaitu karakteristik jasa

<sup>75</sup> *Ibid*, Article XXVIII (c).

<sup>76</sup> Bossche, *op. cit.*, p. 340.

<sup>77</sup> GATS, *op. cit.*, Article I para. 3 (c).

<sup>78</sup> *Ibid*, Article XXVIII (g).

<sup>79</sup> Bossche, *loc. cit.*

atau penyedia jasa, klasifikasi dan deskripsi jasa menurut sistem *the United Nations Central Product Classification* (untuk selanjutnya disebut “CPC”) serta kebiasaan-kebiasaan dan kecenderungan konsumen jasa dan penyedia jasa.<sup>80</sup> Selain itu, dua penyedia jasa yang memasok suatu jasa yang sejenis (*a like service*) tidak harus merupakan penyedia-penyedia jasa yang sejenis (*like service suppliers*) sehingga faktor-faktor besarnya perusahaan, aset, penggunaan teknologi serta sifat dan luasnya usaha harus dipertimbangkan.<sup>81</sup>

### 3) Perlakuan Tidak Kurang Menguntungkan (*Treatment No Less Favourable*)

Penerapan kewajiban perlakuan MFN adalah pemberian perlakuan terhadap jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa dari suatu negara yang tidak kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa dari negara lainnya.

Walaupun GATS tidak mengatur mengenai pengertian “*treatment no less favourable*,” namun dalam GATS terdapat ketentuan yang dapat dipedomani dalam menentukan “*treatment no less favourable*” yaitu sebagaimana ketentuan yang menyatakan bahwa “*Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Member compared to the like services or service suppliers of any other Member.*”<sup>82</sup> Dengan demikian, tindakan (*measures*) atau perlakuan (*treatment*) yang dapat dikategorikan sebagai “*less favourable*” ialah apabila tindakan yang dilakukan atau perlakuan yang diberikan mengakibatkan berubahnya iklim kompetisi atau persaingan dalam perdagangan jasa.

#### b. Prinsip NT

Kewajiban NT di bidang perdagangan jasa diatur dalam *Article XVII paragraph 1* GATS. Prinsip NT menghendaki bahwa:

*In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article XVII para. 3.

*service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers.*<sup>83</sup>

Dengan demikian, setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan terhadap jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa dari negara anggota lainnya, yang tercantum dalam *schedule of commitments* dan sesuai persyaratan dan kualifikasi di dalamnya, dibandingkan dengan perlakuan terhadap jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa sejenis di dalam negeri.<sup>84</sup>

Penerapan kewajiban NT dalam perdagangan jasa tidak seluas penerapan NT dalam perdagangan barang, dimana penerapan kewajiban NT dilakukan untuk seluruh perdagangan, tetapi hanya berlaku sepanjang suatu negara anggota WTO telah secara tegas berkomitmen untuk memberikan NT sehubungan dengan sektor-sektor jasa tertentu sebagaimana tertuang dalam *schedule of specific commitments* yang dibuat oleh negara anggota WTO tersebut.<sup>85</sup>

Disamping itu, tiga faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip MFN harus diperhatikan juga dalam penentuan apakah suatu tindakan melanggar kewajiban NT. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor yang berkaitan dengan tindakan suatu negara anggota yang berpengaruh terhadap perdagangan jasa, *like services* atau *like service supplier* dan *treatment no less favourable*.<sup>86</sup> Penjelasan faktor-faktor tersebut ialah sebagaimana uraian berikut ini.

#### 1) Tindakan Suatu Negara Anggota yang Berpengaruh terhadap Perdagangan Jasa

Kewajiban NT berlaku terhadap tindakan negara anggota yang menjadi ruang lingkup pengaturan GATS. Dalam hal ini, sebagaimana dalam penerapan prinsip

<sup>83</sup> *Ibid.*, article XVII para. 1.

<sup>84</sup> Oemar, *op. cit.*, hal. 118.

<sup>85</sup> Bossche, *op. cit.*, p. 39.

<sup>86</sup> *Ibid.*, p. 393.

MFN, terdapat dua kategori tindakan yang tercakup dalam GATS, yaitu *a measure by a member* dan *a measure affecting trade in services*.<sup>87</sup>

*A measure by a member* tidak terbatas pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pejabat-pejabat pemerintah pusat, namun termasuk juga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah dan pejabat-pejabat setempat dan di daerah-daerah.<sup>88</sup> Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota tersebut dapat berupa baik hukum atau undang-undang yang dibuat oleh parlemen nasional maupun keputusan pejabat pemerintah atau aturan-aturan yang diadopsi oleh lembaga-lembaga profesional.<sup>89</sup> Batasan konsep mengenai "*a measure affecting the trade in services*" adalah sebagaimana dijelaskan oleh *Appellate Body* dalam kasus "Canada – Autos," dimana terdapat dua faktor penting yang harus diuji guna menentukan berpengaruh atau tidaknya suatu tindakan terhadap perdagangan jasa, yaitu apakah terdapat perdagangan jasa (*trade in services*) sesuai ketentuan *Article I paragraph 2* GATS dan apakah tindakan yang diduga mempengaruhi perdagangan jasa (*the measure at issue affects trade in services*) tersebut termasuk dalam pengertian *Article I paragraph 1* GATS.<sup>90</sup>

Dalam ketentuan GATS tidak terdapat aturan mengenai definisi 'service'. Namun sesuai ketentuan *Article I paragraph 3 (b)* GATS, cakupan jasa dalam GATS meliputi seluruh jasa di semua sektor, tidak termasuk jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan pemerintahan. Disamping itu, GATS mengatur bahwa *trade in services* didefinisikan sebagai pemasokan jasa melalui empat cara (*modes of supply*) sebagaimana diatur dalam *Article I paragraph 2* GATS. Tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa dalam hal ini mencakup tindakan-tindakan yang mengatur atau terkait bidang lainnya sepanjang tindakan tersebut mengakibatkan berubahnya iklim persaingan atau kompetisi dalam pemasokan jasa (*supply of a service*) sebagaimana dicontohkan dalam ketentuan *Article XXVIII (c)* GATS.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, p. 336.

<sup>88</sup> GATS, *op. cit.*, Article III para. 3 (a).

<sup>89</sup> Bossche, *loc. cit.*

<sup>90</sup> *Ibid.*, p. 337.

## 2) *Like Services* atau *Like Service Supplier*

Prinsip NT diterapkan terhadap jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa yang sejenis. Definisi jasa tidak diatur dalam GATS, namun dalam ketentuan *Article I paragraph 3 (c)* GATS diatur bahwa yang termasuk *services* ialah seluruh jasa di semua sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan. Sesuai *Article XXVIII (g)* GATS, *service supplier*” didefinisikan sebagai *any person that supplies a service*. Termasuk dalam pengertian ini ialah orang-perorangan/pribadi kodrati (*natural persons*), subyek hukum (*legal persons*) dan penyedia-penyedia jasa yang memberikan jasanya dalam bentuk kehadiran komersial (*commercial presence*), seperti kantor cabang (*branch office*) atau kantor perwakilan (*representative office*).<sup>91</sup>

Mengingat hampir tidak terdapat kasus hukum yang relevan dengan penjelasan pengertian *likeness* sesuai ketentuan *Articel XVII* GATS maka penentuan *likeness* untuk *services* dan *service suppliers* dalam hal ini, sama halnya dengan penerapan prinsip MFN, juga harus didasarkan pada faktor-faktor yang relevan, antara lain yaitu karakteristik jasa atau penyedia jasa, klasifikasi dan deskripsi jasa menurut sistem CPC dan kebiasaan-kebiasaan dan kecenderungan konsumen jasa dan penyedia jasa.<sup>92</sup>

Selain itu, sesuai ketentuan *Article XVII* GATS, dua penyedia jasa yang memasok suatu jasa yang sejenis (*a like service*) tidak harus merupakan penyedia-penyedia yang sejenis (*like service suppliers*) sehingga faktor-faktor besarnya perusahaan, aset, penggunaan teknologi serta sifat dan luasnya usaha harus dipertimbangkan.<sup>93</sup>

## 3) *Treatment No Less Favourable*

Penerapan kewajiban NT merupakan penerapan perlakuan terhadap jasa-jasa dan penyedia jasa dari luar negeri yang tidak kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan jasa-jasa dan penyedia jasa dari dalam negeri. Persyaratan *treatment no less favourable* sebagaimana dimaksud pada ketentuan *Article XVII*

<sup>91</sup> *Ibid.*, p. 340.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

*paragraph 1 GATS* dijelaskan dalam ketentuan GATS yang menyatakan bahwa “*A Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service suppliers of any other Members, either formally indential treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services and service suppliers.*”<sup>94</sup>

Kemudian, persyaratan *treatment no less favourable* tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan GATS yang menyebutkan bahwa “*Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Member compared to like services or service suppliers of any other Member.*”<sup>95</sup> Dalam hal ini, suatu negara anggota yang memberikan perlakuan yang secara formal sama terhadap jasa atau penyedia jasa asing dan domestik dapat melanggar kewajiban NT apabila pemberian perlakuan yang secara formal sama tersebut mengubah iklim persaingan atau kompetisi yang menguntungkan jasa atau penyedia jasa domestik.<sup>96</sup>

### c. *Transparansi Transparency*

Prinsip transparansi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat krusial dalam perdagangan internasional di sektor jasa karena terkait dengan hambatan perdagangan, dimana hambatan dalam perdagangan jasa terdapat dalam regulasi domestik (*domestic regulation*).<sup>97</sup> Iklim perdagangan yang kondusif dapat tercipta dari adanya transparansi peraturan atau regulasi di dalam negeri. Hal ini karena, dengan adanya transparansi regulasi tersebut, informasi terbuka tanpa hambatan sehingga iklim perdagangan menjadi dapat diprediksi (*predictable*). Pentingnya prinsip tranparansi dalam perdagangan jasa tersebut tertuang dalam konsideran GATS sebagai berikut:

*Wishing to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services with a view to the expansion of such trade under conditions of transperancy and progressive liberalization and as a means of promoting*

<sup>94</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article XVII para. 2.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Article XVII para. 3.

<sup>96</sup> Bossche, *op. cit.*, p. 395.

<sup>97</sup> Ramadhani, *loc. cit.*, hal. 28.

*the economic growth of all trading partners and the development of developing countries.*<sup>98</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, GATS menghendaki pembentukan kerangka kerja prinsip-prinsip dan aturan-aturan multilateral untuk perdagangan jasa guna memperluas perdagangan melalui transparansi dan liberalisasi yang progresif, serta sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seluruh mitra dagang dan pembangunan negara-negara berkembang.

Dalam GATS, prinsip transparansi diatur dalam *Article III*. Ketentuan *Article III* GATS ini mengatur prinsip transparansi secara khusus, sebagai berikut:

*Each member shall publish promptly and, except in emergency situations, at the latest by the time of their entry into force, all relevant measures of general application which pertain to or affect the operation of this Agreement. International agreements pertaining to or affecting trade in services to which a Member is a signatory shall also be published.*<sup>99</sup>

Ketentuan ini mengharuskan setiap negara anggota untuk segera mempublikasikan seluruh peraturan yang terkait atau mempengaruhi pelaksanaan GATS paling lambat pada saat peraturan tersebut diberlakukan. Namun demikian, kewajiban ini tidak berlaku apabila dalam keadaan darurat. Disamping itu, perjanjian-perjanjian internasional yang terkait atau berpengaruh terhadap perdagangan jasa dimana suatu negara anggota menjadi pihak di dalamnya juga harus dipublikasikan.

Dalam hal publikasi tersebut tidak dapat dilakukan, maka informasi mengenai peraturan tersebut harus tersedia dan dapat diakses oleh publik, sebagaimana ketentuan yang menyatakan bahwa "*Where publication as referred to in paragraph 1 is not practicable, such information shall be made otherwise publicly available.*"<sup>100</sup> Disamping itu, setiap negara anggota harus segera dan sekurang-kurang setiap tahun

<sup>98</sup> WTO (o), *op. cit.*, preambule para. 2.

<sup>99</sup> *Ibid.*, Article III para. 1.

<sup>100</sup> *Ibid.*, Article III para. 2.

menginformasikan setiap peraturan perundang-undangan atau prosedur administrasi baru atau perubahannya yang berpengaruh secara signifikan terhadap perdagangan jasa sebagaimana tercantum dalam komitmen spesifik kepada Dewan Perdagangan Jasa (*the Council for Trade in Services*). Hal ini tertuang dalam ketentuan yang menyatakan bahwa “*Each Member shall promptly and at least annually inform the Council for Trade in Services of the introduction of any new, or any changes to existing, laws, regulations or administrative guidelines which significantly affect trade in services covered by its specific commitments under this Agreement.*”<sup>101</sup>

Selain itu, prinsip transparansi juga mengharuskan setiap negara anggota untuk mendirikan paling sedikit satu pusat informasi (*enquiry point*) untuk menyediakan informasi spesifik bagi negara anggota lainnya terkait dengan berbagai permasalahan dan hal-hal yang harus dinorifikasikan sesuai ketentuan *Article III paragraph 3* GATS. Kewajiban pendirian *enquiry point* tertuang dalam ketentuan sebagai berikut:

*Each Member shall respond promptly to all requests by any other Member for specific information on any of its measures of general application or international agreements within the meaning of paragraph 1. Each Member shall also establish one or more enquiry points to provide specific information to other Members, upon request, on all such matters as well as those subject to the notification requirement in paragraph 3. Such inquiry points shall be established within two years from the date of entry into force of the Agreement Establishing the WTO (referred to in this Agreement as the “WTO Agreement”). Appropriate flexibility with respect to the time-limit within which such enquiry points are to be established may be agreed upon for individual developing country Members. Enquiry points need not be depositories of laws and regulations.*<sup>102</sup>

Di sisi lain, setiap negara anggota dapat melaporkan setiap tindakan (*measure*) yang dilakukan oleh negara anggota lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan GATS kepada *the Council for Trade* sebagaimana ketentuan yang menyatakan bahwa “*Any Member may notify to the Council for Trade in Services any*

<sup>101</sup> *Ibid.*, Article III para. 3.

<sup>102</sup> *Ibid.*, Article III para. 4.



*measure, taken by any other Member, which it considers affects the operation of this agreement.*"<sup>103</sup> Tindakan (*measure*) dalam hal ini dapat berupa peraturan, keputusan, pedoman pelaksanaan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>104</sup>

Selain diatur dalam ketentuan *Article III* GATS, prinsip transparansi juga tertuang dalam ketentuan GATS lainnya, yaitu *Article V* sampai dengan *IX*.<sup>105</sup>

#### d. Peraturan Domestik (*Domestic Regulation*)

Ketentuan mengenai peraturan domestik diatur dalam *Article VI* GATS. Prinsip ini menghendaki bahwa peraturan domestik yang dibuat pada sektor-sektor dimana komitmen liberalisasi telah dicantumkan dalam komitmen spesifik harus masuk akal, obyektif dan tidak memihak.<sup>106</sup> Disamping itu, pemerintah harus mempunyai mekanisme yang dapat menilai kebijakan administratif yang dibuatnya yang berpengaruh terhadap sektor jasa, sebagai contoh yakni suatu *tribunal*.<sup>107</sup> Hal ini diatur dalam ketentuan *Article VI paragraph 2 (a)* GATS. Namun demikian, ketentuan tersebut dikecualikan jika bertentangan dengan konstitusi atau sistem hukum negara yang bersangkutan.<sup>108</sup> Selain itu, lembaga yang berwenang negara anggota harus memberikan izin dalam jangka waktu yang memadai apabila pemasokan jasa yang telah dicantumkan dalam komitmen spesifik dipersyaratkan untuk memperoleh perizinan.<sup>109</sup>

Aturan-aturan yang dibuat oleh negara anggota harus memenuhi persyaratan, antara lain:

- 1) Didasarkan atas kriteria yang obyektif dan transparan, seperti kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa.

<sup>103</sup> *Ibid.*, Article III para. 5.

<sup>104</sup> Ramadhani, *loc. cit.*, hal. 31.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>106</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article VI para. 1.

<sup>107</sup> Djani, *op. cit.*, hal. 27.

<sup>108</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article VI para. 2 (b).

<sup>109</sup> *Ibid.*, Article VI para. 3.

- 2) Tidak lebih memberatkan daripada yang seharusnya diperlukan untuk menjamin kualitas pemasokan jasa.
- 3) Prosedur perizinan bukan merupakan hambatan bagi kegiatan pemasokan jasa.<sup>110</sup>

GATS juga mengatur bahwa negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan persyaratan lisensi dan kualifikasi standar teknis yang tidak sesuai dengan kriteria yang obyektif dan transparan atau ketentuan standar kualitas yang berlebihan sehingga dapat menghapuskan atau mengurangi spesifik komitmen yang telah dibuatnya.<sup>111</sup> Untuk memastikan kepatuhan negara anggota dalam hal ini harus dilakukan pengkajian apakah standar-standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi internasional yang terkait diberlakukan oleh negara anggota.<sup>112</sup>

e. Pengakuan (*Recognition*)

Prinsip pengakuan yang diterapkan dalam perdagangan jasa diatur dalam ketentuan *Article VII* GATS. GATS mendorong negara-negara anggota untuk mengadakan pengaturan secara bilateral atau plurilateral terkait pemberian pengakuan (*recognition*) atas kualifikasi yang diperlukan untuk pemberian perizinan.<sup>113</sup> Sistem pengakuan tersebut harus terbuka untuk akses negara anggota lain sepanjang negara-negara tersebut dapat menunjukkan bahwa standar negaranya setara.<sup>114</sup> Selain itu, pengakuan terhadap kualifikasi negara lain tidak diperbolehkan diskriminatif dan mengandung hambatan terselubung, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan GATS yang menyatakan "*A Member shall not accord recognition in a manner which would constitute a means of discrimination between countries in the application of its standards or criteria for authorization, licensing or certification of services suppliers, or a disguised restriction on trade in service.*"<sup>115</sup> Tindakan

<sup>110</sup> *Ibid.*, Article IV.

<sup>111</sup> *Ibid.*, Article VI para. 5 (a).

<sup>112</sup> *Ibid.*, Article VI para. 5 (b).

<sup>113</sup> International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, *op. cit.*, p. 266.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article VII para. 3.

pengakuan tersebut harus diinformasikan kepada Dewan Perdagangan Jasa (*the Council for Trade in Services*).<sup>116</sup>

Prinsip pengakuan ini perlu diterapkan mengingat penyedia jasa, baik perorangan maupun perusahaan, harus mempunyai sertifikat, lisensi atau perizinan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha, dimana persyaratan yang mengatur kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sering-seringkali berbeda antara satu negara dengan negara lainnya sehingga sulit untuk dipenuhi oleh penyedia jasa.<sup>117</sup>

f. Akses Pasar (*Market Access*)

Pengaturan akses pasar (*market access*) terdapat dalam ketentuan *Article XVI* GATS. Berdasarkan prinsip ini, negara anggota harus memberikan perlakuan terhadap jasa atau penyedia jasa dari negara anggota lain yang tidak kurang menguntungkan dari yang telah ditetapkan sesuai ketentuan, batasan dan persyaratan dalam *schedule of commitment*.<sup>118</sup> Disamping itu, Sepanjang tidak diatur berbeda dalam *schedule of commitment*, negara anggota tidak diperbolehkan mempertahankan atau memberlakukan, baik secara sebagian wilayah atau secara nasional, tindakan atau kebijakan yang terkait hal-hal sebagai berikut:

- 1) Batasan kepemilikan maksimal oleh asing, sebagai contoh batasan persentase maksimal atas kepemilikan saham oleh asing atau nilai total investasi asing secara individual dan keseluruhan.
- 2) Batasan pendirian beberapa jenis perwakilan setempat.
- 3) Batasan mengenai jumlah total kegiatan jasa (*service operation*) atau kuantitas produk jasa (*service output*) secara total.
- 4) Batasan mengenai jumlah total personil yang dipekerjakan pada sektor jasa tertentu.
- 5) Hambatan atas kemampuan penyedia-penyedia jasa untuk menentukan bentuk usaha yang ingin dijalankan, seperti perusahaan atau kemitraan.

<sup>116</sup> *Ibid*, Article VII para. 4.

<sup>117</sup> International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, *loc. cit.*

<sup>118</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article XVI para. 1.

- 6) Batasan mengenai jumlah keseluruhan penyedia jasa yang diizinkan beroperasi di pasar karena adanya sistem kuota atau monopoli.<sup>119</sup>

GATS memberikan gambaran bahwa komitmen untuk meliberalisasi akses pasar (*market access*) terutama dilakukan dengan melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan domestik yang ditujukan bagi peningkatan akses pasar untuk produk-produk dan penyedia-penyedia jasa melalui empat moda pemasokan jasa.<sup>120</sup>

g. Liberalisasi Bertahap (*Progressive Liberalization*)

Prinsip liberalisasi bertahap diatur dalam *Article XIX GATS*. Berdasarkan prinsip ini, liberalisasi perdagangan jasa dilakukan secara bertahap melalui negosiasi.<sup>121</sup> GATS memberikan gambaran suatu proses negosiasi dalam WTO untuk meliberalisasi perdagangan di sektor-sektor tertentu yang berlangsung secara terus-menerus.<sup>122</sup> GATS juga mengatur bahwa putaran negosiasi yang baru harus sudah dimulai paling lambat lima tahun sejak berlakunya Persetujuan WTO, yaitu 1 Januari 1995.<sup>123</sup> Disamping itu, tujuan kepentingan nasional dan tingkat pembangunan di masing-masing negara anggota, baik secara keseluruhan atau pada sektor-sektor tertentu, harus dipertimbangkan dalam proses liberalisasi, dimana proses liberalisasi secara bertahap harus terus dikembangkan dalam setiap perundingan, baik bilateral, plurilateral maupun multilateral, dan diupayakan untuk meningkatkan komitmen spesifik negara anggota.<sup>124</sup>

Dengan demikian pembatasan-pembatasan atas berlakunya ketentuan WTO dapat dilakukan oleh suatu negara, sebagai contoh batasan kepemilikan asing atas suatu bank lokal yang oleh Indonesia hanya diizinkan maksimum sebesar 49%.<sup>125</sup>

<sup>119</sup> *Ibid*, Article XVI para. 2.

<sup>120</sup> International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, *op. cit.*, p. 267.

<sup>121</sup> Dian Ediana Rae (b), "Pengantar GATT, WTO dan TRIPS," dalam *Transaksi Perdagangan Internasional*, diedit oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, cet.2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 24.

<sup>122</sup> International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, *loc. cit.*, p. 267.

<sup>123</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article XIX para. 1.

<sup>124</sup> *Ibid*, Article XIX para. 2 dan 4.

<sup>125</sup> Rae (b), *op. cit.*, hal. 25.

### 3.1.2.4 Pengecualian Prinsip-prinsip Dasar GATS

#### a. Pengecualian Prinsip MFN

GATS memperbolehkan negara anggota untuk mencantumkan dalam *schedule* pengecualian penerapan kewajiban perlakuan MFN.<sup>126</sup> Pengecualian terhadap penerapan prinsip MFN diatur dalam beberapa ketentuan GATS, yaitu *Article II paragraph 2*, *Article II paragraph 3*, *Article V paragraph 1-4*, *Article V bis* dan *Article XIII paragraph 1*.

Pengecualian kewajiban perlakuan MFN yang pertama yakni bahwa suatu negara anggota dapat melakukan tindakan (*measures*) yang tidak sesuai dengan ketentuan *Article II paragraph 1* GATS, yaitu tidak melaksanakan atau menerapkan kewajiban perlakuan MFN, apabila tindakan (*measures*) tersebut dicantumkan dalam *schedule* dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam *Annex on Article II* GATS yang mengatur mengenai pengecualian-pengecualian (*exemptions*).<sup>127</sup> Pengecualian-pengecualian tersebut terutama berkaitan dengan transportasi (*transportation*), khususnya transportasi laut (*maritime*), komunikasi (*communications*), kebanyakan audiovisual, keuangan (*financial*) dan jasa-jasa business (*business services*).<sup>128</sup> Pengecualian yang kedua, yakni negara anggota diperbolehkan memberikan keuntungan kepada negara yang berbatasan dalam rangka memfasilitasi perdagangan jasa yang terbatas pada daerah perbatasan dimana produk jasa tersebut diproduksi dan dikonsumsi di daerah perbatasan tersebut.<sup>129</sup> Hal ini tercermin dari ketentuan GATS yang menyatakan bahwa "*The provisions of this Agreement shall not be so construed as to prevent any Member from conferring or according advantages to adjacent countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of services that are both locally produced and consumed.*"<sup>130</sup>

<sup>126</sup> Bossche, *op. cit.*, p. 342.

<sup>127</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article II para. 2.

<sup>128</sup> Bossche, *op. cit.*, p. 100.

<sup>129</sup> Oemar, *loc. cit.*

<sup>130</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article II para. 3.

Disamping itu, penerapan prinsip MFN juga dikecualikan dari negara-negara anggota yang tergabung dalam persetujuan integrasi ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan *Article V paragraph 1-4* GATS. Menurut ketentuan ini, negara-negara tersebut diperbolehkan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap negara yang tidak tergabung dalam persetujuan integrasi ekonomi tersebut sepanjang persetujuan integrasi ekonomi tersebut mencakup sektor yang luas, ditujukan untuk menghapus diskriminasi di antara negara anggotanya dan tidak menimbulkan hambatan yang lebih besar bagi negara non anggota persetujuan integrasi ekonomi tersebut dibandingkan sebelum persetujuan integrasi ekonomi tersebut dibentuk.<sup>131</sup>

Selain itu, ketentuan *Article V bis* GATS mengatur pengecualian penerapan prinsip MFN yang berhubungan dengan adanya perjanjian integrasi pasar tenaga kerja (*Labour Markets Integration Agreements*). Ketentuan ini memperbolehkan negara-negara anggota yang tergabung dalam persetujuan integrasi pasar tenaga kerja untuk menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap negara nonanggota persetujuan integrasi pasar tenaga kerja tersebut sepanjang warga negara dari anggota perjanjian dikecualikan dari persyaratan izin tinggal dan izin bekerja serta persetujuan tersebut diberitahukan kepada *the Council for Trade in Service*.<sup>132</sup>

Pengecualian lainnya terhadap pemberlakuan prinsip MFN adalah terkait dengan pengadaan jasa oleh lembaga-lembaga pemerintah (*governmental procurement*) sebagaimana diatur dalam *Article XIII paragraph 1* GATS. Kewajiban perlakuan MFN tidak berlaku untuk undang-undang, peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang mengatur pengadaan jasa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk kebutuhan pemerintah sendiri dan tidak untuk tujuan komersil.<sup>133</sup>

#### b. Pengecualian Prinsip NT

Disamping mengatur mengenai pengecualian terhadap prinsip MFN, dalam GATS juga diatur mengenai pengecualian terhadap penerapan prinsip NT sebagaimana tertuang dalam ketentuan *Article XIII.1* GATS. Berdasarkan ketentuan

<sup>131</sup> Oemar, *op. cit.*, hal. 119.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal. 120.

ini, sama halnya dengan pengecualian terhadap prinsip MFN, kewajiban NT tidak berlaku untuk undang-undang, peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang mengatur pengadaan jasa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk kebutuhan pemerintah sendiri dan tidak untuk tujuan komersil.<sup>134</sup>

### 3.1.2.5 Komitmen dalam GATS

Dalam GATS, pengaturan yang terkait dengan komitmen-komitmen spesifik (*specific commitments*) terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai akses pasar (*market access*), NT dan komitmen tambahan (*additional commitments*) sebagaimana tertuang dalam *Article XVI*, *Article XVII* dan *Article XVIII* GATS. Komitmen-komitmen spesifik tersebut dituangkan dalam *schedule of commitment* (untuk selanjutnya disebut "SoC").<sup>135</sup> SoC, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GATS,<sup>136</sup> berisi daftar komitmen yang disusun oleh masing-masing negara anggota yang bersifat spesifik untuk tiap-tiap negara (*country specific*) mengenai liberalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara anggota.<sup>137</sup> Dalam SoC terdapat penjelasan mengenai sektor dan transaksi yang dibuka oleh masing-masing negara untuk pihak asing serta pembatasan akses pasar (*market access*) dan NT yang ada, termasuk komitmen tambahan (*additional commitments*) apabila ada.<sup>138</sup>

Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan akses pasar dan NT sebagaimana diatur dalam *Article XVI* dan *Article XVII* GATS harus dicantumkan dalam SoC.<sup>139</sup> Informasi atau keterangan yang harus disebutkan dalam SoC, terkait sektor-sektor yang dicantumkan, yaitu: pengertian atau definisi, pembatasan dan persyaratan akses pasar; persyaratan dan kualifikasi NT; pengaturan tertentu yang terkait dengan komitmen tambahan; jangka waktu pelaksanaan komitmen jika

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article XX para. 1.

<sup>136</sup> *Ibid.*, Article XX para. 3.

<sup>137</sup> Rae (a), *op. cit.*, hal. 59 dan 60.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article XX para. 2.

memungkinkan dan tanggal mulai berlakunya komitmen.<sup>140</sup> Di sisi lain, tindakan-tindakan yang tidak harus dicantumkan dalam SoC, antara lain: ketentuan-ketentuan domestik yang tidak diskriminatif namun mengganggu arus perdagangan jasa, pelarangan penjualan senjata atau hal-hal sejenis yang termasuk ke dalam pengaturan *Article XIV GATS*, dan tindakan-tindakan guna menjaga stabilitas dan integritas jasa keuangan seperti perbankan.<sup>141</sup>

Komitmen-komitmen negara anggota yang dicantumkan dalam SoC dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu komitmen horizontal (*horizontal commitment*) dan komitmen sektoral (*sectoral commitment*), dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Horizontal Commitment*

*Horizontal commitment* merupakan pembatasan yang berlaku bagi seluruh sektor yang tercantum dalam SoC. *Horizontal SoC* berisi persyaratan bagi tiap-tiap negara yang menyetujui GATS, yaitu terkait persyaratan badan hukum yang dapat didirikan, ketentuan pajak, pergerakan manusia dan sektor-sektor yang akan dikomitmenkan.<sup>142</sup>

b. *Sectoral Commitment*

*Sectoral commitment* merupakan komitmen yang dibuat oleh negara anggota sesuai masing-masing sektor sebagaimana tercantum dalam SoC yang melengkapi *horizontal commitment*. *Sectoral SoC* merupakan jadwal yang memuat komitmen spesifik sesuai masing-masing bidang jasa. Sektor-sektor yang telah diberi komitmen untuk diliberalisasi oleh negara anggota dan seberapa tingkat liberalisasinya dapat dilihat dalam SoC ini.<sup>143</sup> Batasan yang dicantumkan dalam *sectoral SoC* merupakan batasan yang berkaitan dengan karakteristik kegiatan jasa dan cara-cara atau pemasokan jasa (*modes of supply*).<sup>144</sup>

<sup>140</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article XX para. 1.

<sup>141</sup> WTO (n), hal. 18.

<sup>142</sup> Rae (b), *loc. cit.*

<sup>143</sup> Ramadhani, *loc. cit.*, hal. 29.

<sup>144</sup> International Trade Centre UNVTD/WTO and Commonwealth Secretariat, *op. cit.*, p. 278.



### 3.1.2.6 Tingkat Komitmen dalam SoC

Tingkatan komitmen dalam SoC yang diberlakukan bagi pembatasan akses pasar dan NT tersebut dikelompokkan menjadi *none*, *unbound*, *bound* dan spesifik, dimana masing-masing kelompok tersebut mempunyai tingkat pengikatan yang berbeda-beda sebagai berikut:

- a. “None” “no restriction”, mengandung pengertian bahwa tidak ada batasan bagi pemasok asing dalam menawarkan jasanya atau secara teknis tidak memungkinkan.
- b. “Bound”, mengandung pengertian bahwa suatu negara menyatakan dirinya terikat dengan komitmen yang diberikan.
- c. “Unbound” atau “no commitment”, mengandung pengertian bahwa suatu negara menyatakan dirinya tidak terikat untuk suatu jenis transaksi yang diberikan.
- d. “Pembatasan spesifik”, mengandung pengertian bahwa pembatasan yang dicantumkan secara khusus di dalam *horizontal measures*, *general conditions* atau pun di setiap transaksi yang ditawarkan.<sup>145</sup>

### 3.1.2.7 Kewajiban dalam GATS

Kewajiban dalam GATS yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota WTO meliputi ketentuan-ketentuan dalam GATS termasuk baik seluruh *annex* maupun komitmen spesifik yang terdapat dalam jadwal nasional (*national schedule*) masing-masing negara anggota. Secara garis besar, kewajiban dalam GATS tersebut dikelompokkan menjadi kewajiban umum tanpa syarat (*unconditional general obligation*) dan kewajiban umum bersyarat (*conditional general obligation*). Namun demikian, dalam beberapa hal, baik kewajiban umum tanpa syarat maupun kewajiban umum bersyarat terkandung dalam *article* yang sama, seperti ketentuan atau *article* yang mengatur mengenai peraturan domestik dan monopoli.<sup>146</sup>

#### a. *Unconditional General Obligation*

*Unconditional general obligation* atau kewajiban umum tanpa syarat merupakan kewajiban dalam GATS yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota

<sup>145</sup> Rae (a), *op. cit.*, hal. 60-61.

<sup>146</sup> WTO (n), *op. cit.*, hal 9-12.

tanpa melihat ada atau tidaknya suatu komitmen spesifik (*specific commitment*).<sup>147</sup> Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan kewajiban ini meliputi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam *Article II*, *Article III*, *Article VI paragraph 2*, *Article VIII paragraph 1*, *Article IX* dan *Article XV paragraph 2* GATS, yaitu yang mengatur mengenai MFN, transparansi, ketersediaan prosedur hukum, monopoli, konsultasi terkait praktek-praktek bisnis serta konsultasi terkait subsidi yang mempengaruhi perdagangan jasa.<sup>148</sup>

b. *Conditional General Obligation*

*Conditional general obligation* kewajiban umum bersyarat merupakan kewajiban dalam GATS yang harus dipenuhi oleh negara anggota sesuai dengan sektor-sektor yang menjadi komitmen negara anggota sebagaimana tercantum dalam SoC negara anggota.<sup>149</sup> Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan kewajiban ini meliputi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam *Article VI*, *Article VIII* dan *Article XI* GATS, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai peraturan domestik (*domestic regulation*), monopoli serta pembayaran dan transfer.

### 3.2 Liberalisasi secara Unilateral

Liberalisasi dapat didefinisikan sebagai “*Liberalization can thus be understood as a process introducing greater market openness and a competitive market environment. ...*”<sup>150</sup> Apabila melihat definisi ini, dapat disimpulkan bahwa liberalisasi perbankan di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO, yakni dimulai sejak berlakunya UU No. 14 Tahun 1967 yang membuka kesempatan bagi kehadiran komersial (*commercial presence*) bank asing di Indonesia dengan membuka cabang bank asing yang sudah ada di luar negeri atau mendirikan bank campuran dengan bank nasional. Namun demikian

<sup>147</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 11 dan 12.

<sup>150</sup> Markus Krajewski, *National Regulation and Trade Liberalization in Services: The Legal Impact of the General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy*, (The Netherlands: Kluwer Law International, 2003), p. 5.

pembahasan dalam bab ini difokuskan pada beberapa peraturan yang terkait dengan liberalisasi *commercial presence* perbankan yang berlaku saat ini.

Secara unilateral, liberalisasi *commercial presence* perbankan di Indonesia diatur dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang, peraturan maupun surat keputusan. Pengaturan ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO dan perjanjian-perjanjian terkait liberalisasi perdagangan jasa di sektor perbankan yang merupakan lampirannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan WTO. Penyelarasan peraturan perundang-undangan ini secara tegas diamanatkan dalam Persetujuan Pembentukan *Article XVI paragraph 4* WTO dan *Article VI paragraph 1* GATS sebagaimana telah diuraikan di atas.

Ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku saat ini terkait dengan pengaturan mengenai liberalisasi perbankan, khususnya *commercial presence*, antara lain yaitu undang-undang yang terkait dengan ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO dan pengaturan *commercial presence* perbankan, peraturan Pemerintah dan peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan *commercial presence* perbankan.

### 3.2.1 Undang-undang

Undang-undang yang menjadi landasan hukum liberalisasi *commercial presence* perbankan di Indonesia yang terkait dengan *commercial presence* yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, UU No. 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

### 3.2.1.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dalam tesis ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) [untuk selanjutnya disebut "UU No. 7 Tahun 1994"] merupakan undang-undang yang mengesahkan atau meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, termasuk seluruh lampirannya yakni Lampiran 1 sampai dengan 3.

Pengesahan atau ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO dengan penerbitan UU No. 7 Tahun 1994 sesuai dengan ketentuan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut "UUD 1945"). Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.<sup>151</sup>

Pengesahan atau ratifikasi tersebut merupakan proses adopsi khusus (*specific adoption*) oleh hukum nasional atau inkorporasi khusus ke dalam hukum nasional. Proses adopsi khusus atau inkorporasi khusus tersebut perlu dilakukan karena, sesuai dengan teori kaum *positivist*, kaidah-kaidah hukum internasional tidak dapat secara langsung diberlakukan didalam lingkungan nasional.<sup>152</sup> Hal ini karena hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sangat berbeda dan terpisah secara struktural, dimana sistem hukum internasional hanya dapat menyinggung sistem hukum nasional apabila sistem hukum nasional memperkenankan perangkat konstitusinya dipakai untuk tujuan tersebut.<sup>153</sup>

Disamping itu, terkait dengan kaidah-kaidah traktat, Persetujuan Pembentukan WTO yang merupakan traktat ditransformasikan ke dalam hukum nasional Indonesia sebagai pemenuhan baik syarat formal maupun substantif agar kaedah-kaedah yang terkandung dalam Persetujuan Pembentukan WTO sah berlaku

<sup>151</sup> Indonesia (a), *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 11 ayat (3).

<sup>152</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1* [Introduction to International Law], diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, ed. 10, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2001), hal. 101.

<sup>153</sup> *Ibid.*

secara luas, yaitu berlaku bagi masyarakat Indonesia.<sup>154</sup> Hal ini karena hukum internasional bersifat konsensual sedangkan hukum nasional bersifat nonkonsensual.<sup>155</sup> Selain itu, teori transformasi didasarkan adanya perbedaan mendasar antara traktat-traktat yang bersifat janji-janji (*promises*) dengan dan perundang-undangan nasional yang bersifat perintah (*commands*).<sup>156</sup> Oleh karena itu, proses transformasi dari Persetujuan Pembentukan WTO yang bersifat janji-janji (*promises*) ke dalam perundang-undangan nasional yang bersifat perintah (*commands*) perlu dilakukan secara formal dan secara substantif.<sup>157</sup>

Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1994 maka pada prinsipnya Persetujuan Pembentukan WTO mengikat Indonesia secara nasional sehingga negara dan seluruh rakyat Indonesia terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Persetujuan Pembentukan WTO beserta seluruh perjanjian dan instrumen hukum yang terkait dengan Persetujuan Pembentukan WTO, termasuk di dalamnya GATS yang mengatur liberalisasi perdagangan jasa, termasuk jasa perbankan.

Dalam UU No. 7 Tahun 1994 dijelaskan antara lain mengenai perundingan Putaran Uruguay. Di antara pokok-pokok yang disetujui dalam perundingan tersebut yang dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 1994, termasuk di dalamnya ialah bidang jasa yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengaturan liberalisasi *commercial presence* perbankan di Indonesia.

3.2.1.2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Sehubungan dengan liberalisasi *commercial presence* perbankan, undang-undang perbankan Indonesia yang saat ini berlaku, yakni UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal 101-102.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hal. 102.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

selanjutnya disebut “UU No. 10 Tahun 1998”), mengatur mengenai bentuk-bentuk *commercial presence* perbankan yang dapat dilakukan di Indonesia.

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tidak dikenal istilah bank asing. Istilah yang digunakan ialah bank yang berkedudukan di luar negeri, yang diartikan sebagai bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri sehingga bank tersebut tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan.<sup>158</sup>

UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 mengatur bahwa bank yang berkedudukan di luar negeri dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan di Indonesia dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.<sup>159</sup> Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pemberian izin ini yakni tingkat kesehatan bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.<sup>160</sup> Pengaturan ini merupakan ketentuan baru yang dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 1998. Semula, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992, pemberian izin pembukaan kantor-kantor tersebut merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Kantor cabang dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut mempunyai bentuk hukum sesuai dengan bentuk hukum kantor pusatnya.<sup>161</sup>

Di sisi lain, untuk pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu oleh bank yang berkedudukan di luar negeri tidak memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia tetapi hanya diwajibkan melaporkannya kepada Bank Indonesia.<sup>162</sup> Kantor di bawah kantor cabang dalam hal ini antara lain yakni kantor cabang pembantu,

<sup>158</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, penjelasan Ps. 20 ayat (1).

<sup>159</sup> *Ibid.*, Ps. 20 ayat (1).

<sup>160</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 20 ayat (1).

<sup>161</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, Ps. 10 ayat (2) dan penjelasan Ps. 21 ayat (3).

<sup>162</sup> *Ibid.*, Ps. 10 ayat (2) dan penjelasan Ps. 20 ayat (2).

kantor kas, tempat pembayaran (*payment points*), kas mobil dan anjungan tunai mandiri (ATM).<sup>163</sup>

UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam peraturan Pemerintah.

Disamping itu, dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 memperbolehkan WNA mendirikan bank umum bersama-sama dengan WNI atau badan hukum Indonesia secara kemitraan.<sup>164</sup> Ketentuan ini merupakan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Sesuai ketentuan sebelumnya, yakni UU No. 7 Tahun 1992, badan hukum Indonesia yang dapat mendirikan bank secara kemitraan dengan pihak asing hanya badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia.<sup>165</sup> Disamping itu, pihak asing yang dapat menjadi mitra ialah hanya bank yang berkedudukan di luar negeri, sedangkan WNA tidak diperkenankan menjadi mitra dalam bank yang didirikan secara kemitraan tersebut.<sup>166</sup> Bentuk pendirian bank secara kemitraan ini merupakan bentuk usaha yang lazimnya dikenal sebagai usaha patungan (*joint venture*) dan bank yang terbentuk lazim dikenal sebagai bank campuran (*joint venture bank*).

Sehubungan dengan pendirian bank secara kemitraan ini, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut "UU No. 25 Tahun 2007") mengatur bahwa, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, badan hukum untuk badan usaha dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia hanya diperbolehkan dalam bentuk PT.<sup>167</sup> Penanaman modal dalam bentuk PT tersebut

<sup>163</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, penjelasan Ps. 18 ayat (3).

<sup>164</sup> *Ibid.*, Ps. 22 ayat (1) huruf b.

<sup>165</sup> Indonesia (c), *op. cit.*, Ps. 22.

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps. 5 ayat (2).

dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian PT, membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>168</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendirian bank oleh pihak asing dengan cara kemitraan dengan WNI atau badan hukum Indonesia hanya dapat dilakukan dalam bentuk badan hukum PT.

Persyaratan mengenai pendirian bank yang didirikan secara kemitraan tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan antara lain yakni jenis; prosedur dan ruang lingkup pemeriksaan, jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.<sup>169</sup>

Selain itu, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 mengatur bahwa WNA atau badan hukum asing diperbolehkan untuk membeli saham bank umum secara langsung atau melalui bursa efek.<sup>170</sup> Kepemilikan pihak asing dengan cara ini merupakan bentuk akuisisi. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank.<sup>171</sup> Dengan demikian, terbuka kesempatan yang luas bagi berbagai pihak, termasuk pihak asing, untuk memiliki bank umum di Indonesia.<sup>172</sup> Ketentuan ini merupakan ketentuan baru. Semula, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992, WNA atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum di Indonesia hanya melalui bursa efek di Indonesia.<sup>173</sup> Ketentuan pelaksanaan mengenai pembelian saham oleh pihak asing ini diatur dalam peraturan pemerintah, dimana pokok-pokok ketentuan yang harus diatur antara lain mengenai persyaratan kepemilikan saham, termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank serta dokumen yang harus dipenuhi.<sup>174</sup>

<sup>168</sup> *Ibid.*, Ps. 5 ayat (3)

<sup>169</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 22 ayat (2) jo. penjelasannya.

<sup>170</sup> *Ibid.*, Ps. 26 ayat (2).

<sup>171</sup> Bank Indonesia (a), *Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum*, Kep Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999, Ps. 1 huruf d.

<sup>172</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 26 ayat (2).

<sup>173</sup> Indonesia (c), *op. cit.*, Ps. 26 ayat (2) jo. ayat (1).

<sup>174</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 26 ayat (3).



UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 juga mengatur bahwa bank umum dapat berbentuk badan hukum PT, koperasi atau perusahaan daerah.<sup>175</sup> Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Semula, sesuai UU No. 7 Tahun 1992 terdapat empat bentuk badan hukum yakni, disamping ketiga bentuk hukum tersebut, perusahaan perseroan.<sup>176</sup>

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 1998, kepemilikan asing dalam pendirian bank umum dalam bentuk kemitraan dengan WNI atau badan hukum Indonesia terbatas pada WNA saja, tidak termasuk kepemilikan oleh badan hukum asing. Namun demikian, memperhatikan penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf b, kepemilikan asing dalam hal ini termasuk kepemilikan oleh badan hukum asing. Dengan demikian terdapat kekurangsinkronan antara pengaturan kepemilikan asing dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b dengan penjelasannya.

UU No. 7 Tahun 1992 mengatur kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum sesuai ketentuan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank komersial.<sup>177</sup> Di sisi lain, terdapat kegiatan usaha yang dilarang untuk dilakukan oleh bank umum sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 antara lain yakni usaha perasuransian dan kegiatan sebagai penjamin emisi efek (*underwriter*).<sup>178</sup> Kegiatan sebagai *underwriter* obligasi perusahaan-perusahaan atau pemerintah merupakan kegiatan usaha yang difokuskan dalam bank investasi (*investment bank*).<sup>179</sup>

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

<sup>175</sup> *Ibid.*, Ps. 21 ayat (1).

<sup>176</sup> Indonesia (c), *op. cit.*, Ps. 21 ayat (1).

<sup>177</sup> Zulkarnain Sitompul, "World Trade Organization, International Monetary Fund dan Perubahan Sistem Perbankan," [http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/wto-imf-dan-liberalisasi-perbankan\\_artikel.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/wto-imf-dan-liberalisasi-perbankan_artikel.pdf), diunduh 31 Maret 2010.

<sup>178</sup> Indonesia (c), *op. cit.*, Ps. 10 ayat (2) dan penjelasan Ps.10 huruf c.

<sup>179</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan [International Economics]*, diterjemahkan oleh Faisal H. Basri, ed. 5 (PT Indeks Kelompok GRAMEDIA, 2005), hal. 410.

kehadiran atau keberadaan komersial (*commercial presence*) perbankan di Indonesia dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni melalui pendirian bank umum secara kemitraan dengan WNI atau badan hukum Indonesia, akuisisi atau pembelian saham bank lokal dan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri.

### 3.2.1.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk selanjutnya disebut “UU No. 23 Tahun 1999”) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk selanjutnya disebut “UU No. 3 Tahun 2004”) yang terkait dengan liberalisasi *commercial presence* perbankan antara lain yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tujuan dan tugas Bank Indonesia yang khususnya di bidang pengaturan dan pengawasan bank. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Sesuai UU No. 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan serta mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.<sup>180</sup> Guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia antara lain yakni mengatur dan mengawasi bank.<sup>181</sup>

Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yakni menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank serta melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>182</sup> Kewenangan Bank

<sup>180</sup> Indonesia (e), *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Ps. 7.

<sup>181</sup> *Ibid.*, Ps. 8 huruf c.

<sup>182</sup> *Ibid.*, Ps. 24.

Indonesia dalam memberikan dan mencabut izin tersebut mencakup memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan; penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.<sup>183</sup> Persetujuan kepemilikan bank dalam hal ini diberikan dalam bentuk keputusan Gubernur Bank Indonesia.<sup>184</sup>

Disamping itu, dalam mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>185</sup> Peraturan Bank Indonesia dalam hal ini memuat pokok-pokok pengaturan antara lain mengenai perizinan bank, kelembagaan bank (termasuk kepengurusan dan kepemilikan bank), kegiatan usaha bank pada umumnya, merger; konsolidasi dan akuisisi bank, tata cara pengawasan bank, sistem pelaporan kepada Bank Indonesia, pencabutan izin usaha, likuidasi dan pembubaran bentuk hukum bank.<sup>186</sup> Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut untuk memberikan pedoman penyelenggaraan kegiatan usaha bank agar dapat menciptakan perbankan yang sehat dan harus sesuai dengan standar internasional.<sup>187</sup> Oleh karena itu, pengaturan *commercial presence* perbankan harus diarahkan untuk menciptakan perbankan yang sehat dan sesuai dengan standar internasional. Hal ini selaras dengan prinsip *domestic regulation* yang diatur dalam GATS yang antara lain menyatakan bahwa "*In determining whether a Member is in conformity with the obligation under paragraph 5 (a), account shall be taken of international standards of relevant international organizations applied by Member.*"<sup>188</sup>

Dengan demikian, tugas Bank Indonesia dalam mengatur bank, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai *commercial presence* perbankan, antara lain harus

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, Ps. 26.

<sup>184</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 26 huruf c.

<sup>185</sup> *Ibid.*, Ps. 25.

<sup>186</sup> *Ibid.*, Ps. 25 ayat (2).

<sup>187</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 25 ayat (1).

<sup>188</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article VI para. 5 (b).

dilaksanakan dengan transparan agar dapat dijadikan acuan bagi dunia usaha serta masyarakat pada umumnya dan memperhatikan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian dengan mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.<sup>189</sup> Kestabilan nilai rupiah sangat penting karena merupakan faktor pendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Pengaturan *commercial presence* perbankan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tersebut sesuai dengan Teori *Distributive Justice* yang dikembangkan oleh Frank J. Garcia yang memaparkan mengenai keadilan dalam perdagangan internasional, dimana perdagangan internasional harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional.

Pengaturan *commercial presence* perbankan yang transparan sehingga dapat dijadikan acuan baik bagi dunia usaha maupun masyarakat secara luas selaras dengan prinsip *domestic regulation* yang diatur dalam GATS sebagaimana ketentuan berikut ini:

*With a view to ensuring that measures relating to qualification requirements and procedures, technical standards and licensing requirements do not constitute unnecessary barriers to trade in service, ... Such disciplines shall aim to ensure that such requirements are, inter alia: (a) based on objective and transparent criteria, such as competence and the ability to supply the service; ...*<sup>190</sup>

Disamping itu, pengaturan *commercial presence* yang memperhatikan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian dengan mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian nasional selaras dengan prinsip *progressive liberalization* yang dianut dalam GATS sebagaimana ketentuan yang antara lain menyatakan bahwa “*The process of liberalization shall take place with due respect for national policy objectives and the level of development of individual Members,*

<sup>189</sup> Indonesia (e), *op. cit.*, penjelasan Ps. 7.

<sup>190</sup> WTO (o), *op. cit.*, Article VI para. 4 (a).

*both overall and in individual sectors. ...*<sup>191</sup> Hal ini juga sesuai dengan Teori *Distributive Justice* yang dikembangkan oleh Frank J. Garcia sebagaimana diuraikan di atas.

### 3.2.2 Peraturan

Pengaturan liberalisasi *commercial presence* perbankan dalam bentuk peraturan, terdapat dalam peraturan Pemerintah dan peraturan Bank Indonesia. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan liberalisasi *commercial presence* perbankan dimaksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan liberalisasi *commercial presence* perbankan antara lain yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. Penjelasan mengenai pengaturan *commercial presence* perbankan dalam peraturan-peraturan tersebut ialah sebagaimana uraian berikut ini.

#### 3.2.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut “PP No. 24 Tahun 1999”) mengatur mengenai ketentuan pokok yang terkait dengan persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimatkan dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

<sup>191</sup> *Ibid.*, Article XIX para. 2.

Ketentuan-ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pengaturan liberalisasi *commercial presence* perbankan antara lain diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6. Pasal-pasal ini mengatur mengenai ketentuan umum serta persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri.

PP No. 24 Tahun 1999 mendefinisikan bank yang berkedudukan di luar negeri sebagai bank yang didirikan berdasarkan hukum asing.<sup>192</sup> Definisi ini pada prinsipnya sama dengan definisi yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1998.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank yang berkedudukan di luar negeri untuk pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan yaitu:

- a. Memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia.<sup>193</sup> Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia.<sup>194</sup>
- b. Mempunyai peringkat dan reputasi yang baik berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat internasional terkemuka.<sup>195</sup> Sesuai SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang dikategorikan sebagai peringkat dan reputasi yang baik yakni predikat minimal A atau setara.
- c. Memenuhi persyaratan permodalan yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>196</sup>

<sup>192</sup> Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri*, PP No. 24 Tahun 1999, Ps. 1 angka 2.

<sup>193</sup> *Ibid.*, Ps. 2 ayat (1)..

<sup>194</sup> *Ibid.*, Ps. 2 ayat (2).

<sup>195</sup> *Ibid.*, Ps. 3 ayat (1) jo penjelasannya.

<sup>196</sup> *Ibid.*, Ps. 6.

d. Peringkat dan reputasi tersebut berdasarkan penilaian dari lembaga pemeringkat internasional terkemuka, seperti Moody's, Standard & Poor's atau lembaga pemeringkat internasional lainnya yang dianggap baik.<sup>197</sup>

Pengaturan mengenai persyaratan perizinan pembukaan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut selaras dengan prinsip *domestic regulation* yang diatur dalam *Article VI paragraph 7 (b)* GATS sebagaimana telah diuraikan di atas. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.<sup>198</sup>

Hal-hal yang dinilai oleh Bank Indonesia dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu: tingkat kesehatan bank yang meliputi tingkat persaingan yang sehat antar bank; tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.<sup>199</sup> Ketentuan mengenai penilaian ini sejalan dengan Teori *Distributive Justice* sebagaimana dikembangkan oleh Frank J. Garcia, dimana perdagangan internasional harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional.

PP No. 24 Tahun melarang kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri melakukan kegiatan usaha perbankan di Indonesia.<sup>200</sup> Kegiatan usaha perbankan dalam hal ini sesuai dengan kegiatan usaha bank sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>201</sup>

---

<sup>197</sup> Bank Indonesia (b), *Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri*, Kep Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999, Ps. 1 huruf l.

<sup>198</sup> Indonesia (f), *op. cit.*, Ps. 12.

<sup>199</sup> *Ibid.*, Ps. 3 ayat (2).

<sup>200</sup> *Ibid.*, Ps. 4.

<sup>201</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 4.

Kantor cabang dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri mempunyai bentuk hukum sama dengan bentuk hukum kantor pusatnya.<sup>202</sup> Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut tunduk pada seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>203</sup>

### 3.2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (untuk selanjutnya disebut “PP No. 28 Tahun 1999”) mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan pembelian saham bank umum oleh WNI, WNA, badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang dimatangkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Pengaturan akuisisi yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1999 mencakup ketentuan akuisisi yang berlaku untuk bank umum dan BPR sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>204</sup> Pengaturan dalam PP No. 28 Tahun 1999 yang terkait dengan liberalisasi *commercial presence* antara lain yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara, persyaratan dan tata cara akuisisi bank serta keberatan atas akuisisi bank sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 37.

Dalam PP No. 28 Tahun 1999 diatur mengenai cara akuisisi bank, yakni dengan mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengakuisisi.<sup>205</sup> Pengambilalihan saham bank

<sup>202</sup> *Ibid.*, Ps. 5 ayat (1).

<sup>203</sup> *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2).

<sup>204</sup> Indonesia (g), *Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999, Ps. 1 ayat (1).

<sup>205</sup> *Ibid.*, Ps. 9 ayat (1).



dalam hal ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui bursa efek.<sup>206</sup> Persyaratan dan tata cara akuisisi yakni sebagaimana uraian berikut ini:

a. Persyaratan akuisisi bank umum

Pelaksanaan akuisisi bank harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia.<sup>207</sup> Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin akuisisi ini antara lain yaitu:

- 1) Telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dan bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dalam hal bank bukan berbentuk badan PT.
- 2) Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
- 3) Bank yang melakukan akuisisi wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh bank sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia.<sup>208</sup>

b. Tata Cara Akuisisi Bank Umum

Akuisisi bank dilakukan dengan tata cara antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyampaian maksud akuisisi oleh pihak yang akan mengakuisisi kepada direksi bank yang akan diakuisisi. Usulan ini harus mendapat persetujuan dari komisaris bank yang akan diakuisisi dan yang akan mengakuisisi.
- 2) Penyusunan usulan rencana akuisisi oleh direksi bank yang akan diakuisisi.
- 3) Penyusunan rancangan akuisisi berdasarkan usulan rencana akuisisi oleh direksi bank yang akan diakuisisi dan pihak lain yang akan mengakuisisi.
- 4) Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi sebelum rapat umum pemegang saham masing-masing bank oleh direksi.
- 5) Penuangan rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi.
- 6) Pembuatan dan penandatanganan akta akuisisi setelah diterbitkannya izin akuisisi dari Bank Indonesia.<sup>209</sup>

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, Ps. 9 ayat (2).

<sup>207</sup> *Ibid.*, Ps. 4 ayat (1).

<sup>208</sup> *Ibid.*, Ps. 10.

Pelaksanaan akuisisi bank harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank, selain kepentingan bank; kreditor; pemegang saham minoritas dan karyawan bank.<sup>210</sup>

PP No. 28 Tahun 1999 memungkinkan pihak kreditor dan para pemegang saham minoritas untuk mengajukan keberatan kepada bank atas akuisisi bank yang akan dilakukan.<sup>211</sup> Pengajuan keberatan tersebut dilakukan sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham yang akan memutuskan rencana akuisisi yang telah dituangkan dalam rancangan akuisisi.<sup>212</sup> Apabila hal ini terjadi, akuisisi tidak dapat dilaksanakan sebelum penyelesaian atas keberatan tersebut dicapai.<sup>213</sup>

### 3.2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (untuk selanjutnya disebut "PP No. 29 Tahun 1999") merupakan aturan yang khusus mengatur mengenai pembelian saham bank umum. PP No. 29 Tahun 1999 memungkinkan WNA dan badan hukum asing melakukan pembelian saham bank umum lokal. PP No. 29 Tahun 1999 mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan pembelian saham bank umum oleh WNI, WNA, badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang dimanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Dalam PP No. 29 Tahun 1999 diatur bahwa WNA atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum baik secara langsung maupun melalui bursa efek dengan batasan maksimum 99% dari saham bank umum yang dibeli.<sup>214</sup> Segala perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas saham termasuk dalam kegiatan pembelian saham tersebut.<sup>215</sup> Pembelian saham secara langsung dimaksud

<sup>209</sup> *Ibid.*, Ps. 29- 36.

<sup>210</sup> *Ibid.*, Ps. 5.

<sup>211</sup> *Ibid.*, Ps. 37 ayat (1).

<sup>212</sup> *Ibid.*, Ps. 37 ayat (1).

<sup>213</sup> *Ibid.*, Ps. 37 ayat (4).

<sup>214</sup> Indonesia (h), *Peraturan Pemerintah Tentang Pembelian Saham Bank Umum*, PP No. 29 Tahun 1999, Ps. 3.

<sup>215</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 2 ayat (1).

merupakan pembelian saham yang dilakukan tidak melalui bursa efek.<sup>216</sup> Termasuk dalam pembelian saham secara langsung dalam hal ini ialah pembelian saham bank umum yang berbentuk perseroan terbuka yang dilakukan di luar bursa efek.<sup>217</sup>

WNA atau badan hukum asing yang membeli saham bank umum tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pendirian bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>218</sup>

Pembelian saham bank umum yang dilakukan secara langsung tersebut, yang tidak termasuk dalam akuisisi bank umum sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 1999, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.<sup>219</sup> Pembelian saham bank umum diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>220</sup>

#### 3.2.2.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (untuk selanjutnya disebut “PBI No. 1/11/PBI/2009”) yang terkait dengan pengaturan mengenai liberalisasi *commercial presence* perbankan antara lain yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai bentuk hukum bank, pendirian dan kepemilikan bank, persyaratan persetujuan prinsip, hal-hal yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka pemberian atau penolakan persetujuan prinsip, persyaratan izin usaha, hal-hal yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka pemberian atau penolakan izin usaha serta persyaratan pemilik bank. Sesuai dengan ketentuan PBI 11/1/PBI/2009, bank yang termasuk dalam pengaturan PBI 11/1/PBI/2009 ini merupakan bank umum sebagaimana dimaksud UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>221</sup> PBI 11/1/PBI/2009 mengatur juga bahwa bentuk-bentuk hukum bank umum yang dapat berdiri di Indonesia yakni PT, perusahaan daerah dan

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> *Ibid.*, Ps.2 ayat (2) jo penjelasannya.

<sup>219</sup> *Ibid.*, Ps. 6 ayat (1).

<sup>220</sup> *Ibid.*, Ps. 6.

<sup>221</sup> Bank Indonesia (c), *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No. 11/1/PBI/2009 Tahun 2009, Ps. 1 angka 1.

koperasi.<sup>222</sup> Disamping itu, PBI No. 11/1/PBI/2009 memungkinkan WNA atau badan hukum asing bersama-sama dengan WNI atau badan hukum Indonesia mendirikan bank umum secara kemitraan.<sup>223</sup> Bentuk bank yang didirikan ini lazim dikenal sebagai bank campuran (*joint venture bank*). WNA atau badan hukum asing dapat memiliki bank yang didirikan secara kemitraan tersebut sampai dengan sebesar 99% dari modal disetor bank.<sup>224</sup> Sesuai dengan PBI No. 11/1/PBI/2009, modal disetor bank ditetapkan yakni sebesar Rp3.000.000.000.000,00.<sup>225</sup>

Selain itu, sesuai dengan PBI No. 11/1/PBI/2009, pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha bank umum harus memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia, dimana pemberian izin ini dilakukan dalam dua tahap, yakni persetujuan prinsip yang merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank dan izin usaha yang merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai.<sup>226</sup> Persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi untuk pendirian bank umum sebagaimana uraian berikut ini.

a. Persetujuan Prinsip

Salah satu calon pemilik mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank Indonesia. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan ini, antara lain yaitu:

- 1) Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar.
- 2) Data kepemilikan.
- 3) Daftar calon anggota dewan komisaris dan anggota dewan direksi yang dilengkapi dengan dokumen pendukung identitas pribadi.
- 4) Rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia.
- 5) Rencana bisnis (*business plan*) untuk tiga tahun pertama.
- 6) Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*).

<sup>222</sup> *Ibid.*, Ps. 3.

<sup>223</sup> *Ibid.*, Ps. 6 ayat (1) huruf b.

<sup>224</sup> *Ibid.*, Ps. 6 ayat (2).

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> *Ibid.*, Ps. 4.

- 7) Pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan dan pedoman mengenai pelaksanaan *good corporate governance*.<sup>227</sup>

Dalam penentuan persetujuan atau penolakan suatu permohonan persetujuan prinsip, hal-hal yang harus dilakukan Bank Indonesia yakni: penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank; tingkat kejenuhan jumlah bank dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional, penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku terhadap calon pemegang saham pengendali (untuk selanjutnya disebut "PSP"); anggota dewan komisaris dan anggota direksi serta presentasi dari pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian bank.<sup>228</sup>

b. Izin Usaha

Pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip mengajukan permohonan izin usaha kepada Gubernur Bank Indonesia. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan ini, antara lain yaitu:

- 1) Akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- 2) Data kepemilikan.
- 3) Daftar susunan dewan komisaris dan direksi.
- 4) Bukti pelunasan modal disetor minimum.
- 5) Surat pernyataan dari anggota komisaris dan direksi yang terkait dengan persyaratan dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* bagi bank.<sup>229</sup>

Dalam penentuan persetujuan atau penolakan suatu permohonan persetujuan prinsip, hal-hal yang harus dilakukan Bank Indonesia yakni: penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen serta penilaian kemampuan serta kepatutan (*fit and proper*

<sup>227</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1).

<sup>228</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (2) jo. penjelasan Ps. 8 ayat (2) huruf c.

<sup>229</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (2) jo. penjelasan Ps. 10.

*test*) apabila terdapat penggantian calon PSP; anggota dewan komisaris atau dewan direksi yang diajukan sebelumnya.<sup>230</sup>

Sesuai uraian tersebut, dapat dilihat bahwa, berdasarkan 11/1/PBI/2009 Tahun 2009, bank di Indonesia yang dapat dimiliki atau didirikan oleh WNA dan badan hukum asing yakni bank umum. Bank tersebut harus didirikan secara kemitraan dengan WNI atau badan hukum Indonesia, dimana kepemilikan WNA atau badan hukum asing diperbolehkan sampai dengan maksimum sebesar 99% dari modal disetor.

Disamping itu, PBI No. 11/1/PBI/2009 tidak membedakan antara persyaratan dan tata cara pendirian bank yang berlaku untuk bank umum lokal, yakni yang didirikan oleh WNI atau badan hukum Indonesia, dengan persyaratan dan tata cara pendirian bank yang berlaku untuk bank yang didirikan oleh WNA atau badan hukum asing dengan WNI atau badan hukum Indonesia secara kemitraan. Dengan demikian, persyaratan dan tata cara pendirian bank umum yang didirikan secara kemitraan oleh WNA atau badan hukum asing dengan WNI atau badan hukum Indonesia tunduk pada ketentuan persyaratan dan tata cara pendirian bank umum sebagaimana diatur dalam PBI No. 11/1/PBI/2009.

### 3.2.3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan liberalisasi *commercial presence* perbankan antara lain yakni Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/50/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum. Pengaturan mengenai

<sup>230</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (2) jo. penjelasan Ps. 11 ayat (2).

*commercial presence* perbankan dalam surat-surat keputusan tersebut sebagaimana uraian berikut ini.

### 3.2.3.1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut “SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999”) merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP No. 24 Tahun 1999 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 PP No. 24 Tahun 1999.

Dalam SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 juga tidak dikenal istilah bank asing. Istilah yang digunakan sama dengan istilah yang digunakan dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PP No. 24 Tahun 1999, yakni bank yang berkedudukan di luar negeri. SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 khusus mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri yakni sebagaimana uraian berikut ini.

#### a. Persyaratan Pembukaan Kantor

##### 1) Pembukaan Kantor Cabang

- a) Pembukaan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri harus memperoleh izin dari direksi Bank Indonesia.<sup>231</sup>
- b) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank yang berkedudukan di luar negeri apabila akan membuka kantor cabang di Indonesia yaitu:
  - (1) Mempunyai peringkat dan reputasi yang baik.

<sup>231</sup> Bank Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 2 ayat (2).

- (2) Mempunyai total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia.
- (3) Menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai minimum setara dengan Rp3.000.000.000.000,00.<sup>232</sup> Dana usaha dalam hal ini adalah dana bersih yang berasal dari kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri pada kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri setelah dikurangi dengan penempatan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri pada kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar negeri di luar negeri, yang diperlakukan sebagai komponen modal untuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri yang harus selalu tercatat selama kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut beroperasi.<sup>233</sup>

2) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

- a) Pembukaan kantor cabang pembantu bank yang berkedudukan di luar negeri harus memperoleh izin dari direksi Bank Indonesia.<sup>234</sup>
- b) Rencana pembukaan kantor cabang tersebut harus dimasukkan dalam rencana kerja tahunan kantor cabang.<sup>235</sup>

3) Pembukaan Kantor di Bawah Kantor Cabang Pembantu

- a) Rencana pembukaan Kantor Kantor di Bawah Kantor Cabang Pembantu bank yang berkedudukan di luar negeri wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan kantor cabang.<sup>236</sup>
- b) Pembukaan kantor tersebut dapat dilakukan hanya dalam satu wilayah kliring dengan kantor cabang induknya, dimana ketentuan ini dapat disimpangi apabila disetujui Bank Indonesia.<sup>237</sup> Disamping itu, hasil

<sup>232</sup> *Ibid.*, Ps. 2 ayat (2).

<sup>233</sup> *Ibid.*, Ps. 1 huruf k.

<sup>234</sup> *Ibid.*, Ps. 10 ayat (1).

<sup>235</sup> *Ibid.*, Ps. 10 ayat (2).

<sup>236</sup> *Ibid.*, Ps. 12 ayat (1).

<sup>237</sup> *Ibid.*, Ps. 12 ayat (3).



studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan bank harus diperhatikan.<sup>238</sup>

#### 4) Pembukaan Kantor Perwakilan

- a) Pembukaan kantor perwakilan harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- b) Total aset bank yang akan membuka kantor perwakilan termasuk dalam 300 besar dunia.

#### b. Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

##### 1) Pembukaan Kantor Cabang

Pemberian izin pembukaan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri oleh direksi Bank Indonesia dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap persetujuan prinsip dan izin usaha.<sup>239</sup> Persetujuan prinsip merupakan persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan pembukaan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri.<sup>240</sup> Di sisi lain, izin usaha diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri setelah persiapan pembukaan kantor cabang tersebut selesai dilaksanakan.<sup>241</sup> Pembukaan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dilakukan dengan tata cara sebagaimana uraian berikut ini.

##### a) Persetujuan Prinsip

Pengajuan permohonan persetujuan prinsip oleh direksi bank yang berkedudukan di luar negeri kepada direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran 1 SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999. Dokumen-dokumen yang harus disampaikan bersamaan dengan pengajuan permohonan ini antara lain yaitu:

<sup>238</sup> *Ibid.*, Ps. 12 ayat (3).

<sup>239</sup> *Ibid.*, Ps. 3.

<sup>240</sup> *Ibid.*, Ps. 3 ayat (1).

<sup>241</sup> *Ibid.*, Ps. 2 ayat (2).

- (1) Fotokopi akta pendirian badan hukum bank yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Fotokopi izin usaha bank yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan di negara tempat kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (3) Fotokopi dokumen yang menunjukkan peringkat, reputasi dan total aset bank sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Laporan keuangan konsolidasi bank.<sup>242</sup>

Permohonan persetujuan prinsip tersebut menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.<sup>243</sup>

b) Izin Usaha

Pengajuan permohonan izin usaha oleh direksi bank yang berkedudukan di luar negeri kepada direksi Bank Indonesia sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999.<sup>244</sup> Dokumen yang harus disampaikan pada saat pengajuan permohonan tersebut antara lain yaitu:

- (1) Daftar susunan pimpinan kantor cabang dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti pas foto, contoh tanda tangan, fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi izin bekerja dari instansi yang berwenang (untuk WNA) serta surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri kepada calon pemimpin kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (2) Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja.
- (3) Bukti pelunasan dana usaha.
- (4) Bukti kesiapan operasional.<sup>245</sup>

<sup>242</sup> *Ibid.*, Ps. 4 ayat (1).

<sup>243</sup> *Ibid.*, Ps. 4 ayat (2).

<sup>244</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1).

<sup>245</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (21).

## 2) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Pengajuan permohonan izin oleh pimpinan kantor cabang kepada direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 4 SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999.<sup>246</sup> Dokumen yang wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan secara garis besar antara lain yaitu:

- a) Laporan gabungan kantor cabang dan kualitas aktiva produktif dua bulan terakhir.
- b) Rencana persiapan operasional.
- c) Hasil studi kelayak yang antara lain memuat potensi ekonomi, peluang pasar dan tingkat kejenuhan jumlah bank.
- d) Rencana kerja kantor cabang pembantu sekurang-kurangnya selama dua belas bulan.<sup>247</sup>

Hal-hal yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan permohonan izin tersebut yakni melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen serta analisis antara lain kemampuan kantor cabang, termasuk di dalamnya tingkat kesehatan, persaingan, kejenuhan jumlah bank dan pemerataan pembangunan ekonomi.<sup>248</sup>

## 3) Pembukaan Kantor Kantor di Bawah Kantor Cabang Pembantu

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Penyampaian rencana pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu secara tertulis kepada Bank Indonesia.<sup>249</sup>
- b) Penyampaian laporan pelaksanaan pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu kepada Bank Indonesia.<sup>250</sup>

<sup>246</sup> *Ibid.*, Ps. 10 ayat (2).

<sup>247</sup> *Ibid.*, Ps. 10 ayat (3).

<sup>248</sup> *Ibid.*, Ps. 10 ayat (5).

<sup>249</sup> *Ibid.*, Ps. 13 ayat (1).

<sup>250</sup> *Ibid.*, Ps. 13 ayat (2).

Dengan demikian, pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu bank yang berkedudukan di luar negeri tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia, namun cukup dilaporkan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia.

#### 4) Pembukaan Kantor Perwakilan

Pembukaan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pengajuan permohonan izin oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia disertai dengan alasan pembukaan kantor perwakilan. Dokumen yang harus disampaikan pada saat pengajuan permohonan tersebut antara lain yaitu:

- (1) Fotokopi akta pendirian badan hukum bank yang telah disahkan instansi yang berwenang.
- (2) Fotokopi izin usaha bank.
- (3) Fotokopi dokumen pendukung peringkat, reputasi dan total aset bank sesuai persyaratan dalam ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Laporan keuangan konsolidasi bank tiga tahun terakhir.
- (5) Bukti setoran awal dana usaha.
- (6) Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.
- (7) Surat pernyataan tidak keberatan membuka kantor perwakilan dari otoritas perbankan di negara kantor pusat bank.<sup>251</sup>

Hal-hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penentuan persetujuan atau penolakan permohonan izin tersebut yakni melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen serta wawancara terhadap calon pemimpin kantor perwakilan.<sup>252</sup>

<sup>251</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (3).

<sup>252</sup> *Ibid.*, Ps. 16 ayat (2).

### 3.2.3.2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut “SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999”) merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP No. 28 Tahun 1999 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 PP No. 28 Tahun 1999. SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 khusus mengatur mengenai akuisisi bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>253</sup>

Pengaturan dalam SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 yang terkait dengan liberalisasi *commercial presence* antara lain yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan umum, persyaratan dan tata cara akuisisi atas inisiatif bank sebagaimana diatur dalam. Persyaratan dan tata cara akuisisi bank umum yakni sebagaimana uraian berikut ini.

#### a. Persyaratan Akuisisi Bank Umum

- 1) Akuisisi bank yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan harus memperoleh izin dari direksi Bank Indonesia diperlukan untuk.<sup>254</sup>
- 2) Pihak yang dapat melakukan akuisisi bank ialah perorangan dan badan hukum.<sup>255</sup>
- 3) Akuisisi bank dapat dilakukan melalui pembelian saham secara langsung atau melalui bursa.<sup>256</sup> Pembelian saham melalui bursa dalam hal ini adalah pembelian saham bank melalui penawaran umum pada pasar perdana atau melalui bursa efek.<sup>257</sup>

<sup>253</sup> Bank Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1 huruf a.

<sup>254</sup> *Ibid.*, Ps. 2.

<sup>255</sup> *Ibid.*, Ps. 19 ayat (1).

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> *Ibid.*, Ps. 1 huruf f.

- 4) Izin Direksi Bank Indonesia diperlukan untuk akuisisi bank yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan.<sup>258</sup>
- 5) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin akuisisi tersebut yaitu:
  - a) Persetujuan rapat umum pemegang saham bank yang akan diakuisisi telah diperoleh.
  - b) Persyaratan sebagai pemilik bank telah dipenuhi oleh pihak yang melakukan akuisisi. Persyaratan pemilik bank dalam hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan bank.
  - c) Memenuhi ketentuan pasar modal yang mengatur mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu dalam hal bank yang akan diakuisisi terdaftar di pasar modal.<sup>259</sup>

b. Tata Cara Akuisisi Bank Umum

Pelaksanaan akuisisi bank umum dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Penyusunan usulan rencana akuisisi oleh masing-masing direksi bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi.<sup>260</sup> Usulan rencana akuisisi ini merupakan bahan rancangan akuisisi yang disusun oleh direksi bank yang diakuisisi bersama pihak yang akan mengakuisisi.<sup>261</sup> Rancangan akuisisi sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rancangan akuisisi.<sup>262</sup> Usulan rencana akuisisi sekurang-kurangnya antara lain berisi:
  - a) Nama dan tempat kedudukan bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi yang dilengkapi dengan identitas pihak yang akan melakukan akuisisi.

---

<sup>258</sup> *Ibid.*, Ps. 2.

<sup>259</sup> *Ibid.*, Ps. 20.

<sup>260</sup> *Ibid.*, Ps. 21 ayat (1).

<sup>261</sup> *Ibid.*, Ps. 22 ayat (1).

<sup>262</sup> *Ibid.*, Ps. 22 ayat (12).

- b) Alasan dan penjelasan dari bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi.
  - c) Jumlah dan nilai saham yang akan diakuisisi.
  - d) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas.
  - e) Komposisi pemegang saham setelah dilakukan akuisisi.
  - f) Rencana akta akuisisi.<sup>263</sup>
- 2) Persetujuan komisaris bank yang akan diakuisisi dan komisaris pihak yang akan mengakuisisi atas usulan rencana akuisisi.<sup>264</sup>
  - 3) Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi oleh direksi bank yang diakuisisi sebelum rapat umum pemegang saham.<sup>265</sup>
  - 4) Persetujuan atas rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi oleh rapat umum pemegang saham bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi.<sup>266</sup>
  - 5) Setelah izin Bank Indonesia diperoleh, penguangan rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi dalam akta akuisisi.<sup>267</sup>

Dasar persetujuan atau penolakan atas permohonan izin akuisisi dari Bank Indonesia (direksi Bank Indonesia) yaitu hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen serta wawancara terhadap pihak yang akan mengakuisisi.<sup>268</sup>

3.2.3.3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/50/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum  
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/50/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum (untuk selanjutnya

<sup>263</sup> *Ibid.*, Ps. 21 ayat (2).

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> *Ibid.*, Ps. 23 ayat (1).

<sup>266</sup> *Ibid.*, Ps. 24 ayat (1).

<sup>267</sup> *Ibid.*, Ps. 24 ayat (2).

<sup>268</sup> *Ibid.*, Ps. 26.

disebut “SK Dir BI No. 32/50/KEP/DIR Tahun 1999”) merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP No. 29 Tahun 1999 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 PP No. 29 Tahun 1999. SK Dir BI No. 32/50/KEP/DIR Tahun 1999 khusus mengatur mengenai pembelian saham bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Persyaratan dan tata cara akuisisi bank umum antara lain yakni sebagaimana uraian berikut ini.

a. Persyaratan Pembelian Saham Bank Umum

- 1) Jumlah kepemilikan bank umum oleh WNA atau badan hukum asing dengan pembelian langsung atau melalui bursa efek maksimum sebesar 99%.<sup>269</sup>
- 2) Pembelian saham bank umum baik secara langsung maupun melalui bursa harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelumnya.<sup>270</sup> Izin tersebut tidak diperlukan apabila pembelian saham tidak dimaksudkan untuk dicatat dalam kepemilikan bank.<sup>271</sup>

b. Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum

Penyampaian permohonan izin pembelian saham bank umum oleh direksi bank penerbit kepada Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran SK Dir BI No. 32/50/KEP/DIR Tahun 1999.<sup>272</sup> Dokumen yang wajib dilampirkan dalam permohonan tersebut antara lain yaitu:

- 1) Calon Pembeli Perorangan
  - a) Dokumen yang terkait dengan identitas diri seperti fotokopi paspor dan kartu izin menetap sementara (untuk selanjutnya disebut “KIMS”).
  - b) Rancangan akta jual beli saham.
  - c) Rencana komposisi pemegang saham bank setelah pembelian.

<sup>269</sup> Bank Indonesia (d), *Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum*, SK Dir BI No. 32/50/KEP/DIR Tahun 1999, Ps. 3.

<sup>270</sup> *Ibid.*, Ps. 9 ayat (1).

<sup>271</sup> *Ibid.*, Ps. 9 ayat (2).

<sup>272</sup> *Ibid.*, Ps. 9 ayat (3).



- d) Surat pernyataan dari calon pembeli sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.<sup>273</sup>
- 2) Calon Pembeli Badan Hukum
- a) Rancangan akta jual beli saham.
  - b) Akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
  - c) Daftar pemegang saham dan porsi kepemilikan masing-masing.
  - d) Neraca badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.
  - e) Surat pernyataan dari calon pembeli sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.<sup>274</sup>

Dalam penentuan pemberian atau penolakan izin pembelian saham tersebut, hal-hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, penelitian atas hal-hal yang dipersyaratkan dalam kepemilikan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wawancara terhadap calon pemilik bank.<sup>275</sup>


Mengacu pada Pasal 10 SK Dir BI No. 32/50/KEP/DIR Tahun 1999, pengaturan yang berkaitan dengan akuisisi bank dalam SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 berlaku untuk pembelian saham bank umum sepanjang hal tersebut tidak diatur secara khusus dalam SK Dir BI No. 32/50/KEP/DIR Tahun 1999.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan liberalisasi *commercial presence* perbankan di Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah pengaturan *commercial presence* perbankan oleh Bank Indonesia.

<sup>273</sup> *Ibid.*, Ps. 9 ayat (4).

<sup>274</sup> *Ibid.*, Ps. 9 ayat (5).

<sup>275</sup> *Ibid.*, Ps. 10 ayat (2).



## BAB 4

### PENERAPAN KETENTUAN GATS TENTANG *COMMERCIAL PRESENCE* DALAM PERATURAN BANK INDONESIA

#### 4.1 Dasar Pertimbangan Pengaturan Liberalisasi *Commercial Presence* Perbankan

##### 4.1.1 Persetujuan Pembentukan WTO

Liberalisasi *commercial presence* perbankan di Indonesia didasarkan tidak hanya pada ketentuan multilateral tetapi didasarkan juga pada ketentuan nasional.

Secara multinasional, ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan liberalisasi *commercial presence* perbankan di Indonesia adalah Persetujuan Pembentukan WTO dan GATS yang merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan WTO.

Ketentuan-ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO yang terkait dengan pengaturan liberalisasi *commercial presence* perbankan di Indonesia antara lain terdapat dalam *Article II paragraph 1 dan 2* yang mengatur mengenai ruang lingkup WTO (*scope of the WTO*), serta *Article XVI paragraph 4* yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan lain (*miscellaneous Provisions*).

Dengan telah ditandatanganinya Persetujuan Pembentukan WTO berikut seluruh perjanjian yang menjadi lampirannya (sebagaimana tertuang dalam *Annex 1, 2 dan 3* Persetujuan Pembentukan WTO) oleh Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta *Uruguay Round* di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, Indonesia telah resmi menjadi anggota WTO.<sup>1</sup>

WTO memberikan kerangka kerja kelembagaan yang bersifat umum untuk mengatur hubungan dagang di antara negara-negara anggotanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen hukum yang termasuk dalam lampiran-lampiran Persetujuan Pembentukan WTO.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU No. 7 tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564, bagian menimbang huruf e.

<sup>2</sup> WTO (a), *Persetujuan Pembentukan WTO*, Article II para.1.

Di sisi lain, keanggotaan Indonesia dalam WTO tersebut melahirkan beberapa konsekuensi. Terkait dengan peraturan dalam negeri Indonesia, konsekuensi tersebut yaitu:

4.1.1.1 Memahami semua prinsip, aturan dan disiplin yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu:

- a. Prinsip transparansi, MFN, NT, liberalisasi secara bertahap, dan sebagainya.
- b. Aturan-aturan dan disiplin mengenai regulasi domestik.
- c. Aturan-aturan dalam berbagai bidang sektor dan kegiatan jasa.
- d. Fleksibilitas kemudahan, perlakuan khusus, pengecualian dan hal-hal yang dimungkinkan dalam Persetujuan Pembentukan WTO.
- e. Aturan-aturan dan prosedur penyelesaian sengketa.

4.1.1.2 Melakukan pengkajian semua peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan jasa:

- a. Aturan dan kebijakan yang tidak sesuai atau bertentangan.
- b. Mengkaji kegiatan atau hal-hal yang perlu diatur.
- c. Menciptakan aturan-aturan yang obyektif dan layak.
- d. Aturan dan kebijakan mencakup baik tingkat pusat maupun daerah.

4.1.1.3 Menyesuaikan/menghapuskan aturan dan kebijakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan perjanjian WTO:

- a. Untuk hal-hal yang menjadi kewajiban negara anggota (seperti prinsip-prinsip GATS).
- b. Untuk bidang atau sektor dimana suatu negara sudah membuat komitmen.

4.1.1.4 Bila diperlukan membuat peraturan perundangan untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam perjanjian GATS.<sup>3</sup>

Dalam salah satu ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO dinyatakan bahwa *“Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed*

<sup>3</sup> Adolf Warrouw (a), *“WTO, General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Domestic Regulations,”* dalam *Transaksi Perdagangan Internasional*, diedit oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 108.

*Agreements.*"<sup>4</sup> Ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO tersebut mengharuskan setiap negara yang menjadi anggotanya untuk menjamin bahwa hukum atau undang-undang, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur administratif di negara anggotanya selaras atau sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh WTO sebagaimana tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang menjadi lampirannya.

Selain itu, dalam ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO juga dinyatakan bahwa "*The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members.*"<sup>5</sup> Menurut ketentuan ini, perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen hukum yang terkait yang tercakup dalam lampiran-lampiran Persetujuan Pembentukan WTO mengikat seluruh negara anggotanya yang menandatangani dan mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam GATS mengikat negara yang menandatangani dan mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia, sebagai anggota WTO, terikat dengan ketentuan GATS, termasuk di dalamnya adalah ketentuan yang terkait dengan pengaturan liberalisasi perdagangan jasa di sektor perbankan, khususnya *commercial presence* yang menjadi batasan pembahasan dalam tesis ini. Hal ini mengingat GATS yang merupakan *Annex 1B* dari Persetujuan Pembentukan WTO menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan WTO.

#### 4.1.2 Ketentuan GATS

Ketentuan-ketentuan dalam GATS yang terkait dengan pelaksanaan dan pengaturan liberalisasi perbankan di Indonesia antara lain terdapat dalam *Article VI paragraph 1, Annex on Financial Services paragraph 2 (a)* serta *paragraph 5 (a), (b)* dan (c).

<sup>4</sup> WTO (a), *op. cit.*, Article XVI para. 4.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Article II para. 2.

<sup>6</sup> Syahmin, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analisis)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 175.

Sehubungan dengan pengaturan peraturan dalam negeri yang terkait dengan jasa keuangan, khususnya perbankan, dalam GATS diatur sebagai berikut:

*Notwithstanding any other provisions of the Agreement, a Member shall not be prevented from taking measures for prudential reasons, including for the protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial service supplier, or to ensure the integrity and stability of the financial system. Where such measures do not conform with the provisions of the Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the Member's commitments or obligations under the Agreement.<sup>7</sup>*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa negara anggota diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan dengan pertimbangan kehati-hatian (*prudential*). Dalam hal ini antara lain termasuk tindakan-tindakan yang terkait dengan perlindungan terhadap investor-investor, depositan-depositan atau pemegang-pemegang polis, atau untuk menjamin integritas dan stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, apabila tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan GATS, tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan untuk menghindari komitmen atau kewajiban negara anggota sesuai GATS.

Selain itu, liberalisasi perdagangan jasa yang diatur dalam GATS mencakup liberalisasi di sektor perbankan. Mengacu pada definisi jasa keuangan berdasarkan ketentuan dalam *Annex on Financial Services paragraph* GATS, liberalisasi perdagangan jasa di sektor perbankan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 4.1.2.1 Penerimaan deposit dan dana lainnya dari masyarakat.
- 4.1.2.2 Seluruh jenis pinjaman termasuk kredit konsumen (*consumer credit*), kredit pinjaman (*mortgage credit*), anjak piutang (*factoring*) dan pembiayaan (*financing*) transaksi-transaksi komersial.
- 4.1.2.3 *Financial leasing*.
- 4.1.2.4 Seluruh jasa pembayaran dan pengiriman uang, termasuk kartu kredit, kartu *charge* dan kartu debit, cek perjalanan (*travellers cheques*) dan wesel bank (*bankers drafts*).

<sup>7</sup> WTO (b), *GATS, Annex on Financial Services* para 2 (a).

- 4.1.2.5 Garansi-garansi (*guarantees*) dan komitmen-komitmen (*commitments*).
- 4.1.2.6 Perdagangan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan nasabah (*costumers*), baik pada pasar uang (*exchange*), *over-the counter* atau lainnya, yang meliputi produk-produk sebagai berikut:
- Instrumen-instrumen pasar uang, termasuk cek, kuitansi dan sertifikat deposito.
  - Mata uang asing (*foreign exchange*).
  - Produk-produk derivatif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, *features* dan *options*.
  - Instrumen-instrumen nilai tukar (*exchange rate*) dan suku bunga, (*interest rate*) termasuk produk-produk seperti *swaps* dan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan *forward rate*.
  - Sekuritas yang dapat ditransfer (*transferable securities*).
  - Instrumen yang *negotiable* dan aset-aset finansial lainnya, termasuk emas (*bullion*).
- 4.1.2.7 Keikutsertaan dalam penerbitan semua bentuk sekuritas, termasuk *underwriting* dan penempatan (*placement*) sebagai agen (publik atau privat) dan ketentuan mengenai jasa-jasa yang terkait dengan penerbitan sekuritas-sekuritas tersebut.
- 4.1.2.8 *Money broking*.
- 4.1.2.9 Manajemen aset seperti manajemen kas (*cash*) atau portofolio, seluruh bentuk manajemen investasi kolektif, manajemen dana pensiun, serta jasa-jasa penitipan (*custodial*), penyimpanan (*depository*) dan *trust*.
- 4.1.2.10 Jasa-jasa penyelesaian dan kliring untuk aset finansial, termasuk sekuritas, produk-produk derivatif, dan instrumen-instrumen yang dapat diperjualbelikan (*negoatiable*) lainnya.
- 4.1.2.11 Persyaratan dan transfer informasi keuangan serta pemrosesan data keuangan dan perangkat lunak (*software*) yang terkait oleh penyedia jasa keuangan lainnya.
- 4.1.2.12 Konsultasi, intermediasi, dan jasa finansial pendukung lainnya untuk aktivitas jasa-jasa perbankan tersebut di atas, termasuk referensi dan

analisis kredit, penelitian dan konsultasi investasi dan portofolio, konsultasi akuisisi, serta konsultasi restrukturisasi dan strategi perusahaan.<sup>8</sup>

Disamping itu, GATS juga mengatur bahwa penyedia jasa keuangan dapat berupa perorangan atau badan hukum. Namun demikian, lembaga publik tidak dapat menjadi penyedia jasa keuangan. Hal ini sebagaimana ketentuan GATS yang menyatakan bahwa “*A financial service supplier means any natural or juridical person of a Member wishing to supply or supplying financial services but the term “financial service supplier” does not include a public entity.*”<sup>9</sup> Pengertian lembaga publik (*public entity*) dalam hal ini sebagai berikut:

“*Public entity*” means:

- (i) *a government, a central bank or a monetary authority of a Member, or an entity owned or controlled by a Member, that is principally engaged in carrying out governmental functions or activities for governmental purposes, not including an entity principally engaged in supplying financial services on commercial terms; or*
- (ii) *a private entity, performing functions normally performed by a central bank or monetary authority, when exercising those functions.*<sup>10</sup>

Dengan demikian, yang termasuk lembaga publik (*public entity*) adalah pemerintah, bank sentral atau otoritas moneter dari negara anggota, atau lembaga yang dimiliki dan diawasi oleh negara anggota yang menjalankan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan pemerintahan, namun tidak termasuk lembaga-lembaga yang terkait dengan jasa keuangan komersial. Selain itu, lembaga swasta yang melaksanakan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter juga termasuk dalam pengertian lembaga publik (*public entity*).

#### 4.1.3 Ketentuan Bank Indonesia

Istilah ‘*regulation*’ (pengaturan/regulasi) tidak mempunyai definisi yang disepakati secara universal, dimana masing-masing mempunyai pengertian yang

<sup>8</sup> *Ibid.*, Annex on Financial Services para. 5 (a) (ii)-(xvi).

<sup>9</sup> *Ibid.*, Annex on Financial Services para 2 (b).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Annex on Financial Services para 5 (c).



khusus dari segi ekonomi, hukum dan politik yang berbeda di antara sistem nasional dan regional.<sup>11</sup> Namun demikian, regulasi dapat dibedakan melalui dua pendekatan umum, dimana dalam pengertian pertama, regulasi difokuskan pada tindakan pembuatan aturan dan mempromosikan tujuan sosial dan ekonomi tertentu melalui aturan.<sup>12</sup> Dalam pengertian ini, peraturan atau regulasi sering mengacu pada kegiatan-kegiatan lembaga atau badan independen terpisah dari kegiatan atau tekanan politik sehari-hari yang mengimplementasikan kebijakan hukum tertentu berhadapan dengan suatu sektor ekonomi yang spesifik.<sup>13</sup> Pengertian kedua, lebih luas dari pengertian pertama, dimana peraturan atau regulasi tidak terbatas pada fungsi pemerintahan yang terkait dengan peraturan negara (*regulatory state*).<sup>14</sup> Dalam hal ini tujuan peraturan atau regulasi tidak hanya untuk memperbaiki kegagalan pasar namun target distribusi dan hambatan-hambatan kebijakan ekonomi dan sosial lainnya dapat digunakan sebagai dasar pembenar adanya peraturan atau regulasi.<sup>15</sup>

Pengaturan atau regulasi perbankan diperlukan guna mendukung terciptanya sistem keuangan yang dapat berfungsi dengan baik. Sistem keuangan penting bagi kesehatan perekonomian karena menjalankan fungsi yang penting dalam perekonomian yaitu menyalurkan dana dari simpanan kepada individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai peluang investasi yang produktif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Frederic S. Mishkin bahwa "*The financial system is critical to the health of economy because it performs the essential function in an economy of channeling funds from savings to those individuals or firms that have productive investment opportunities.*"<sup>16</sup> Disamping itu, sistem keuangan yang

<sup>11</sup> Markus Krajewski, *National Regulation and Trade Liberalization in Services: The Legal Impact of the General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy*, (The Netherlands: Kluwer Law International, 2003), p. 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 1 dan 2.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Frederic S. Mishkin (a), "Prudential Supervision: Why Is It Important and What Are the Issues?" dalam *Prudential Supervision: What Works and What Doesn't*, edited by Frederic S. Mishkin, (Chicago: The University of Chicago Press, 2001), p. 2.

berfungsi dengan baik mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui penempatan dana untuk investasi yang lebih produktif. Hal ini sebagaimana pernyataan bahwa “*A growing number of studies provide empirical evidence that well-functioning financial systems accelerate long-run economic growth by allocating funds to more productive investments than poorly developed financial systems.*”<sup>17</sup> Di sisi lain, sistem keuangan yang tidak menjalankan peranannya dengan baik mengakibatkan perekonomian tidak dapat beroperasi dengan efisien dan pertumbuhan ekonomi akan sangat terhambat sebagaimana dikemukakan oleh Frederic S. Mishkin bahwa “*If the financial system does not perform this role well, then the economy cannot operate efficiently, and economic growth will be severely hampered.*”<sup>18</sup>

Kerentanan bank-bank dan pentingnya sistem keuangan yang berjalan dengan baik bagi kestabilan dan pertumbuhan ekonomi menjadikan perlu adanya perhatian khusus terhadap peraturan atau regulasi di sektor perbankan sebagaimana dinyatakan bahwa “... *vulnerabilities of banks and the importance of a well-functioning financial system to economic stability and growth have generally led the public authorities in market economies to pay particular attention to the regulation of financial sector.*”<sup>19</sup> Pada prinsipnya, pengaturan/regulasi di sektor perbankan meliputi delapan kategori sebagai berikut:

1. Jaring pengaman pemerintah (*the government safety net*).
2. Pembatasan aset bank yang dipegang (*restriction on bank asset holdings*).
3. Kewajiban modal (*capital requirements*).
4. Perizinan dan pemeriksaan bank (*chartering and bank examination*).
5. Penentuan manajemen risiko (*assessment of risk management*).
6. Kewajiban pengungkapan (*disclosure requirement*).
7. Perlindungan nasabah (*consumer protection*).

<sup>17</sup> James R. Barth, Gerard Caprio Jr. dan Ross Levine, “Banking Systems around the Globe: Do Regulation and Ownership Affect Performance and Stability?” dalam *Prudential Supervision: What Works and What Doesn't*, edited by Frederic S. Mishkin, (Chicago: The University of Chicago Press, 2001), p. 31.

<sup>18</sup> Mishkin (a), *loc. cit.*

<sup>19</sup> Zuhayr Mikdashi, *Regulating the Financial Sector in the Era Globalization: Perspectives from Political Economy and Management*, (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2003), p. 31.

## 8. Pembatasan persaingan (*restriction on competition*).<sup>20</sup>

Uraian mengenai masing-masing kategori sebagai berikut.

### 4.1.3.1 Jaring Pengaman Pemerintah (*The Government Safety Net*)

Pertimbangan perlunya pengaturan mengenai jaring pengaman pemerintah antara lain karena jaring pengaman pemerintah dapat mengatasi kebangkrutan dan kepanikan bank, disamping dapat mengatasi keengganan nasabah untuk menyimpan dananya dalam sistem perbankan karena memberikan perlindungan untuk nasabah.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “*A government safety net for depositors can short-circuit runs on banks and bank panics; and by providing protection for the depositor, it can overcome reluctance to put funds in the banking system.*”<sup>22</sup> Bentuk jaring pengaman pemerintah salah satunya adalah lembaga penjaminan, suatu jaminan yang diberikan oleh *the Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) di Amerika Serikat dimana depositan dibayar penuh untuk simpanan senilai USD100,000.00 pertama, apapun yang terjadi pada bank tersebut.<sup>23</sup>

Di sisi lain, pemberian jaring pengaman pemerintah ini dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan dengan niat buruk (*moral hazard*), yakni dorongan bagi satu pihak untuk melakukan transaksi yang merusak pihak lainnya, dan salah pilih (*adverse selection*). Mengingat adanya jaminan mendorong untuk mengambil risiko yang dapat menghasilkan pembayaran jaminan tersebut, dalam pengaturan jaminan secara umum, *moral hazard* menjadi perhatian penting.<sup>24</sup> Disamping itu, *adverse selection* dapat mengakibatkan meningkatnya penjaminan simpanan.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Frederic S. Mishkin (b), *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan [The Economics of Money, banking, and Financial Markets]*, diterjemahkan oleh Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita G., (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 371 dan 372.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 373.

<sup>22</sup> Mishkin (a), *op. cit.*, p.6.

<sup>23</sup> Mishkin (b), *loc. cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 374.

<sup>25</sup> *Ibid.*

#### 4.1.3.2 Pembatasan Aset Bank yang Dipegang (*Restriction on Bank Asset Holdings*)

Pengaturan pembatasan aset yang dimiliki oleh bank perlu dilakukan agar *moral hazard* berkurang, dimana pengaturan batasan kepemilikan aset yang berisiko seperti saham dalam peraturan-peraturan bank merupakan cara langsung yang dapat menghindari bank dari risiko yang besar.<sup>26</sup>

#### 4.1.3.3 Kewajiban Modal (*Capital Requirements*)

Sebagaimana halnya pengaturan pembatasan aset, pengaturan kewajiban modal bank dilakukan juga untuk mengurangi *moral hazard* karena bank akan mengalami kerugian yang lebih besar ketika mengalami kegagalan apabila bank diharuskan mempunyai modal dalam jumlah besar sehingga bank perlu dipaksa untuk melakukan kegiatan usaha yang berisiko rendah.<sup>27</sup>

#### 4.1.3.4 Perizinan dan Pemeriksaan Bank (*Chartering and Bank Examination*)

Salah satu cara pencegahan *adverse selection* adalah pengaturan perizinan bank, dimana melalui proses perizinan ini dapat dilakukan penyaringan terhadap usulan pembukaan bank baru yang diajukan sehingga orang-orang yang tidak dikehendaki untuk mengendalikan bank dapat dihindari.<sup>28</sup> Disamping itu, mengingat bank dapat digunakan oleh pelaku kriminal atau pengusaha yang sangat berambisi melakukan kegiatan yang sangat spekulatif, *adverse selection* dan *moral hazard* dalam bisnis perbankan dapat dikurangi dengan adanya pengawasan bank (*bank supervision*) atau pengawasan kehati-hatian (*prudential supervision*).<sup>29</sup>

#### 4.1.3.5 Penentuan Manajemen Risiko (*Assessment of Risk Management*)

Lingkungan keuangan, dimana inovasi keuangan telah menghasilkan pasar dan instrumen baru yang memudahkan bank-bank dan pegawainya membuat taruhan besar secara mudah dan cepat, menjadikan evaluasi kesehatan suatu proses

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 377 dan 378.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, 379.

<sup>29</sup> *Ibid.*

pengelolaan bank dengan tetap memperhatikan pengendalian risiko mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dalam pemeriksaan bank.<sup>30</sup>

#### 4.1.3.6 Kewajiban Pengungkapan (*Disclosure Requirement*)

Pengaturan yang mewajibkan bank untuk memenuhi standar prinsip akuntansi tertentu dan mengungkapkan informasi luas yang dapat membantu pasar menilai kualitas portofolio bank serta besarnya eksposur bank terhadap risiko diperlukan guna menjamin nasabah dan pasar agar memperoleh informasi yang lebih baik.<sup>31</sup>

#### 4.1.3.7 Perlindungan Nasabah (*Consumer Protection*)

Pengaturan perlindungan nasabah ini diperlukan karena tidak memadainya informasi yang diperoleh nasabah guna melindungi dirinya sepenuhnya yang disebabkan oleh adanya informasi asimetris.<sup>32</sup> Informasi asimetris dalam hal ini ialah informasi yang dimiliki masing-masing pihak yang berbeda dalam kontrak keuangan tidak sama.<sup>33</sup>

Perlindungan nasabah ini merupakan salah satu bidang utama yang menjadi perhatian dalam kebijakan publik mengingat peraturan atau regulasi pada umumnya bertujuan melindungi hak-hak sah konsumen-konsumen individu dari praktek-praktek curang (*fraud*), tidak adil (*unfair*) atau penipuan (*deceptive*), dan kejahatan-kejahatan (*offences*) lainnya, disamping penyalahgunaan kekuasaan (*abuse*) atas pasar oleh satu atau beberapa perusahaan yang dominan. Hal ini dapat dilihat dari uraian yang menyatakan bahwa “ ..., *regulation aims generally at protecting individual consumers' legitimate rights against fraud, unfair or deceptive practices, and other offences. Consumer protection is also needed in order to prevent any possible abuse of market power by one or more dominant firms.*”<sup>34</sup>

#### 4.1.3.8 Pembatasan persaingan (*restriction on competition*)

Pengaturan yang melindungi bank dari persaingan dilakukan mengingat peningkatan insentif *moral hazard* bagi bank untuk mengambil risiko dapat terjadi

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 382.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 383.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 371.

<sup>34</sup> Mikdashi, *loc. cit.*

akibat adanya peningkatan persaingan.<sup>35</sup> Disamping itu, peningkatan persaingan dapat juga menurunkan keuntungan sehingga dapat mendorong bankir melakukan tindakan yang berisiko untuk mempertahankan tingkat keuntungan sebelumnya.<sup>36</sup>

Mengacu pada ketentuan yang berlaku<sup>37</sup>, dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, Bank Indonesia mempunyai tugas pokok menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank, dimana tugas-tugas ini saling terkait satu sama lain dalam mencapai kestabilan nilai rupiah.<sup>38</sup>

Keterkaitan tugas-tugas tersebut dapat dilihat dimana penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter tersebut antara lain dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.<sup>39</sup> Dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, serta andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, diperlukan agar pelaksanaan tugas ini efektif.<sup>40</sup> Di sisi lain, sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank, diperlukan oleh sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut.<sup>41</sup> Pada akhirnya, mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter.<sup>42</sup>

Dari ketiga tugas pokok Bank Indonesia tersebut, tugas yang terkait langsung dengan pengaturan *commercial presence* perbankan di Indonesia ialah mengatur dan mengawasi bank. Dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia antara lain berwenang menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 7 Tahun 1992

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 384.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No. 23 tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843.

<sup>38</sup> *Ibid.*; Ps. 8 jo penjelasannya.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 8.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 8.

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>43</sup> Sehubungan dengan kewenangan perizinan ini, Bank Indonesia berwenang melakukan hal-hal yaitu: 1) memberikan dan mencabut usaha bank, 2) memberikan izin pembukaan (termasuk peningkatan status kantor bank), penutupan, dan pemindahan kantor bank, 3) memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, 4) memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu, termasuk izin melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa, penitipan, serta kegiatan usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup>

Disamping itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai standar internasional yang berlaku untuk memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan yang sehat.<sup>45</sup> Pelaksanaan kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia, dengan pokok-pokok pengaturan antara lain: 1) perizinan bank, 2) kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan, 3) Kegiatan usaha bank pada umumnya, 4) merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, 5) Tata cara pengawasan bank dan 6) pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank.<sup>46</sup>

Dari kedelepan kategori pengaturan perbankan sebagaimana diuraikan di atas, pengaturan *commercial presence* perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk dalam materi pengaturan yang antara lain terkait dengan perizinan dan pemeriksaan bank (*chartering and bank examination*), perlindungan nasabah (*consumer protection*) serta pembatasan persaingan (*restriction on competition*). Sebagai contoh, pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang atau kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri oleh penyedia jasa asing sebagaimana diatur dalam PBI No. 11/1/PBI/2009 dan SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR 1999. Pengaturan tersebut penting untuk menyaring agar bank-bank asing yang masuk ke Indonesia merupakan bank-bank yang bereputasi baik, sehat dan dapat mengelola bank dengan profesional

<sup>43</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 24 jo. penjelasannya.

<sup>44</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 26 jo. penjelasannya.

<sup>45</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 25 ayat (1) jo. penjelasannya.

<sup>46</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 25 ayat (2) jo. penjelasannya.

sehingga, disamping dapat melindungi nasabah, dapat berkontribusi dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Pengaturan mengenai analisis antara lain atas tingkat persaingan yang sehat antar bank dan tingkat kejenuhan jumlah bank dalam penentuan pemberian atau penolakan izin pendirian bank campuran atau pembukaan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri pada dasarnya dilakukan dalam rangka pengaturan pembatasan persaingan.

#### 4.2 Komitmen Indonesia dalam GATS

Di antara tujuh puluh negara anggota WTO yang telah menyepakati komitmen mengenai *commercial presence*, Indonesia termasuk di dalamnya.<sup>47</sup> Komitmen yang disepakati dalam hal ini ialah diperbolehkannya kehadiran pemasok jasa luar negeri di sektor-sektor jasa keuangan/*financial services* dalam negeri dengan memberikan pengurangan atau kelonggaran atas batasan-batasan kepemilikan pemasok jasa asing dalam lembaga keuangan dalam negeri, batasan-batasan *judicial form* terhadap *commercial presence*, antara lain kantor cabang, anak perusahaan, agen dan kantor perwakilan serta batasan-batasan perluasan operasi. Komitmen tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam negosiasi lanjutan *Uruguay Negotiation Round 1993* dan *the Interim Agreement 1995* yang dilaksanakan pada Tahun 1997.<sup>48</sup>

Di bidang jasa, Indonesia telah memberikan komitmen liberalisasi yang relatif longgar, dimana seluruh batasan akses pasar di bidang jasa keuangan nonbank dan perbankan akan dihapuskan pada Tahun 2020, sepanjang negara anggota WTO lainnya melakukan hal yang sama.<sup>49</sup>

Secara garis besar SoC yang disepakati Indonesia dalam GATS/WTO sebagaimana uraian berikut ini.

<sup>47</sup> Harum Setiawati dan Gavriyuni Amier, "Kerjasama Perdagangan Multilateral" dalam *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan*, diedit oleh Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae dan Charles P.R. Joseph, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 155.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*



#### 4.2.1 Horizontal SoC

Komitmen umum yang disepakati Indonesia untuk subsektor jasa perbankan yang berkaitan dengan *commercial presence* sebagaimana tercantum dalam *horizontal SoC* meliputi:

##### 4.2.1.1 Limitation on Market Access

*Limitation on market access* atau pembatasan akses pasar yang terkait dengan *commercial presence* yang disepakati Indonesia dalam *horizontal SoC* yakni:

*Commercial presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise. Joint venture should meet the following requirements: (a) should be in the form of limited liability enterprise (perseroan terbatas), (b) not more than 49% dari capital share of the limited liability enterprise (perseroan terbatas), may be owned by foreign partner(s).<sup>50</sup>*

Dengan demikian, keberadaan komersial dari penyedia jasa asing di Indonesia untuk sektor perbankan hanya diperbolehkan melalui pendirian bank campuran (*joint venture*) dengan bank lokal atau pembukaan kantor perwakilan, kecuali ditentukan lain. Bank campuran tersebut harus berbentuk perseroan terbatas. Disamping itu, mitra asing hanya diperbolehkan memiliki saham atau modal paling banyak sebesar 49% dari modal atau saham perseroan terbatas tersebut.

Berdasarkan *conditional initial offer* baru yang diajukan Indonesia,<sup>51</sup> pembatasan akses pasar yang terkait dengan *mode of supply* 3, yakni *commercial presence*, yang dicantumkan dalam *horizontal SoC* masih akan sama.

##### 4.2.1.2 Limitation on NT

*Limitation on NT* atau pembatasan NT yang dicantumkan dalam *horizontal SoC* yang terkait dengan *commercial presence* yakni:

<sup>50</sup> WTO (c), "Horizontal Commitments," <http://tsdb.wto.org/simplesearch.aspx>, diunduh 28 April 2009.

<sup>51</sup> WTO (d), "Conditional Initial Offer TN/S/O/IDN 21 July 2006," (Council for Trade in Services).

*The Income Tax Law provides that non-resident taxpayers will be subject to withholding tax of 20% if they derive the following income from Indonesian sources: (a) interest, (b) royalties, (c) dividend, (d) fee from services performed in Indonesia Land Acquisition Undang-Undang Pokok Agraria (Land Law) No. 5 of 1960 stipulates that no foreigners (juridical and natural persons) are allowed to own land. However, a joint venture enterprise could hold the right for land use (Hak Guna Usaha) and building rights (Hak Guna Bangunan), and they may rent/lease land and property. Any judicial and natural persons should meet professional qualification requirements.<sup>52</sup>*

Dengan demikian, wajib pajak tidak tetap/bukan penduduk dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% untuk pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber penghasilan di Indonesia yang berupa keuntungan/bunga (*interest*), royalti, *fee* jasa.

Berdasarkan *conditional initial offer* baru yang diajukan Indonesia,<sup>53</sup> sama halnya dengan pembatasan akses pasar, belum akan ada perubahan pembatasan NT yang terkait dengan *mode of supply* 3, yakni *commercial presence*, yang dicantumkan dalam *horizontal SoC*.

#### 4.2.2 *Specific SoC*

Komitmen liberalisasi yang diberikan Indonesia untuk subsektor perbankan antara lain sebagai berikut:

##### 4.2.2.1 Persyaratan Umum Subsektor Perbankan (*General Conditions on Banking Subsector*)

Persyaratan umum untuk liberalisasi subsektor perbankan yang terkait dengan *commercial presence* yaitu:

- a. *All market access and NT limitation specified in the banking subsector will be eliminated by the year 2020 subject to similar commitment by other members.*
- b. *With the exception of the existing branches of foreign banks, foreign services provider shall be in the form of joint venture bank locally incorporated in*

<sup>52</sup> WTO (c), *loc. cit.*

<sup>53</sup> WTO (d), "Conditional Initial Offer TN/S/O/IDN 21 July 2006," (Council for Trade in Services).



seharusnya sudah tidak terdapat perbedaan mengenai persyaratan modal disetor bank. Arah perkembangan yang berkaitan dengan pembatasan ini yakni, sesuai dengan *conditional initial offer* baru yang diajukan Indonesia, pembatasan perbedaan persyaratan modal tersebut akan dihapuskan.<sup>56</sup>

Disamping itu, penyedia jasa asing dapat mendirikan bank di Indonesia dalam bentuk bank campuran (*joint venture bank*) dengan perusahaan lokal dengan persyaratan bahwa komitmen ini tidak mengikat untuk izin yang baru (*new license*) dan bank campuran tersebut hanya dapat didirikan oleh institusi bank. Ketentuan ini dikecualikan dari kantor-kantor cabang bank asing yang sudah berdiri. Arah perkembangan yang berkaitan dengan pembatasan ini, sesuai dengan *conditional initial offer* baru yang diajukan Indonesia, pembatasan penyedia jasa asing yang diperbolehkan mendirikan bank campuran di Indonesia akan lebih longgar lagi yakni lembaga keuangan (*financial institution*), bukan lembaga perbankan saja.<sup>57</sup>

Bank asing (*foreign bank*) dan bank campuran (*joint venture bank*) hanya dapat didirikan di delapan kota, yakni Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Batam. Arah perkembangan yang berkaitan dengan pembatasan ini, sesuai dengan *conditional initial offer* baru yang diajukan Indonesia, cakupan wilayah operasi bank asing dan bank campuran akan diperluas menjadi sebanyak sebelas kota karena akan terdapat penambahan sebanyak tiga kota, yakni Padang, Manado dan Ambon.<sup>58</sup>

Kepemilikan saham oleh mitra asing dalam bank campuran tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan kepemilikan dan persentase masing-masing pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian bank campuran harus dijadikan dasar kepemilikan mitra asing dan Indonesia. Pengalihan atau pemindahan (*transfer*) kepemilikan harus berdasarkan persetujuan seluruh pihak dalam bank campuran (*joint venture bank*).

Selain itu, penyedia jasa asing dapat mengakuisisi bank lokal yang sudah berdiri melalui pembelian saham bank yang tercatat di bursa efek maksimum

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

sebesar 49%. Arah perkembangan yang berkaitan dengan pembatasan ini, sesuai dengan *conditional initial offer* baru yang diajukan Indonesia, yakni kepemilikan maksimum penyedia jasa asing melalui akuisisi saham bank lokal agi akan ditingkatkan menjadi 51%.<sup>59</sup>

Pembatasan NT yang terkait dengan perpajakan yang dicantumkan dalam komitmen horizontal tidak diterapkan dalam subsektor perbankan. Arah perkembangan yang berkaitan dengan pembatasan ini, sesuai dengan *conditional initial offer* baru yang diajukan Indonesia, pembatasan ini akan dihapuskan.<sup>60</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa liberalisasi keberadaan atau kehadiran komersial (*commercial presence*) perbankan di Indonesia dapat terjadi dalam bentuk pendirian bank campuran (*joint venture bank*) antara bank asing dengan bank lokal dan akuisisi saham bank lokal yang tercatat dalam bursa efek.

#### 4.2.2.2 Bidang Usaha Bank Komersil (*Commercial Banking Business*)

Bidang usaha subsektor perbankan yang dibuka merupakan bidang usaha bank komersil yang mencakup moda pemasokan (*modes of supply*) keberadaan komersil (*commercial presence*) dan perpindahan natural persons (*presence of natural persons*). Komitmen yang berkaitan dengan keberadaan komersil (*commercial presence*) meliputi:

a. *Acceptance of deposits and other repayable funds from public:*

1) Pembatasan akses pasar (*limitation on market access*):

*Bound only one subbranch and auxiliary offices for foreign bank's branch offices. Bound only one branch and one subbranch for joint venture bank.*

2) Pembatasan NT (*limitation on NT*):

*For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national. For the joint venture bank, only for director can be assumed by expatriates in proportion to the ownership sharing.*

b. *Lending of all types, including consumer credit, mortgage, credit, factoring, and financing of commercial transaction:*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

- 1) Pembatasan akses pasar (*limitation on market access*):  
*Bound only one subbranch and one auxiliary offices for foreign bank's branch office. Bound only one branch and one subbranch for joint venture bank.*
  - 2) Pembatasan NT (*limitation on NT*):  
*For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national. For the joint venture bank, only for director can be assumed by expatriates in proportion to the ownership sharing.*
- c. *All payment and money transmission services including credit, charge and debit cards, travellers cheques and bankers drafts:*
- 1) Pembatasan akses pasar (*limitation on market access*):  
*Bound only one subbranch and one auxiliary offices for foreign bank's branch office. Bound only one branch and one subbranch for joint venture bank.*
  - 2) Pembatasan NT (*limitation on NT*):  
*For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national. For the joint venture bank, only for director can be assumed by expatriates in proportion to the ownership sharing.*
- d. *Guarantees and commitments:*
- 1) Pembatasan akses pasar (*market access*):  
*Bound only one subbranch and one auxiliary offices for foreign bank's branch office. Bound only one branch and one subbranch for joint venture bank.*
  - 2) Pembatasan NT (*limitation on NT*):  
*For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national. For the joint venture bank, only for director can be assumed by expatriates in proportion to the ownership sharing.*

- e. *Trading for own account or for account of customers, whether on an exchange, in an over-the-counter market or otherwise, the following:*
- 1) *Money market instruments (including cheques, bills, certificates of deposits):*
    - a) *Pembatasan akses pasar (limitation market access):*  
*Bound only one subbranch and one auxiliary offices for foreign bank's branch office. Bound only one branch and one subbranch for joint venture bank.*
    - b) *Pembatasan NT (limitation on NT):*  
*For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national. For the joint venture bank, only for director can be assumed by expatriates in proportion to the ownership sharing.*
  - 2) *Foreign exchange:*
    - a) *Pembatasan akses pasar (market access):*  
*Bound only one subbranch and auxiliary offices for foreign bank's branch office. Bound only one branch and one subbranch for joint venture bank.*
    - b) *Pembatasan NT (limitation on NT):*  
*For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national. For the joint venture bank, only for director can be assumed by expatriates in proportion to the ownership sharing.*
  - 3) *Exchange rate and interest rate instruments, including products such as swaps, forward rate agreements:*
    - a) *Pembatasan akses pasar (market access):*  
*Bound only one subbranch and one auxiliary offices for foreign bank's branch office. Bound only one branch and one subbranch for joint venture bank.*
    - b) *Pembatasan NT (limitation on NT):*

*For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national. For the joint venture bank, only for the director can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing*

4) *Transferable securities issued in the money market:*

a) *Pembatasan akses pasar (market access):*

*Bound only one subbranch and one auxiliary offices for foreign bank's branch office. Bound only one branch and one subbranch for joint venture bank.*

b) *Pembatasan NT (limitation on NT):*

*For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian national. For the joint venture bank, only for the director can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing.*

f. *Cash management, custodial and depository services:*

1) *Pembatasan akses pasar (limitation on market access):*

*Bound only one subbranch and one auxiliary offices for foreign bank's branch office. Bound only one branch and one subbranch for joint venture branch.*

2) *Pembatasan NT (limitation on NT):*

*For foreign bank branch, only executive position can be assumed by expatriates with limitation that at least one of them shall be Indonesian National. For the joint venture bank, only for the director can be assumed by the expatriates in proportion to the ownership sharing.<sup>61</sup>*

Berdasarkan jenis transaksi, kegiatan usaha bank komersil di Indonesia yang dapat dilakukan atau dibuka untuk penyedia jasa asing antara lain meliputi penerimaan deposito dan dana lainnya dari masyarakat, semua jenis pinjaman (termasuk kredit konsumen, *mortgage*, kredit, anjak piutang, dan pembiayaan transaksi komersial), seluruh jasa pembayaran dan pengiriman uang (termasuk kredit, kartu *charge* dan kartu *debit*, cek perjalanan dan *bankers drafts*) serta jaminan dan komitmen.

<sup>61</sup> WTO (e), *loc. cit.*



Berdasarkan *conditional initial offer* baru yang diajukan Indonesia, belum akan ada perubahan jenis transaksi subsektor bank komersil yang terkait dengan *mode of supply* 3, yakni *commercial presence*, yang dicantumkan dalam *specific SoC*.<sup>62</sup>

Batasan akses pasar yang disepakati oleh Indonesia terkait dengan kehadiran atau keberadaan komersial (*commercial presence*) untuk masing-masing kegiatan usaha subsektor bank komersil yakni, untuk kantor cabang bank asing, Indonesia terikat hanya untuk satu subkantor cabang (*subbranch*) dan satu kantor cabang pembantu (*auxiliary office*). Untuk kantor cabang bank campuran (*joint venture branch*), Indonesia terikat hanya untuk satu kantor cabang dan satu kantor cabang pembantu. Berdasarkan *conditional initial offer* baru yang diajukan Indonesia, pembatasan akses pasar yang terkait dengan *commercial presence* ini akan dilonggarkan, dimana tiap-tiap jenis transaksi bank komersil yang dibuka dapat dilakukan oleh dua *subbranch* dan dua *auxiliary offices*, untuk kantor cabang bank asing. Untuk kantor cabang bank campuran tiap-tiap jenis transaksi bank komersil yang dibuka dapat dilakukan oleh dua *branch* dan dua *subbranch*.<sup>63</sup>

Di sisi lain, batasan NT yang disepakati oleh Indonesia terkait dengan kehadiran atau keberadaan komersial bank asing yakni, untuk kantor cabang bank asing (*foreign branch office*), hanya posisi eksekutif yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing dimana sekurang-kurangnya satu posisi diduduki oleh orang Indonesia. Untuk bank campuran (*joint venture bank*), hanya posisi direktur yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sesuai dengan porsi kepemilikan. Berdasarkan *conditional initial offer* baru yang diajukan Indonesia, pembatasan NT dalam hal ini masih akan sama.<sup>64</sup>

#### 4.3 Penerapan Komitmen Indonesia dan Prinsip Akses Pasar dalam Peraturan Bank Indonesia

*Commercial presence* di sektor jasa berkaitan dengan investasi asing secara langsung di sektor jasa (*foreign direct investment*) biasanya dilakukan dalam bentuk

<sup>62</sup> WTO (d), *loc. cit.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

pendirian kantor cabang (*branch*), afiliasi (*affiliation*) atau usaha patungan (*joint venture*) oleh perusahaan asing.<sup>65</sup>

GATS mendefinisikan kehadiran atau keberadaan komersial (*commercial presence*) sebagai berikut:

*Commercial presence" means any type of business or professional establishment, including through the constitutions, acquisition or maintenance of a juridical person, or the creation or maintenance of a branch or a representative office, within the territory of a Member for the purpose of supplying a service.*<sup>66</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran atau keberadaan komersial dapat terjadi melalui berbagai jenis pendirian usaha atau profesional. Termasuk di dalamnya ialah melalui pembentukan, pengambilalihan atau mempertahankan suatu badan hukum atau menciptakan dan mempertahankan suatu kantor cabang atau kantor perwakilan di dalam wilayah negara anggota dengan tujuan memasok atau menyediakan suatu jasa. Dengan demikian, kehadiran atau keberadaan komersial (*commercial presence*) di suatu wilayah negara anggota dapat terjadi melalui tiga cara, yakni pembentukan suatu badan hukum, pengambilalihan atau mempertahankan suatu badan hukum dan menciptakan atau mempertahankan suatu kantor cabang atau kantor perwakilan.

Sehubungan dengan *commercial presence* perbankan, secara umum bank dapat melakukan kegiatan usaha di luar negeri dalam empat bentuk badan usaha (*business organization*), yakni kantor perwakilan (*representative office*), agen (*agency*), kantor cabang (*branch*) dan anak perusahaan (*subordinate*).<sup>67</sup> Di antara keempat bentuk badan usaha bank tersebut, kantor perwakilan merupakan badan usaha yang paling restriktif karena hanya bertindak sebagai penghubung antara

<sup>65</sup> Krajewski, *op. cit.*, p. 67.

<sup>66</sup> WTO (b), *op. cit.*, Article XXVIII (d).

<sup>67</sup> Hazel J. Johnson, *Global Positioning for Financial Services*, (London: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2000), p. 6-7.

kantor pusat dengan nasabah.<sup>68</sup> Kantor perwakilan tidak boleh menghimpun dana, memberikan kredit atau memberikan pelayanan jasa perbankan.<sup>69</sup> Di Indonesia, sesuai PP No. 24 Tahun 1999, kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha perbankan, yakni kegiatan perbankan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>70</sup> Agen mempunyai kewenangan yang agak lebih besar, antara lain diperbolehkan mengaksep pembayaran yang telah ditetapkan terkait dengan perdagangan internasional<sup>71</sup>. Kantor cabang dan anak perusahaan bank menjalankan fungsi bank sepenuhnya.<sup>72</sup> Apabila dilihat dari definisi bank multinasional yang menyatakan bahwa “*Multinational banks are banks with subsidiaries, branches, or representative offices which spread across national boundaries,*” bank yang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk-bentuk usaha tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai bank multinasional. Bank-bank tersebut juga dapat disebut sebagai bank internasional. Hal ini sesuai dengan salah satu definisi bank internasional sebagaimana dikemukakan oleh Aliber yakni “... *a bank may be said to be international if it uses branches or subsidiaries in foreign countries to conduct business. ...*”<sup>73</sup>

Pembahasan penerapan SoC liberalisasi *commercial presence* perbankan dalam ketentuan Bank Indonesia dalam bab ini dilihat dari bentuk *commercial presence*, bentuk hukum badan usaha, kepemilikan dan wilayah operasional bank. Disamping itu, pembahasan dalam hal ini dibatasi pada pembahasan mengenai pembatasan dari sisi akses pasar (*market access*) dan penerapannya dalam peraturan Bank Indonesia yang terkait yang berlaku saat ini, antara lain yakni PBI No. 11/1/2009, SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 dan SK Dir BI No.

<sup>68</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri*, PP No. 24 Tahun 1999, Ps. 6 jo. penjelasannya.

<sup>71</sup> Johnson, *loc. cit.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Shelagh Heffernan, *Modern Banking in Theory and Practice*, (England: John Wiley & Sons Ltd., 1998), p. 72.

32/51/KEP/DIR Tahun 1999. PBI No. 11/1/2009 menjadi landasan hukum pelaksanaan *commercial presence* dalam bentuk pendirian bank campuran (*joint venture bank*). SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 menjadi landasan hukum pelaksanaan *commercial presence* dalam bentuk pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri. SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 menjadi landasan hukum pelaksanaan *commercial presence* dalam bentuk akuisisi atau pembelian saham bank umum lokal.

#### 4.3.1 Penerapan SoC yang terkait dengan *Commercial Presence* dalam Peraturan Bank Indonesia

##### 4.3.1.1 Pembatasan Bentuk *Commercial Presence*

Sesuai komitmen Indonesia dalam GATS sebagaimana tercantum dalam SoC, *commercial presence* bank asing (*foreign bank*) dapat dilakukan hanya dalam bentuk pendirian bank campuran (*joint venture bank*) dengan bank lokal dan akuisisi atau pembelian saham bank lokal yang sudah ada.

Ketentuan bahwa pemasok jasa asing dapat mendirikan bank campuran tersebut sesuai dengan persyaratan umum (*general condition*) untuk subsektor perbankan yang tercantum dalam *specific* SoC Indonesia dalam GATS. Dalam persyaratan umum (*general condition*) untuk subsektor perbankan yang tercantum dalam *specific* SoC tersebut antara lain dinyatakan bahwa “*With the exception of the existing branches of foreign banks, foreign services provider shall be in the form of joint venture bank locally incorporated in Indonesia with the following requirements: (a) Unbound for new license, (b) Only bank institutions are permitted to establish joint venture banks.*”<sup>74</sup>

Disamping itu, ketentuan bahwa pemasok jasa asing dapat mengakuisisi atau membeli saham bank lokal juga tercantum dalam persyaratan umum (*general condition*) untuk subsektor perbankan dalam *specific* SoC Indonesia. Dalam persyaratan umum (*general condition*) tersebut antara lain dinyatakan bahwa

<sup>74</sup> WTO (e), *loc. cit.*

*“Acquisition of local existing banks is allowed through the purchase of up to 49% of the shares of locally incorporated bank listed in the stock exchange”<sup>75</sup>*

Pembukaan kesempatan bagi pemasok jasa asing untuk membuka kantor perwakilan bank asing di Indonesia tercantum dalam *horizontal* SoC Indonesia. Dalam *horizontal* SoC Indonesia tersebut dinyatakan bahwa:

*Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise. Joint venture should meet the following requirements: i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), ii) not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s).<sup>76</sup>*

Disamping itu, dalam persyaratan umum (*general condition*) subsektor perbankan dalam *specific* SoC dinyatakan bahwa *“Foreign bank and joint ventures bank may open their offices in the cities of Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Batam Island.”<sup>77</sup>*

Sehubungan dengan pengaturan *commercial presence* bank asing di Indonesia, dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku, yakni SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999, tidak dikenal istilah bank asing. Hal ini karena SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 menggunakan istilah bank yang berkedudukan di luar negeri. Sesuai UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri sehingga tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan.<sup>78</sup> Mengacu pada SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999, struktur bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> WTO (c), *loc. cit.*

<sup>77</sup> WTO (e), *loc. cit.*

<sup>78</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, penjelasan Ps. 20 ayat (1).*

dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri. Apabila mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, struktur bank yang berkedudukan di luar negeri tidak termasuk kantor di bawah kantor cabang.<sup>79</sup>

Peraturan Bank Indonesia mengatur pembatasan bentuk *commercial presence* bank asing secara lebih longgar jika dibandingkan dengan komitmen yang disepakati Indonesia dalam GATS sebagaimana tercantum dalam SoC Indonesia. Hal ini karena, disamping dalam bentuk pendirian bank campuran dan akuisisi saham bank lokal, *commercial presence* bank asing di Indonesia juga dapat dilakukan dengan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan. Dalam peraturan Bank Indonesia, ketentuan yang terkait dengan pengaturan tersebut diatur dalam PBI No. 11/1/PBI/2009, SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 dan SK Dir BI No 32/37/KEP/DIR Tahun 1999.

Pembukaan kesempatan bagi pihak asing untuk mendirikan bank campuran tersebut secara jelas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b PBI No. 11/1/PBI/2009. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b PBI No. 11/1/PBI/2009 dinyatakan bahwa bank umum hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, atau WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Pembukaan kesempatan bagi pihak asing untuk melakukan pembelian atau akuisisi bank lokal antara lain diatur dalam SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999. SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 mengatur secara rinci mengenai persyaratan dan tata cara akuisisi atau pembelian saham bank sebagaimana tercantum antara lain dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur bahwa "Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank."<sup>80</sup> Disamping itu, dalam Ketentuan SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun

<sup>79</sup> *Ibid.*, Ps. 20 ayat (1).

<sup>80</sup> Bank Indonesia (a), *Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum*, Kep Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999, Ps. 1 huruf d.

1999 diatur bahwa “Akuisisi Bank dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian saham secara langsung maupun Pembelian Saham Melalui Bursa Efek.”<sup>81</sup> SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 merupakan ketentuan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas membuka kesempatan bagi pihak asing untuk melakukan akuisisi atau pembelian saham bank lokal. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 antara lain dinyatakan bahwa WNA dan badan hukum asing dapat membeli saham bank umum baik secara langsung maupun melalui bursa efek.

Pengaturan terkait dengan pembukaan kesempatan bagi pihak asing untuk melakukan akuisisi atau pembelian saham bank lokal juga diatur dalam dalam PP No. 28 Tahun 1999 dan PP No. 29 Tahun 1999. Dalam PP No. 28 Tahun 1999 antara lain diatur bahwa “... dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan: kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank; dan kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.”<sup>82</sup> No. 29 Tahun 1999 secara khusus mengatur mengenai pembelian saham bank umum. Dalam PP 29 Tahun 1999 antara lain diatur bahwa “Perorangan dan Badan Hukum dapat melakukan pembelian saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek.”<sup>83</sup> Pengaturan mengenai pembelian saham bank umum tersebut merupakan amanat dari ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembelian atau akuisisi saham bank asing diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengaturan terkait dengan pembukaan kesempatan bagi pihak asing untuk membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank asing diatur dalam SK Dir BI No.

<sup>81</sup> *Ibid.*, Ps. 19 ayat (2).

<sup>82</sup> Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999, Ps. 29-5.

<sup>83</sup> Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah Tentang Pembelian Saham Bank Umum*, PP No. 29 Tahun 1999, Ps. 2 ayat (1).

32/37/KEP/DIR Tahun 1999. Dalam ketentuan dalam SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 antara lain diatur bahwa pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri harus mendapatkan izin dari direksi Bank Indonesia, sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu bank yang berkedudukan di luar negeri cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia.<sup>84</sup> SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank asing yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PP No. 24 Tahun 1999. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 antara lain diatur bahwa "Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia."<sup>85</sup> PP No. 24 Tahun 1999 antara lain mengatur bahwa "Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia."<sup>86</sup> Disamping itu, PP No. 24 Tahun 1999 juga mengatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri ditetapkan oleh Bank Indonesia."<sup>87</sup>

Pembukaan kesempatan kepada penyedia jasa asing untuk mendirikan bank campuran antara bank asing dan bank nasional serta pembukaan kantor cabang bank asing di Indonesia sudah dilakukan sejak Tahun 1967, yakni sejak berlakunya UU No. 14 Tahun 1967, yang pelaksanaannya baru sejak Tahun 1968, yakni sejak

---

<sup>84</sup> Bank Indonesia (b), *Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri*, Kep Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999, Ps. 1 ayat (1), Ps. 10 ayat (1), Ps. 15 ayat (1) dan Ps. 13 ayat (2).

<sup>85</sup> Indonesia (d), *op. cit.*, penjelasan Ps. 20 ayat (1).

<sup>86</sup> Indonesia (c), *op. cit.*, Ps. 2 ayat (1).

<sup>87</sup> *Ibid.*, Ps. 12.



berlakunya PP No. 3 Tahun 1968. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II tesis ini, pendirian bank campuran dan kantor cabang bank asing tersebut harus memperoleh izin Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan dari Bank Indonesia.<sup>88</sup> Cabang bank asing tersebut harus merupakan cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri, dan bank campuran tersebut harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai bentuk *commercial presence* bank asing dalam peraturan Bank Indonesia lebih longgar jika dibandingkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS sebagaimana tercantum dalam SoC Indonesia.

#### 4.3.1.2 Pembatasan Pemasok Jasa

Sesuai dengan komitmen Indonesia dalam GATS, pemasok jasa asing yang dapat mendirikan bank campuran hanya lembaga perbankan. Hal ini sesuai dengan persyaratan umum (*general conditions*) untuk subsektor perbankan yang tercantum dalam *specific* SoC Indonesia dalam GATS sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam *general conditions* untuk subsektor perbankan yang tercantum dalam *specific* SoC tersebut antara lain dinyatakan bahwa “..., *foreign services provider shall be in the form of joint venture bank locally incorporated in Indonesia with the following requirements: (a) Unbound for new license, (b) Only bank institutions are permitted to establish joint venture banks.*”<sup>90</sup>

Di sisi lain, peraturan Bank Indonesia tidak melakukan pembatasan seperti itu. Sebaliknya, peraturan Bank Indonesia mengatur pihak asing yang dapat mendirikan bank campuran dengan lebih luas, dimana pihak asing yang dapat mendirikan bank campuran ialah WNA atau badan hukum asing. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam PBI No. 11/1/PBI/2009. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b PBI No. 11/1/PBI/2009 secara tegas antara lain dinyatakan bahwa WNA atau badan

<sup>88</sup>Indonesia (g), *Undang-Undang Pokok-pokok Perbankan*, UU No. 14 tahun 1967, LN No.34 Tahun 1967, TLN No. 2842, Ps. 19 ayat (2).

<sup>89</sup> *Ibid.*, Ps. 20.

<sup>90</sup> WTO (e), *loc. cit.*

hukum asing dapat mendirikan bank umum dengan WNI atau badan hukum Indonesia secara kemitraan.

#### 4.3.1.3 Pembatasan Bentuk Hukum Badan Usaha Bank

Sesuai komitmen Indonesia dalam GATS sebagaimana tercantum dalam SoC, pemasok jasa asing diperbolehkan mendirikan bank campuran di Indonesia hanya dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut "PT"). *Specific* SoC Indonesia dalam GATS tidak mencantumkan pembatasan pendirian bank campuran dalam bentuk PT. Pembatasan tersebut dicantumkan dalam *horizontal* SoC yang disepakati oleh Indonesia. Dalam *horizontal* SoC tersebut dinyatakan bahwa:

*Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise. Joint venture should meet the following requirements: i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), ...*<sup>91</sup>

Mengingat *specific* SoC tidak mengatur khusus mengenai pembatasan bentuk hukum bank campuran, sedangkan dalam *horizontal* SoC pembatasan tersebut diatur, maka pembatasan dalam *horizontal* SoC tersebut mengikat. Hal ini karena pembatasan dalam *horizontal* SoC berlaku umum untuk seluruh sektor yang dibuka sepanjang tidak ditentukan lain dalam *specific* SoC.

Sehubungan dengan pendirian bank campuran oleh pemasok jasa asing, tidak terdapat peraturan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Namun, ketentuan yang terkait dengan pendirian bank campuran di Indonesia oleh pemasok jasa asing diatur dalam ketentuan mengenai bank umum, yaitu PBI No. 11/1/PBI/2009.

Dalam PBI No. 11/1/PBI/2009 tidak secara tegas mengatur mengenai bentuk badan hukum bank campuran. Namun dalam PBI diatur bahwa "Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa: a. Perseroan Terbatas; b. Perusahaan Daerah; atau Koperasi."<sup>92</sup> Mengingat, sesuai PBI No. 11/1/PBI/2009 bank campuran yang dapat didirikan oleh

<sup>91</sup> WTO (c), *loc. cit.*

<sup>92</sup> Bank Indonesia (c), *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No. 11/1/PBI/2009 Tahun 2009, Ps. 3.

pemasok jasa asing merupakan bank umum,<sup>93</sup> maka dapat disimpulkan bahwa bentuk badan hukum bank campuran yang dapat didirikan oleh pemasok jasa asing harus mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk badan hukum bank umum, yakni ketentuan Pasal 3 PBI No. 11/1/PBI/2009. Dengan demikian, berdasarkan PBI No. 11/1/PBI/2009, bentuk badan hukum yang diperbolehkan untuk bank campuran sama dengan bentuk badan hukum bank umum yang diatur dalam ketentuan No. 11/1/PBI/2009, yakni PT, perusahaan daerah dan koperasi.<sup>94</sup>

Disamping itu, undang-undang perbankan yang berlaku saat ini, yakni UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, juga tidak secara tegas mengatur bentuk badan hukum bank campuran. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 mengatur bentuk badan hukum bank umum sama dengan yang diatur dalam PBI No. 11/1/PBI/2009, yakni PT, perusahaan daerah dan koperasi.

Disisi lain, UU No. 25 Tahun 2007 mewajibkan penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”<sup>95</sup> Pengertian penanaman modal asing sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 yakni “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”<sup>96</sup> Ketentuan UU No. 25 Tahun 2007 tersebut sesuai dengan batasan pengertian “*joint venture enterprise*” sebagaimana yang tercantum dalam *horizontal SoC* Indonesia yang menyatakan bahwa “*A joint venture enterprise is a legal entity organized under Indonesian law*

<sup>93</sup> *Ibid.*, Ps. 6 ayat (1) huruf b jo. Ps. 1 angka 1.

<sup>94</sup> *Ibid.*, Ps. 6 ayat (1) huruf b jo. Ps. 1 angka 1 jo. Ps. 3.

<sup>95</sup> Indonesia (h), *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps. 5 ayat (2).

<sup>96</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

*and having its domicile in Indonesia, in the form of cooperation between foreign capital and Indonesian (national) capital."*

Disamping itu, dilihat dari ketentuan mengenai perusahaan daerah yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (untuk selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1962"), bank campuran tidak dapat didirikan dengan bentuk badan hukum perusahaan daerah. Dalam UU No. 5 Tahun 1962 diatur bahwa perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 yang modalnya, baik seluruh atau sebagian, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>97</sup> Modal perusahaan daerah terdiri dari kekayaan satu atau beberapa daerah.<sup>98</sup> Daerah dalam hal ini ialah Daerah Swatantra yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>99</sup> Dengan demikian, sesuai UU No. 5 Tahun 1962, perusahaan daerah tidak dapat dimiliki oleh WNA atau badan hukum asing sehingga bank campuran tidak dapat didirikan dalam bentuk perusahaan daerah.

Dilihat dari ketentuan mengenai perkoperasian yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (untuk selanjutnya disebut "UU No. 25 Tahun 1992"), bank campuran tidak dapat berbentuk badan hukum koperasi. UU No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa hanya WNI yang mampu melakukan tindakan hukum dan koperasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang dapat menjadi anggota koperasi.<sup>100</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk badan hukum bank campuran di Indonesia harus mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007 sehingga badan hukum bank campuran di Indonesia harus berbentuk PT.

<sup>97</sup> Indonesia (i), *Undang-Undang Perusahaan Daerah*, UU No. 5 tahun 1962, LN No. 10, Ps. 2.

<sup>98</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (2).

<sup>99</sup> *Ibid.*, Ps. 1 huruf a.

<sup>100</sup> Indonesia (j), *Undang-Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 tahun 1992, Ps. 18 ayat (1).

#### 4.3.1.4 Pembatasan Kepemilikan Bank

Sesuai komitmen Indonesia dalam GATS sebagaimana tercantum dalam SoC, porsi kepemilikan pemasok jasa asing atau mitra asing dalam bank campuran dibatasi maksimal sebanyak 49%. Sebagaimana pembatasan bentuk badan hukum bank campuran, pembatasan porsi kepemilikan pemasok jasa asing tersebut tidak dicantumkan dalam *specific* SoC Indonesia, pembatasan tersebut dicantumkan dalam *horizontal* SoC. Dalam *horizontal* SoC dinyatakan bahwa:

*Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise. Joint venture should meet the following requirements: i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), ii) not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s).<sup>101</sup>*

Sama halnya dengan pembatasan bentuk hukum bank campuran, ketentuan mengenai pembatasan porsi kepemilikan pemasok jasa asing dalam bank campuran di Indonesia sebagaimana tercantum dalam *horizontal* SoC tersebut mengikat karena *specific* SoC tidak mengatur secara khusus mengenai pembatasan tersebut.

Untuk akuisisi atau pembelian saham bank lokal, pemasok jasa asing dibatasi hanya dapat mengakuisisi atau membeli saham bank lokal maksimum sebesar 49% dari saham bank lokal yang tercatat di bursa efek. Pembatasan ini tercantum dalam persyaratan umum (*general conditions*) yang tercantum dalam *specific* SoC Indonesia dalam GATS. Dalam persyaratan umum (*general conditions*) yang tercantum dalam *specific* SoC tersebut dinyatakan bahwa “*Acquisition of local existing banks is allowed through the purchase of up to 49% of the shares of locally incorporated bank listed in the stock exchange*”<sup>102</sup>

Sehubungan dengan pembatasan kepemilikan modal penyedia jasa asing di subsektor perbankan, peraturan Bank Indonesia yang berlaku saat ini, yakni PBI No. 11/1/PBI/2009, mengatur bahwa kepemilikan penyedia jasa asing (WNA

<sup>101</sup> WTO (e), *loc. cit.*

<sup>102</sup> WTO (e), *loc. cit.*

atau badan hukum asing) dalam bank umum campuran maksimum ialah sebesar 99% dari modal disetor bank. Berdasarkan ketentuan sebelumnya, yakni PP No. 20 Tahun 1992, besarnya kepemilikan penyedia jasa asing, yakni bank yang berkedudukan di luar negeri, dalam bank umum campuran maksimum adalah sebesar 85%.<sup>103</sup>

Untuk pembatasan kepemilikan modal penyedia jasa asing dalam akuisisi saham bank umum lokal, SK Dir BI No. 32/51/SK/DIR Tahun 1999 tidak mengatur, namun hal tersebut diatur dalam dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/50/KEP/DIR Tahun 1999, yakni maksimum sebesar 99%.<sup>104</sup>

#### 4.3.1.5 Pembatasan Tempat Kedudukan Bank

Berdasarkan komitmen Indonesia dalam GATS yang tercantum dalam *specific* SoC, Indonesia berkomitmen untuk membuka kesempatan bagi kehadiran atau keberadaan komersial (*commercial presence*) bank asing (*foreign bank*) dan bank campuran (*joint venture bank*) hanya di delapan kota yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Pulau Batam. Hal ini sesuai dengan persyaratan umum sebagaimana tercantum dalam *specific* SoC tersebut yang antara lain menyatakan bahwa “*Foreign bank and joint ventures bank may open their offices in the cities of Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Batam Island.*”<sup>105</sup> Di negara lain, bank-bank asing banyak beroperasi di kota-kota besar. Sebagai contoh, bank-bank asing yang beroperasi di Amerika terkonsentrasi di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, Chicago, Houston dan San Francisco. Bentuk badan usaha bank asing yang lazim di Amerika yakni kantor perwakilan dan kantor cabang.<sup>106</sup>

Pembatasan wilayah operasional yang hanya di delapan kota tersebut sesuai dengan Pakjan 1990. Sebagaimana telah diuraikan dan Bab II tesis ini, Pakjan memperluas wilayah operasional bank asing, yang semula hanya diperbolehkan di tujuh kota, menjadi delapan kota dengan menambahkan Daerah Otorita Pulau Batam

<sup>103</sup> Indonesia (I), Peraturan Pemerintah Tentang Bank Umum, PP No. 20 tahun 1992, Ps. 2 ayat (3).

<sup>104</sup> Bank Indonesia (j), Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, Kep Dir BI No. 32/50/KEP/DIR Tahun 1999, Ps. 3.

<sup>105</sup> WTO (e), *loc. cit.*

<sup>106</sup> Johnson, *op. cit.*, p. 6.

sebagai tempat kedudukan diperbolehkannya pendirian bank campuran, cabang bank campuran dan cabang pembantu bank asing. Dengan demikian, wilayah operasional bank campuran, cabang bank campuran dan kantor cabang pembantu bank asing meliputi delapan kota tersebut di atas. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK/013/1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1069/KMK.00/1988 Tanggal 27 Oktober 1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 22/8/BPPP keduanya tanggal 29 Januari Tahun 1990. Sebelumnya, sesuai Pakto 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1068/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988, wilayah operasional bank campuran dan bank asing tersebut dapat melakukan kegiatan usaha di tujuh kota, yakni Jakarta; Medan, Bandung; Semarang; Surabaya; Denpasar dan Ujung Pandang.

Namun demikian, dalam peraturan Bank Indonesia yang saat ini berlaku yang terkait dengan pengaturan liberalisasi *commercial presence*, yaitu PBI No. 11/1/PBI/2009, SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 dan SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan lokasi tersebut. Dalam ketentuan lain yang berlaku, antara lain yakni UU No. 72 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 11/1/PBI/2009, juga tidak terdapat pengaturan mengenai pembatasan lokasi bagi bank asing dan bank campuran.

Dengan demikian, dilihat dari pembatasan lokasi, dapat disimpulkan bahwa peraturan Bank Indonesia lebih liberal jika dibandingkan dengan komitmen liberalisasi yang diberikan dalam GATS mengingat peraturan Bank Indonesia tidak membatasi wilayah operasi baik bagi bank asing (*foreign bank*) maupun bank campuran (*joint venture bank*).

Pencantuman pembatasan kepemilikan modal asing (*foreign capital*) dalam jadwal GATS, sebagaimana yang dilakukan Indonesia tersebut, merupakan tindakan yang banyak dilakukan oleh negara berkembang. Tindakan ini banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang karena negara-negara tersebut ingin menjamin adanya kepemilikan pihak lokal dan pengawasan atas pemasokan suatu jasa pada level

tertentu sehingga dapat dijadikan sebagai sarana alih teknologi atau mendorong produksi dalam negeri sebagaimana ungkapan berikut:

*... applies to limitation on the participation of foreign capital. These limitations are more frequent schedules of developing countries than developed countries, because developing countries often want to guarantee certain degree of local ownership and control over service supply in order to facilitate transfer of technology or to encourage local production.*<sup>107</sup>

Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara berkembang tersebut, pembatasan kepemilikan asing dalam perbankan di Indonesia juga dijadikan sarana untuk alih teknologi dan mendorong produksi dalam negeri. Hal ini tercermin dari pengaturan dalam peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan adanya program alih pengetahuan (*transfer of knowledge*). Peraturan Bank Indonesia tersebut yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (untuk selanjutnya disebut "PBI No. 9/8/PBI/2007"). Dalam PBI No. 9/8/PBI/2007, sehubungan dengan pemanfaat tenaga kerja asing, mewajibkan bank untuk menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowlege*) yang antara lain dilakukan melalui penunjukan dua orang tenaga pendamping untuk satu orang tenaga kerja asing.<sup>108</sup> PBI No. 9/8/PBI/2007 megatur bahwa alih teknologi harus menjadi salah satu fokus dari kegiatan alih pengetahuan tersebut agar tenaga kerja pendamping mempunyai kemampuan yang dibutuhkan.<sup>109</sup> Pengaturan seperti ini dapat dilakukan karena pengaturan *commercial presence* dapat mencakup berbagai macam tujuan hukum, baik secara ekonomi maupun sosial, seperti menentukan standar kualitas bagi penyedia jasa asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara tuan rumah (*host country*) dengan mensyaratkan untuk memberikan pelatihan terhadap karyawan lokal atau mempekerjakan karyawan lokal sebagaimana uraian yang

<sup>107</sup> Krajewski, *op. cit.*, p. 94.

<sup>108</sup> Bank Indonesia (d), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan*, PBI No. 9/8/PBI/2007 Tahun 2007, LN 76 Tahun 2007, TLN No. 4732, Ps. 17 ayat (1) jo. ayat (3) huruf b.

<sup>109</sup> *Ibid.*, Ps. 17 ayat (1) jo. ayat (3) huruf b.



menyatakan bahwa “*The regulation of commercial presence (mode 3) can serve a variety of economic and social regulatory objectives. Members may want to impose quality standards on service providers established in their territory. Foreign investors could be required to train and employ local staff.*”<sup>110</sup>

Pengaturan *commercial presence* perbankan dalam ketentuan Bank Indonesia yang lebih liberal jika dibandingkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS sebagaimana diuraikan dalam subbab bab ini merupakan bagian dari program persiapan restrukturisasi dan restrukturisasi perbankan sesuai dengan komitmen pemerintah kepada *International Monetary Fund* (untuk selanjutnya disebut “IMF”) sebagaimana tertuang antara lain dalam *Letter of Intent* (untuk selanjutnya disebut “LoI”) tanggal 29 Juli Tahun 1998 dan 19 Oktober Tahun 1998. Dalam paket restrukturisasi perbankan secara menyeluruh yang diumumkan oleh Pemerintah pada tanggal 21 Agustus 1998, yang merupakan komitmen Pemerintah dengan IMF yang tertuang dalam LoI tanggal 29 Juli 1998, penyempurnaan perangkat hukum perbankan menjadi salah satu dari empat pilar kebijakan yang difokuskan dalam paket restrukturisasi perbankan tersebut.<sup>111</sup> Penyempurnaan perangkat hukum tersebut diaplikasikan dengan penerbitan UU No. 10 Tahun 1998, dimana salah satu dari beberapa perubahan yang berpengaruh secara substansial terhadap kegiatan sistem perbankan yakni tidak dibatasinya kepemilikan bank oleh pihak asing dengan tetap memperhatikan prinsip kemitraan.<sup>112</sup> Tidak dibatasinya kepemilikan pihak asing pada bank campuran terkait dengan upaya agar bank campuran tidak mengalami hambatan, apabila bank campuran direkapitalisasi, karena bank lokal yang menjadi mitra bank campuran yang sedang mengalami kesulitan keuangan tidak dapat melakukan penambahan modal.<sup>113</sup> Perubahan porsi kepemilikan asing tersebut diperlukan mengingat penambahan modal oleh bank asing yang diperlukan dalam

<sup>110</sup> Krajewski, *op.cit.*, p. 67.

<sup>111</sup> J. Soedradjad Djiwandono, *et al.*, (a), *Sejarah Bank Indonesia Periode V (1997-1999): Bank Indonesia pada Masa Krisis Ekonomi, Moneter dan Perbankan*, diedit oleh J.D. Parera, (Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006), hal. 330-331.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 332.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 340.

program rekapitalisasi dapat merubah komposisi kepemilikan saham asing.<sup>114</sup> Disamping itu, hal tersebut sejalan dengan salah satu pokok-pokok kebijakan dalam rancang bangun restrukturisasi perbankan yang disempurnakan oleh Bank Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Departemen Keuangan yang dibantu oleh tim IMF. Pokok kebijakan tersebut yakni penambahan modal untuk bank campuran sepenuhnya dilakukan oleh pemegang sahamnya karena Pemerintah tidak akan memberikan bantuan penambahan modal kepada bank campuran.<sup>115</sup>

Selain itu, tidak dibatasinya wilayah operasional bank asing ini ialah dalam rangka memberikan kesempatan kepada bank-bank berskala internasional dan pihak asing untuk masuk dalam sistem perbankan Indonesia yang diperlukan guna menciptakan sistem keuangan yang sehat dan efisien.<sup>116</sup> Menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien tersebut sejalan dengan salah satu program restrukturisasi perbankan yang disepakati bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan IMF untuk mengatasi krisis perbankan sebagaimana tertuang dalam LoI tanggal 31 Oktober 1997.<sup>117</sup>

Pengaturan *commercial presence* perbankan yang lebih liberal dari komitmen dalam SoC tersebut dimungkinkan mengingat liberalisasi dapat dilakukan secara *autonomous* oleh negara anggota, bukan oleh WTO, sehingga negara anggota WTO dapat membuka akses lebih luas dari yang dikomitmenkan dalam WTO.<sup>118</sup> Negara-negara sering melakukan penurunan tarif atau menghapuskan pembatasan akses pasar (*market access restrictions*) tanpa diminta oleh negara lain karena dengan tindakan ini diharapkan akan menguntungkan perekonomiannya.<sup>119</sup> Penerapan liberalisasi secara *autonomous* ini juga pernah dilakukan oleh Indonesia,

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 340.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 335.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal 264 dan 265.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal 260 dan 261.

<sup>118</sup> Adolf Warrouw (b), "GATS, PRINSIP NON DISKRIMINASI DAN HAMBATAN DALAM SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL" dalam *Transaksi Perdagangan Internasional*, diedit oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 84.

<sup>119</sup> Walter Goode, *Dictionary of Trade Policy Terms*, fourth ed. (Cambridge University Press, 2003), p.42.

dimana Indonesia membuka *carefour* atau jasa ritel secara sepihak.<sup>120</sup> Dalam GATS, liberalisasi *autonomous* atau liberalisasi secara sepihak ini merupakan salah satu materi pengaturan yang terkait dengan pengaturan prinsip liberalisasi bertahap (*progressive liberalization*). Terkait dengan liberalisasi secara sepihak tersebut, GATS mengatur antara lain “*For each round, negotiation guidelines and procedures shall be established ... Negotiating guidelines shall establish modalities for the treatment of liberalization undertaken autonomously by Members since previous negotiations ...*”<sup>121</sup>

Sehubungan dengan komitmen Indonesia dalam liberalisasi subsektor perbankan yang dicantumkan dalam SoC Indonesia dalam GATS, dalam GATS antara lain diatur bahwa:

*The increasing participation of developing country Members in the world trade shall be facilitated through negotiated specific commitments, by different Members pursuant to Parts III and IV of this agreement, relating to: (a) the strengthening of their domestic services capacity and its efficiency and competitiveness, inter alia through access to technology on a commercial basis; (b) the improvement of their access to distribution channels and information networks; and the liberalization of market access in sectors and modes of supply of export interest to them.*<sup>122</sup>

Sesuai dengan ketentuan tersebut, kemudahan diberikan kepada negara-negara berkembang untuk meningkatkan partisipasinya dalam perdagangan dunia melalui komitmen spesifik yang dirundingkan dengan negara-negara anggota lainnya sesuai dengan *Part III* dan *Part IV* GATS, yakni peningkatan kapasitas, efisiensi dan daya saing sektor jasa dalam negeri antara lain melalui akses pada teknologi secara komersial, peningkatan akses negara berkembang pada saluran distribusi dan jaringan informasi, liberalisasi akses pasar pada sektor-sektor dan moda pemasokan jasa yang menjadi kepentingan ekspor negara berkembang.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 84.

<sup>121</sup> WTO (b), Article XIX para. 3.

<sup>122</sup> *Ibid.*, Article IV, para. 1 (a).

Ketentuan tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk melindungi kesetaraan moral individu-individu yang terpengaruh sebagaimana diungkapkan oleh Frank J. Garcia dalam teori yang dikembangkannya, yakni Teori *Distributive Justice*.

Liberalisasi *commercial presence* yang menjadi bagian dari komitmen liberalisasi subsektor perbankan yang tercantum dalam SoC Indonesia dalam GATS sejalan dengan ketentuan *Article IV paragraph 1 (a)* GATS. Melalui liberalisasi *commercial presence* perbankan diharapkan akan diperoleh manfaat antara lain efisiensi perbankan guna menjamin suksesnya ekonomi, peningkatan daya kompetitif eksportir dan produsen di negara-negara berkembang, penambahan pilihan konsumen, peningkatan inovasi proses dan produk, kepastian hukum serta pemasokan teknologi dan keahlian baru.<sup>123</sup> Bank-bank asing yang masuk ke Indonesia, disamping modal, antara lain membawa teknologi dan pengetahuan baru yang belum dimiliki Indonesia. Faktor-faktor ini dibutuhkan untuk memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan Indonesia sehingga dapat menunjang pembangunan nasional dan ekonomi Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam peraturan Bank Indonesia, yakni PBI No. 9/8/PBI/2007, diatur mengenai adanya kewajiban program alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) sehubungan dengan pemanfaat tenaga kerja asing. Dalam hal ini bank diwajibkan menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowlege*) yang antara lain dilakukan melalui penunjukan dua orang tenaga pendamping untuk satu orang tenaga kerja asing.<sup>124</sup> PBI No. 9/8/PBI/2007 mengatur bahwa alih teknologi harus menjadi salah satu fokus dari kegiatan alih pengetahuan tersebut agar tenaga kerja pendamping mempunyai kemampuan yang dibutuhkan.<sup>125</sup> Pengaturan tersebut dilakukan mengingat masuknya modal asing melalui liberalisasi *commercial presence* perbankan dapat berdampak pada peningkatan pemanfaatan tenaga kerja asing. Kondisi persaingan yang semakin ketat mendorong bank-bank untuk selalu melakukan inovasi teknologi, produk dan

<sup>123</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Perkembangan Jasa-jasa dan Posisi Indonesia dalam Perundingan GATS ke Depan," (Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional), hal. 11.

<sup>124</sup> Bank Indonesia (d), *op. cit.*, Ps. 17 ayat (1) jo. ayat (3) huruf b.

<sup>125</sup> *Ibid.*, Ps. 17 ayat (1) jo. ayat (3) huruf b.

jasa bank yang seringkali memerlukan keahlian tertentu yang belum dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia. Pengaturan mengenai alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), yang termasuk di dalamnya ialah alih teknologi (*transfer of technology*), tersebut dapat mengisi kekurangan tersebut sehingga sistem perbankan yang sehat dan tidak merugikan kepentingan nasional dapat terwujud.

Pengaturan mengenai pembatasan kepemilikan modal asing baik dalam SoC Indonesia maupun dalam peraturan Bank Indonesia tersebut dapat menjamin adanya kepemilikan pihak lokal dan pengawasan atas kehadiran bank asing di Indonesia pada level tertentu sehingga dapat menjadi sarana alih teknologi dan mendorong produksi dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kesetaraan moral antara masyarakat Indonesia, sebagai individu-individu yang terpengaruh oleh kehadiran bank asing di Indonesia, dengan pemasok jasa asing di sektor perbankan. Kesetaraan tersebut diperlukan mengingat adanya ketidakseimbangan antara masyarakat atau negara Indonesia yang merupakan negara sedang berkembang (*developing country*) pemasok jasa asing di sektor perbankan yang pada umumnya berasal dari negara maju (*developed countries*). Di satu sisi, masyarakat atau negara Indonesia mempunyai kekurangan antara lain dalam pengetahuan, teknologi, kemampuan dan keahlian manajemen (*managerial skill*) serta produk di sektor perbankan, disamping permodalan. Di sisi lain, pemasok jasa asing yang kebanyakan berasal dari negara maju mempunyai kelebihan atau kaya akan sumber-sumber daya (*resources*) tersebut. Kesetaraan kemampuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari kesetaraan moral sebagaimana dimaksud dalam Teori *Distributive Justice* yang dikembangkan oleh Frank J. Garcia. Dengan adanya kesetaraan moral tersebut maka dapat mendorong terjadinya persaingan yang *fair* (*fair competitiveness*) antara pemasok jasa asing atau bank-bank asing dan bank-bank lokal. Kondisi ini dapat menciptakan keadilan (*fairness*) karena dengan adanya *fair competitiveness* manfaat atau keuntungan yang dihasilkan tidak hanya dapat dinikmati oleh salah satu pihak yang kuat, seperti dalam hal ini yakni bank asing selaku pemodal, namun dapat dinikmati oleh semua pihak yang terkait terpengaruh. Lebih jauh lagi, *fair competitiveness* dalam sektor perbankan dapat mendorong terciptanya sistem keuangan yang sehat dan stabil yang diperlukan bagi pertumbuhan

ekonomi sehingga manfaat dari kehadiran komersial bank asing juga dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara luas. Disamping itu, persyaratan alih pengetahuan atau alih teknologi tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pembagian beban sosial kepada bank asing atau negara maju yang telah diberikan peluang oleh Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang untuk melakukan kegiatan usaha atau mencari keuntungan di Indonesia. Pembagian beban sosial ini merupakan bagian dari *distributive justice* karena *distributive justice* pada dasarnya merupakan pembagian baik keuntungan atau manfaat maupun beban-beban sosial. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan liberalisasi *commercial presence* perbankan dalam peraturan Bank Indonesia selaras dengan Teori *Distributive Justice* yang dikembangkan oleh Frank J. Garcia.

#### 4.3.2 Penerapan Prinsip Akses Pasar dalam Peraturan Bank Indonesia

Kewajiban akses pasar (*market access*) melarang anggota WTO mempertahankan pembatasan akses pasar tertentu.<sup>126</sup> Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III tesis ini, prinsip umum akses pasar sesuai *Article XVI paragraph 1* GATS mengharuskan tiap-tiap negara anggota WTO memberikan perlakuan terhadap jasa dan penyedia jasa dari negara anggota WTO lainnya yang tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan persyaratan yang disepakati dan dicantumkan dalam jadwalnya. Pengaturan *commercial presence* perbankan dalam peraturan Bank Indonesia yang lebih liberal jika dibandingkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS pada dasarnya merupakan tindakan yang lebih menguntungkan bagi negara anggota lainnya. Oleh karena itu, peraturan Bank Indonesia tersebut tidak bertentangan dengan prinsip akses pasar sebagaimana diatur dalam *Article XVI paragraph 1* GATS karena tindakan yang dilarang sesuai *Article XVI paragraph 1* GATS ialah tindakan yang memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan komitmen dalam GATS.

---

<sup>126</sup> Krajewski, *op. cit.*, p. 45.

Di sisi lain, sehubungan dengan liberalisasi *commercial presence* perbankan, peraturan Bank Indonesia mengatur beberapa pembatasan. Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab bab ini, pembatasan tersebut antara lain yakni pembatasan bentuk *commercial presence* dan porsi kepemilikan.

Sehubungan dengan pembatasan yang dilakukan dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, dalam *Article XVI paragraph 2* GATS diatur beberapa tindakan yang tidak boleh dipertahankan atau diterapkan oleh negara anggota WTO di wilayah negara anggota WTO secara regional atau keseluruhan wilayah apabila tidak dicantumkan dalam jadwalnya, antara lain yakni tindakan yang membatasi atau mempersyaratkan suatu bentuk badan hukum tertentu atau usaha patungan (*joint venture*) untuk suatu jasa yang dipasok oleh suatu penyedia jasa. Tindakan lainnya yakni pembatasan partisipasi modal asing yang berupa pembatasan persentase maksimum kepemilikan saham asing atau nilai total investasi asing baik secara individual maupun secara keseluruhan. Dalam GATS, ketentuan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

*In sectors where market-access commitments are undertaken, the measures which a Member shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire territory, unless otherwise specified in its Schedule, as defined as: ... (e) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture through which a service supplier may supply a service; and (f) limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment.*<sup>127</sup>

Pembatasan bentuk *commercial presence* dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, sebagai contoh, WNA atau badan hukum asing dapat mendirikan bank umum secara kemitraan dengan WNI atau badan hukum Indonesia<sup>128</sup> atau melakukan akuisisi saham bank umum lokal<sup>129</sup> atau bank yang berkedudukan di luar negeri

<sup>127</sup> WTO (b), *op. cit.*, Article XVI para. 2 (e) dan (f).

<sup>128</sup> Bank Indonesia (c), *op. cit.*, Ps. 6 ayat (1) huruf b.

<sup>129</sup> Bank Indonesia (a).

dapat membuka kantor perwakilan,<sup>130</sup> dapat dikategorikan sebagai tindakan yang yang membatasi atau mempersyaratkan suatu bentuk badan hukum tertentu atau usaha patungan (*joint venture*) untuk suatu jasa yang dipasok oleh suatu penyedia jasa sebagaimana diatur dalam GATS yakni “... (e) *measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture through which a service supplier may supply a service.*”<sup>131</sup> Mengingat pembatasan tersebut tercantum dalam SoC Indonesia, tindakan tersebut memenuhi persyaratan sebagai tindakan yang dapat dibenarkan berdasarkan *Article XVI paragraph 2* GATS.

Disamping itu, pembatasan bentuk *commercial presence* dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, sebagai contoh, kepemilikan pihak asing dalam bank umum yang didirikan secara kemitraan dengan WNI atau badan hukum Indonesia maksimum sebesar 99%,<sup>132</sup> dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merupakan pembatasan partisipasi modal asing yang berupa pembatasan persentase maksimum kepemilikan saham asing atau nilai total investasi asing baik secara individual maupun secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam GATS yakni “... (f) *limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment.*”<sup>133</sup> Mengingat pembatasan tersebut tercantum dalam SoC Indonesia, tindakan tersebut memenuhi persyaratan sebagai tindakan yang dapat dibenarkan berdasarkan *Article XVI paragraph 2* GATS.

Mengingat pembatasan-pembatasan *commercial presence* perbankan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia, yakni PBI No. 11/1/PBI/2009; SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 dan SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999, tercantum dalam SoC Indonesia, maka pengaturan pembatasan *commercial presence* perbankan telah sesuai dengan ketentuan *Article XVI paragraph 2* GATS sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip akses pasar (*market access*) sesuai GATS diterapkan dalam peraturan-peraturan Bank Indonesia tersebut.

<sup>130</sup> Bank Indonesia (b).

<sup>131</sup> WTO (b), *op. cit.*, Article XVI para. 2 (e).

<sup>132</sup> Bank Indonesia (c), *op. cit.*, Ps. 6 ayat (2).

<sup>133</sup> WTO (b), *op. cit.*, Article XVI para. 2 (f).



#### 4.4 Perkembangan Jumlah Bank Campuran dan Bank Asing di Indonesia Setelah Berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO

Liberalisasi *commercial presence* perbankan di Indonesia mengakibatkan meningkatnya jumlah kantor bank campuran (*joint venture bank*) dan kantor bank asing (*foreign owned bank*) yang beroperasi di Indonesia. Jumlah bank asing (*foreign owned bank*) cenderung tidak mengalami perubahan, walaupun sempat bertambah sebanyak satu bank pada Tahun 2007. Di sisi lain, jumlah bank campuran (*joint venture bank*), walaupun cenderung mengalami peningkatan di tahun-tahun awal setelah berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO (Tahun 1996 dan 1998), namun kemudian mengalami penurunan.

Sehubungan dengan perkembangan jumlah bank dan kantor bank, selama periode Tahun 2007 sampai dengan 2009, terjadi penurunan jumlah bank campuran, yang semula pada Tahun 2007 ialah sebanyak tujuh belas bank, menjadi sebanyak enam belas bank pada Tahun 2009.<sup>134</sup> Dari 16 bank campuran yang ada di Indonesia, delapan di antaranya 99% sahamnya dimiliki oleh bank asing.<sup>135</sup> Bank-bank asing tersebut antara lain yakni PT. Bank BNP Paribas Indonesia, PT. Bank Chinatrust Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.<sup>136</sup> Di sisi lain, jumlah kantor bank campuran pada periode yang sama meningkat tajam dari 79 kantor pada Tahun 2007 menjadi sebanyak 187 kantor pada Tahun 2009.<sup>137</sup> Dalam periode yang sama, sama halnya dengan bank campuran, jumlah bank asing mengalami penurunan dari sebanyak sebelas bank pada Tahun 2007 menjadi sebanyak sepuluh bank pada Tahun 2009.<sup>138</sup> Bank-bank asing yang ada di Indonesia yakni Bank of America, N.A., ABN AMRO Bank, The Bangkok Bank Comp. Ltd., Bank of China Limited, Citibank N.A., Deutsche Bank AG, The Hongkong and Shanghai B.C., JP Morgan Chase, NA,

<sup>134</sup> Bank Indonesia (e), *Laporan Pengawasan Perbankan 2009*, hal. 12.

<sup>135</sup> Bank Indonesia (f), *Direktori Perbankan Indonesia 2008*, vol. 10 (September 2009).

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Bank Indonesia (e), *loc. cit.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. dan Standard Chartered Bank.<sup>139</sup> Sebaliknya, terdapat peningkatan jumlah kantor bank asing selama periode tersebut, yakni dari 131 kantor pada Tahun 2007 menjadi 213 pada Tahun 2009.<sup>140</sup>

Jumlah bank campuran pada periode Tahun 2007 – 2009 tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun awal mulai berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO (Tahun 1996 dan Tahun 1998). Pada Tahun 1996 jumlah bank campuran yang beroperasi di Indonesia sebanyak 31 bank.<sup>141</sup> Jumlah ini meningkat menjadi sebanyak 34 bank pada Tahun 1998, namun kemudian menurun menjadi sebanyak tiga puluh bank pada Tahun 1999.<sup>142</sup> Di sisi lain, jumlah bank asing pada Tahun 1996, 1998 dan 1999 tetap sebanyak sepuluh bank.<sup>143</sup>

Berdasarkan jenis bank yang dikuasai oleh pihak asing, jumlah bank yang diakuisisi oleh asing antara Tahun 2007 dan 2009 mengalami peningkatan sebanyak empat bank sehingga jumlah bank yang diakuisisi oleh asing, yang semula pada Tahun 2007 adalah sebanyak tujuh belas bank, meningkat menjadi sebanyak 21 bank pada Tahun 2009.<sup>144</sup> Jumlah bank yang diakuisisi pada Tahun 2009 tersebut menurun jika dibandingkan dengan posisi Tahun 2008 yang sebanyak 23 bank.

Tabel jumlah bank asing dan bank campuran di Indonesia setelah berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut.

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Bank Indonesia (g), *Informasi Perbankan Indonesia (Februari 2000)* dalam Djiwandono (a), *op. cit.*, hal. 451.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Bank Indonesia (e), *op. cit.*, hal. 13.

Tabel 2  
Jumlah Bank Campuran dan Bank Asing di Indonesia  
Setelah Berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO

Jenis Bank	Tahun				
	1996	1998	1999	2007	2008
Bank Campuran	31	34	30	17	16
Bank Asing	10	10	10	11	10
Kantor Bank Campuran	55	65	57	79	187
Kantor Bank Asing	39	41	47	131	213

Dilihat dari jenis penggunaan kredit, jumlah kredit investasi yang dilepaskan oleh bank campuran pada Tahun 2010 (posisi April) lebih besar, yakni Rp21.919 milyar, jika dibandingkan dengan jumlah kredit konsumsi, yakni sebesar Rp7.897 milyar.<sup>145</sup> Sebaliknya, jumlah kredit investasi yang dilepaskan oleh bank asing pada tahun yang sama lebih kecil, yakni Rp16.098 milyar, jika dibandingkan dengan jumlah kredit konsumsi, yakni sebesar Rp23.524 milyar.<sup>146</sup> Pemberian dana kredit oleh bank asing yang cenderung lebih besar kuantitasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat kurang optimal dalam mendorong pergerakan usaha sektor riil, mengingat upaya tersebut memerlukan dukungan permodalan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kesehatan perekonomian dapat tercipta melalui penyaluran dana simpanan kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai peluang investasi yang produktif. Penempatan dana untuk investasi yang lebih produktif dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Walaupun saat ini eksposur kredit bank asing lebih didominasi oleh kredit konsumsi, namun keberadaan bank asing di Indonesia tetap bermanfaat. Secara umum, keuntungan yang dapat diperoleh dari kehadiran bank asing dan bank

<sup>145</sup> Bank Indonesia (h), *Statistik Perbankan Indonesia*, vol. 8, no. 5 (April 2010).

<sup>146</sup> *Ibid.*

campuran di Indonesia antara lain ialah sebagai saluran *capital inflows* untuk ekonomi domestik, meningkatkan kompetisi antar bank dan memperkenalkan produk-produk yang lebih bervariasi.<sup>147</sup> Disamping itu, peningkatan aliran modal yang pesat dari bank-bank asing mendorong perbaikan kinerja sektor keuangan yang cukup signifikan dan mengakibatkan apresiasi nilai tukar rupiah.<sup>148</sup> Hal ini dapat menurunkan risiko pasar dan menjaga fungsi intermediasi perbankan sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Stabilitas keuangan penting karena merupakan suatu persyaratan prakondisi bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>149</sup> Aktivitas perekonomian akan sulit berlangsung apabila sistem keuangan tidak stabil karena rendahnya aktivitas produksi, konsumsi maupun investasi.<sup>150</sup>

Selain itu, beberapa kontribusi bank asing terhadap perkembangan perekonomian Indonesia antara lain yakni: memaksa perbankan nasional untuk beroperasi secara lebih efisien dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat umum dan pengusaha di Indonesia dengan adanya persaingan yang ketat yang terjadi akibat adanya bank asing di Indonesia, memberikan alternatif bagi segmen usaha mikro dan kecil untuk memilih lembaga keuangan yang menawarkan layanan pembiayaan dengan adanya pendirian unit layanan mikro atau *micro loan centre* oleh bank-bank asing, telah mendukung upaya penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang terus mengalami penambahan setiap tahunnya dan sekaligus memungkinkan terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang termasuk di dalamnya alih teknologi (*transfer of technology*) kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada bank-bank asing serta memberikan alternatif produk investasi kepada nasabah atau konsumen di Indonesia, disamping memberikan efek edukasi

<sup>147</sup> Muliawan D. Hadad, *et al.*, "Fungsi Intermediasi Bank Asing dalam Mendorong Pemulihan Sektor Riil di Indonesia," (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, 2004), hal. 3.

<sup>148</sup> Bank Indonesia (i), *Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia Maret 2010*.

<sup>149</sup> Anwar Nasution, "Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan," (Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 14-18 Juli di Denpasar).

<sup>150</sup> *Ibid.*

terhadap masyarakat Indonesia, karena produk dan jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank asing bervariasi.

Walaupun peraturan Bank Indonesia tidak mengatur mengenai pembatasan wilayah bank asing dan bank campuran, namun sampai saat ini bank campuran, serta kantor cabang dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri yang ada di Indonesia bertempat kedudukan di kedelapan kota sebagaimana tercantum dalam *specific* SoC Indonesia dalam GATS tersebut.<sup>151</sup> Penyaringan wilayah operasional tersebut dilakukan pada saat pemberian izin pendirian bank campuran atau pembukaan kantor cabang dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pendirian bank campuran serta pembukaan kantor cabang dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri yang berlaku saat ini, yakni PBI No. 11/1/2009 dan SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR.<sup>152</sup> Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III tesis ini, dalam melakukan penilaian penolakan atau pemberian izin pembukaan bank campuran<sup>153</sup> dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut,<sup>154</sup> Bank Indonesia antara lain menganalisis tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dan pemerataan pembangunan nasional. Ketentuan ini sejalan dengan Teori *Distributive Justice* yang dikembangkan oleh Frank J. Garcia sebagaimana telah diuraikan di atas. Persyaratan yang ditetapkan dan penilaian yang dilakukan dalam proses perizinan tersebut sangat penting untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif dari masuknya bank-bank asing ke Indonesia. Dampak negatif tersebut antara lain yakni kemungkinan adanya kesulitan dalam melakukan pengawasan bank asing, mematikan *infant industry* di dalam negeri, tidak adanya komitmen dari bank asing terhadap ekonomi dalam negeri dan terjadinya *capital flight*.<sup>155</sup> Kewenangan Bank Indonesia dalam perizinan tersebut sesuai

<sup>151</sup> Informasi diperoleh berdasarkan penjelasan lisan dari seorang Pejabat Pengawas Bank di Bank Indonesia pada tanggal 26 Mei 2010.

<sup>152</sup> *Ibid.*


<sup>153</sup> Bank Indonesia (h), *op. cit.*, Ps. 8 ayat (2) huruf b.

<sup>154</sup> Bank Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 5 ayat (2) huruf b, Ps. 10 ayat (5) huruf b.

<sup>155</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *op. cit.*, hal. 12.

dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PBI No. 11/1/2009 serta Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999.

Walaupun ketentuan Bank Indonesia membuka peluang untuk pembukaan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, namun sampai saat ini pelaksanaannya belum terealisasi. Hal ini karena sampai saat ini belum ada pihak asing yang mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, yang ada ialah pembukaan kantor cabang pembantu bank yang berkedudukan di luar negeri.<sup>156</sup> Pembukaan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, terakhir yakni reaktivasi Bank of China.<sup>157</sup>



---

<sup>156</sup> Informasi diperoleh berdasarkan penjelasan lisan dari seorang Pejabat Pengawas Bank di Bank Indonesia pada tanggal 26 Mei 2010.

<sup>157</sup> *Ibid.*

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Simpulan dari pembahasan dalam tesis ini sebagai berikut.

- 5.1.1 Sesuai SoC Indonesia dalam GATS, bentuk *commercial presence* perbankan dibatasi yakni berupa pendirian bank campuran dan pembukaan kantor perwakilan. Pendirian bank campuran hanya diperbolehkan dalam bentuk badan hukum PT. Pemasok jasa asing yang dapat mendirikan bank campuran dengan bank lokal di Indonesia hanya lembaga perbankan. Kepemilikan pihak asing pada bank campuran atau dalam pembelian atau akuisi saham bank lokal maksimum sebesar 49%. Bank asing dan bank campuran hanya dapat didirikan atau dibuka di delapan kota yakni Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Pulau Batam. Di sisi lain, peraturan Bank Indonesia mengatur liberalisasi *commercial presence* dengan pembatasan bahwa bentuk *commercial presence* perbankan yang diperbolehkan di Indonesia yakni berupa pendirian bank umum secara kemitraan oleh WNA atau badan hukum asing dengan WNI atau badan hukum Indonesia, pembelian atau akuisisi saham bank lokal baik secara langsung maupun melalui bursa efek serta pembukaan kantor cabang; kantor cabang pembantu; kantor di bawah kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri. Dalam peraturan Bank Indonesia tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai bentuk hukum bank umum yang didirikan secara kemitraan oleh WNA atau badan hukum asing dengan WNI atau badan hukum Indonesia, namun PBI No. 11/1/PBI/2009, yang merupakan dasar hukum pelaksanaan pendirian bank campuran di Indonesia, mengatur bahwa bentuk badan hukum bank umum yakni PT, perusahaan daerah dan koperasi. Disamping itu, peraturan Bank Indonesia mengatur bahwa batas maksimum kepemilikan WNA atau badan hukum asing dalam bank umum yang didirikan secara kemitraan dengan WNI atau badan hukum Indonesia dapat mencapai 99%. Selain itu, peraturan

Bank Indonesia tidak mengatur pembatasan tempat kedudukan baik bank yang didirikan secara kemitraan oleh WNA atau badan hukum asing dengan WNI atau badan hukum Indonesia maupun kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri. Sehubungan dengan penerapan prinsip akses pasar (*market access*), pengaturan dalam peraturan Bank Indonesia telah menerapkan prinsip akses pasar sesuai ketentuan GATS karena pengaturan liberalisasi *commercial presence* perbankan dalam peraturan Bank Indonesia lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS. Peraturan Bank Indonesia yang berlaku saat ini yang mengatur mengenai liberalisasi *commercial presence* perbankan antara lain yakni PBI No. 11/1/PBI/2009; SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999, SK Dir BI No. 32/50/KEP/DIR Tahun 1999 dan SK Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999.

- 5.1.2 Peraturan Bank Indonesia belum selaras dengan komitmen Indonesia dalam GATS karena pengaturan *commercial presence* perbankan dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku saat ini lebih liberal jika dibandingkan dengan komitmen liberalisasi *commercial presence* perbankan yang tercantum dalam SoC Indonesia dalam GATS. Peraturan Bank Indonesia telah selaras dengan prinsip akses pasar (*market access*) sebagaimana diatur dalam GATS karena pengaturan mengenai *commercial presence* perbankan yang lebih liberal tersebut serta pembatasan bentuk *commercial presence* dan porsi kepemilikan pihak asing dalam peraturan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan *Article XVI paragraph 1 GATS* dan *Article XVI paragraph 2 GATS*.
- 5.1.3 Istilah "*foreign bank*" yang digunakan dalam SoC Indonesia dalam GATS tidak dikenal dalam peraturan Bank Indonesia dan terdapat ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah untuk bank asing. Disamping itu, pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian bank umum yang didirikan secara kemitraan oleh WNA dan badan hukum asing dengan WNI atau badan hukum Indonesia serta pembukaan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI No.



11/1/PBI/2009 dan SK Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 yang pengaturannya bersifat umum.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, untuk penyempurnaan pengaturan *commercial presence* perbankan di Indonesia, perlu dilakukan antara lain hal-hal sebagai berikut.

- 5.2.1 Dalam peraturan Bank Indonesia perlu secara tegas diatur mengenai bentuk badan hukum untuk badan usaha bank umum yang didirikan secara kemitraan oleh WNA atau badan hukum asing dengan WNI atau badan hukum Indonesia yang disesuaikan dengan UU No. 25 Tahun 2007 dan SoC Indonesia dalam GATS.
- 5.2.2 Untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif dari lebih liberalnya pengaturan *commercial presence* perbankan dalam peraturan Bank Indonesia, upaya-upaya pemberdayaan bank lokal perlu senantiasa ditingkatkan agar bank-bank lokal dapat bersaing dengan bank-bank asing. Selain itu, kegiatan usaha bank asing lebih diarahkan ke sektor-sektor yang dapat mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan optimalisasi peran dan kontribusi bank asing terhadap pengembangan perekonomian Indonesia, seperti melalui penyaluran kredit investasi yang lebih diarahkan pada, selain industri padat karya, pembiayaan sektor manufaktur, proyek infrastruktur dan sektor riil sehingga dampaknya (*multiplier effect*) terhadap penggerakan ekonomi nasional lebih terasa. Hal ini perlu dilakukan mengingat kekuatan bank asing yang didukung oleh permodalan yang kuat dari kantor pusatnya. Peningkatan optimalisasi peran dan kontribusi bank asing terhadap perekonomian Indonesia juga dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama sama dengan BPR atau lembaga keuangan mikro yang telah lebih dahulu melayani pasar mikro dan kecil dalam pemberian pembiayaan kepada segmen usaha mikro dan kecil. Selain bermanfaat untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil, kerjasama ini mendukung upaya pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk BPR.

5.2.3 Agar tidak terjadi kerancuan dalam penerapannya, dalam peraturan Bank Indonesia perlu dirumuskan definisi mengenai istilah “bank asing (*foreign bank*).” Disamping itu, perlu adanya kesesuaian atau konsistensi penggunaan istilah untuk bank asing antara istilah yang digunakan dalam peraturan Bank Indonesia dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan institusi terkait, seperti Laporan Pengawasan Perbankan dan Direktori Perbankan Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia perlu menerbitkan *standar operating prosedur* yang dapat memberi pedoman secara lebih jelas dan rinci terkait dengan tata cara penilaian dalam pemberian izin pendirian bank campuran serta pembukaan kantor cabang dan kantor perwakilan bank asing.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Evaluasi Kinerja Bank Asing dan Dampaknya terhadap Perbankan Nasional." *Perbanas Quarterly Review* 1 (Juni 2008).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Perkembangan Jasa-jasa dan Posisi Indonesia dalam Perundingan GATS ke Depan." Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan*. PBI No. 9/8/PBI/2007 Tahun 2007, LN No. 76 Tahun 2007, TLN No. 4732.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Bulanan Bank Umum*. PBI No. 10/40/PBI/2008, LN No. 205 Tahun 2008, TLN No. 4950.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum*. PBI No. 11/1/PBI/2009 Tahun 2009, LN No. 27 Tahun 2009, TLN No. 4976.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri*. Kep Dir BI No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum*. Kep Dir BI No. 32/50/KEP/DIR Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum*. Kep Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_. *Direktori Perbankan Indonesia 2008*. Vol. 10. September 2009.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Pengawasan Perbankan 2009*.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Perbankan Indonesia*. Vol. 8. No. 5 (April 2010).
- Barth, James R., Gerard Caprio Jr. dan Ross Levine. "Banking Systems around the Globe: Do Regulation and Ownership Affect Performance and Stability?" dalam *Prudential Supervision: What Works and What Doesn't*. Edited by Frederic S. Mishkin. The United States of America: The National Bureau of Economic Research, 2001.

- Brotosusilo, Agus. "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional (Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri melalui Undang-Undang Anti Dumping dan *Safeguard*).” Ringkasan Disertasi untuk Dipertahankan Di hadapan Sidang Akademik Universitas Indonesia Di bawah Pimpinan Dekan Fakultas Hukum UI Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu, 16 Agustus 2006.
- Bossche, Peter van Den. *The Law and Policy of World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. 2nd ed. The United Kingdom: Cambridge University Press, 2008.
- Council for Trade in Services. "Conditional Initial Offer TN/S/O/IDN 21 July 2006." World Trade Organization.
- Djani, Dian Triansyah "Sekilas WTO: *World Trade Organization*." Ed. 2. Jakarta Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, 2003.
- Departemen Perdagangan. "Latar Belakang Terbentuknya World Trade Organization." *Indonesia dan WTO V*. Direktorat Kerjasama Multilateral, 2008.
- Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional. "Perkembangan Jasa-jasa dan Posisi Indonesia dalam Perundingan GATS ke Depan."
- Djiwandono, J. Soedradjad *et al.* *Sejarah Bank Indonesia Periode III (1966-1983): Bank Indonesia pada Masa Stabilisasi, Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonomi*. Diedit oleh J.D. Parera. Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Bank Indonesia Periode IV (1983-1997): Bank Indonesia pada Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi*. Diedit oleh J.D. Parera. Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Bank Indonesia Periode V (1997-1999): Bank Indonesia pada Masa Krisis Ekonomi, Moneter dan Perbankan*, diedit oleh J.D. Parera. Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006.

- Economic Commission for Europe United Nations. *Services in Transition Economies*. Geneva: United Nations Publications, 2001.
- Erawaty, Elly dan J.S. Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi*. Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi Proyek ELIPS.
- Garcia, Frank J. *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. New York: Transnational Publishers, Inc., 2003.
- \_\_\_\_\_. "Globalization and the Theory of International Law." *Paper 93*. Boston College Law School, 2005.
- Givis, Steven H. *Dictionary of Legal Terms*. New York: Baron's Educational Series, Inc.
- Hadad, Muliaman D. *et al.*, "Fungsi Intermediasi Bank Asing dalam Mendorong Pemulihan Sektor Riil di Indonesia." <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1414FFFE-4506-9513-BAF6D12B764A/7819/Banking.pdf>. Diunduh 31 Maret 2010.
- Heffeman, Shelagh. *Modern Banking in Theory and Practice*. England: John Wiley & Sons Ltd., 1998.
- Husein, Yunus. "Pengaturan dan Keberadaan Bank Asing di Indonesia." [www.legalitas.com](http://www.legalitas.com).
- Indonesia. *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan*. UU No. 14 tahun 1967, LN No. 34 tahun 1967, TLN No. 2842.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perusahaan Daerah*. UU No. 5 tahun 1962, LN No. 10.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perbankan*. UU No. 7 tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7 tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Bank Indonesia*. UU No. 23. tahun 1999. LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Penanaman Modal*. UU No. 25 tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri*. PP No. 24 Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*. PP No. 28 Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Pembelian Saham Bank Umum*. PP No. 29 Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Bank Asing*. PP No. 3 Tahun 1968.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Bank Umum*. PP No. 70 Tahun 1992.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*. PP No. 28 Tahun 1999.
- International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat. *Business Guide to The Uruguay Round*. Geneva: International Trade Centre UNCTAD/WTO dan Commonwealth Secretariat, 1996.
- Irmayanto, Juli. *Et al. Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Johnson, Hazel J. *Global Positioning for Financial Services*. Londong: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2000.
- Krajewski, Markus. *National Regulation and Trade Liberalization in Services: The Legal Impact of the General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy*. The Netherlands: Kluwer Law International, 2003.

- Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan [International Economics]*. Diterjemahkan oleh Faisal H. Basri. Ed. 5. PT Indeks Kelompok GRAMEDIA, 2005.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet ke-1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mikdashy, Zuhayr. *Regulating the Financial Sector in the Era Globalization: Perspectives from Political Economy and Management*. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2003.
- Mishkin, Frederic S. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan [The Economics of Money, banking, and Financial Markets]*. Diterjemahkan oleh Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita G. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- \_\_\_\_\_. "Prudential Supervision Why Ist It Important and What are the Issue?" Dalam *Prudential Supervision: What Works and What Doesn't.* Edited by Frederic S. Mishkin. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.
- Nasution, Anwar. "Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan." Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 14-18 Juli di Denpasar.
- Oemar, Mohamad. "Prinsip Non-Diskriminasi dan Hambatan Perdagangan dalam Sistem Perdagangan Multilateral WTO." Dalam *Transaksi Perdagangan Internasional*, diedit oleh Emmy Yuhassarie. Cet.2. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Puspoprano, Sawaldjo. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Rae, Dian Ediana. "Pengantar GATT, WTO dan TRIPS," dalam *Transaksi Perdagangan Internasional*. Diedit oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- \_\_\_\_\_. "Pengantar GATT, WTO dan TRIPS," dalam *Transaksi Perdagangan Internasional*. Diedit oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo. Cet.2. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

- Ramadhani, Banny R. "Prinsip Transparansi dalam Perdagangan Jasa: Kedudukan, Peran dan Penerapan." *Indonesia dan WTO 5* (2008).
- Ranggawidjaja, H. Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sitompul, Zulkarnain. "World Trade Organization, International Monetary Fund dan Perubahan Sistem Perbankan." [http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/wto-imf-dan-liberalisasi-perbankan\\_artikel.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/wto-imf-dan-liberalisasi-perbankan_artikel.pdf). Diunduh 31 Maret 2010.
- Saptono, Agus P. *Et al. Sekilas WTO*. Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan Departemen Luar Negeri, 2003.
- Setiawati, Harum dan Gavriyuni Amier. "Kerjasama Perdagangan Multilateral" dalam *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*. Diedit oleh Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae dan Charles P.R. Joseph. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional I [Introduction to International Law]*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Ed. 10. Cet. 5. Sinar Grafika: Jakarta, Mei 2001.
- Suyatno, Thomas. *Et al. Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007..
- Syahmin. *Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- The WTO Trade in Services Division. *Persetujuan Bidang Jasa [General Agreement on Trade in Services/GATS]*. Diterjemahkan oleh Darianto Harsono. *Et al.* Jakarta: Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri RI, 2004.
- Warrouw, Adolf. "GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan dalam Sistem Perdagangan Internasional' dalam *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Diedit



oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

\_\_\_\_\_. "WTO, General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Domestic Regulations." Dalam *Transaksi Perdagangan Internasional*. Diedit oleh Emmy Yuhassarie Tri Harnowo. Cet. 2. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

WTO. "Conditional Initial Offer TN/S/O/IDN 21 July 2006." Council for Trade in Services.

\_\_\_\_\_. "Freer Trade Cuts The Cost of Living." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b04\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b04_e.htm). Diunduh 9 April 2010.

\_\_\_\_\_. "Horizontal Commitments." <http://tsdb.wto.org/simplesearch.aspx>. Diunduh 28 April 2009.

\_\_\_\_\_. "It Gives Consumers More Choice, and a Broader Range of Qualities to Choose from." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b05\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b05_e.htm). Diunduh 9 April 2010.

\_\_\_\_\_. "Members and Observers." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm). Diunduh 8 April 2010.

\_\_\_\_\_. *The Legal Texts The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. Eleventh printing. United Kingdom: Cambridge University Press, 2005.

\_\_\_\_\_. "The Multilateral Trading System: Past, Present and Future." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/inbrief\\_e/inbr01\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr01_e.htm). Diunduh 8 April 2010.

\_\_\_\_\_. "The Organization." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/inbrief\\_e/inbr02\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr02_e.htm). Diunduh 8 April 2010.

\_\_\_\_\_. "The System Allows Disputes to Be Handled Constructively." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b02\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b02_e.htm). Diunduh 9 April 2010.

\_\_\_\_\_. "The System Encourages Good Government." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b10\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b10_e.htm). Diunduh 10 April 2010.

- \_\_\_\_\_. "The System Helps to Keep the Peace." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b01\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b01_e.htm). Diunduh 9 April 2010.
- \_\_\_\_\_. "The System Shields Governments from Narrow Interests." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b09\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b09_e.htm). Diunduh 10 April 2010.
- \_\_\_\_\_. "Trade Stimulates Economic Growth, and That Can be Good News for Employment." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b07\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b07_e.htm). Diunduh 10 April 2010.
- \_\_\_\_\_. "The WTO Agreements." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/inbrief\\_e/inbr03\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr03_e.htm). Diunduh 8 April 2010.
- \_\_\_\_\_. "10 Benefits of the WTO Trading System." [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b00\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b00_e.htm). Diunduh 10 April 2010.
- \_\_\_\_\_. *Persetujuan Bidang Jasa [General Agreement on Trade in Services/GATS]*. Diterjemahkan oleh Darianto Harsono. *Et al.* Jakarta: Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri RI, 2004.
- \_\_\_\_\_. "WORLD TRADE GATS/SC/43/Suppl.3." [http://docsonline.wto.or/GEN\\_highlightParent.asp?qu=%28%40meta%5FSymbol+GATS%FCSC%FC%2A%29+and+%28+%40meta%5FTitle+Indonesia+%29&doc=D%3A%2FDDDOCUMENTS%2FT%2FSCHD%2FGATS%2DSC%2FSC43S3%2EWPF%2EHTM&curdoc=3&popTitle=GATS%2FSC%2F43%2FSuppl%2E3](http://docsonline.wto.or/GEN_highlightParent.asp?qu=%28%40meta%5FSymbol+GATS%FCSC%FC%2A%29+and+%28+%40meta%5FTitle+Indonesia+%29&doc=D%3A%2FDDDOCUMENTS%2FT%2FSCHD%2FGATS%2DSC%2FSC43S3%2EWPF%2EHTM&curdoc=3&popTitle=GATS%2FSC%2F43%2FSuppl%2E3). Diunduh 10 Februari 2010.